



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

### Terdakwa-1:

Nama lengkap	: Rifaldo Agustinus Maturani.
Pangkat/NRP	: Serda/21190228670899.
Jabatan	: Danran 2 Ton 1 Kompi 2 Demlat (sekarang Ba Pusdikkav).
Kesatuan	: Pusdikkav Pussenkav Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 16 Agustus 1999.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Khatolik.
Tempat tinggal	: Asrama Pusdikkav, Jl.GA Manullang Kec. Padalarang

### Terdakwa-1 ditahan oleh :

Danpusdikkav selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021 di Rutan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Ankum Nomor Skep/04/II/2021 tanggal 22 Februari 2021. Dan dibebaskan oleh Danpusdikkav pada tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/05/III/2021 tanggal 13 Maret 2021.

### Terdakwa-2 :

Nama lengkap	: I Kadek Ferdy Widhiadnyana.
Pangkat/NRP	: Serda/21190154650899.
Jabatan	: Bajadwal Opsdik (sekarang Ba Pusdikku).
Kesatuan	: Pusdikku Kodiklatad.
Tempat dan tanggal lahir	: Singaraja, 22 Agustus 1999.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Mess Pusdikku, Jl.Sindang Sirna No.6 Bandung.

### Terdakwa-2 ditahan oleh :

Danpusdikku selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021 di Rutan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Ankum Nomor Skep/02/II/2021 tanggal 23 Februari 2021. Dan dibebaskan oleh Danpusdikku pada tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/03/III/2021 tanggal 12 Maret 2021.

### Terdakwa-3 :

Nama lengkap	: Haykal Septian Saputra.
Pangkat/NRP	: Serda/21190067870998.
Jabatan	: Baton Demlat.

Hal 1 dari 94 hal, Putusan Nomor 101-K/PM.II-09/AD/VII/2021

Hal 1 dari 31 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Pusdikhub Kodiklatad.  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 20 September 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Pusdikhub, Komp. Kalidam Kec. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

Danpusdikhub selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 27 Maret 2021 di Rutan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Ankum Nomor Skep/44/III/2021 tanggal 6 Maret 2021. Dan dibebaskan oleh Danpusdikhub pada tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/63/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.

Terdakwa-4 :

Nama lengkap : Nana Sudihanto.  
Pangkat/NRP : Serda/21190090961298.  
Jabatan : Baurcop Harjat dan Optik (sekarang Ba Bengpuspal).  
Kesatuan : Bengpuspal Puspald.  
Tempat dan tanggal lahir : Gerobogan, 6 Desember 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Bengpuspal No.1, Jln. PSM Kiaracandong Bandung.

Terdakwa-4 ditahan oleh :

Danbengpuspalad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 di Rutan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Ankum Nomor Skep/01/III/2021 tanggal 24 Februari 2021. Dan dibebaskan oleh Danbengpuspalad pada tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/02/III/2021 tanggal 12 Maret 2021.

Terdakwa-5 :

Nama lengkap : Hidro Radhayu.  
Pangkat/NRP : Serda/21190245170597.  
Jabatan : Babantih Depora.  
Kesatuan : Pusdikjas Kodiklatad.  
Tempat dan tanggal lahir : Pasar Baru Padang, 5 Mei 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Flat Pusdikjas Kodiklatad, Jl. Pasir Kumeli No. 39 Bandung.

Terdakwa-5 ditahan oleh :

Danpusdikjas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 27 Maret 2021 di Rutan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Ankum Nomor Skep/01/III/2021 tanggal 8 Maret 2021. Dan dibebaskan oleh Danpusdikjas pada tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/02/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.

Halaman 2 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-6 :

Nama lengkap : Aswar.  
Pangkat/NRP : Pratu/31170635640997.  
Jabatan : Gudang Kaporsatlap.  
Kesatuan : Bekangdam III/Slw.  
Tempat dan tanggal lahir : Sekkang Sulsel, 9 September 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Barak Remaja Bekangdam III/Slw, Jl. Srigading Kel. Merdeka Kec. Sumur Bandung Kota Bandung

Terdakwa-6 ditahan oleh :

Kabekangdam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021 di Rutan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Ankum Nomor Skep/04/II/2021 tanggal 23 Februari 2021. Dan dibebaskan oleh Kabekangdam III/Slw pada tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/05/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor BP-13/A-10/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari:  
a. Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/797/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021,  
b. Danpussenkav Kodiklatad Nomor Kep/24/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021,  
c. Kapuspalad Nomor Kep/345/V/2021 tanggal 31 Mei 2021,  
d. Danpusdikku Kodiklatad Nomor Kep/14/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021,  
e. Danpusdikhub Kodiklatad Nomor Kep/92/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dan,  
f. Danpusdikjas Kodiklatad Nomor Kep/6/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/K/AD/II 08/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAPKIM/101-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/101-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.  
5. Surat Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/101-K/PM.II-09/AD/VII/2021 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 3 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72 /K/AD/ II-08/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara :

- Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 6 bulan potong masa penahanan sementara.
- Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 3 bulan potong masa penahanan sementara.
- Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 5 bulan potong masa penahanan sementara.
- Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 5 bulan potong masa penahanan sementara.
- Terdakwa-5 : Pidana penjara selama 5 bulan potong masa penahanan sementara.
- Terdakwa-6 : Pidana penjara selama 5 bulan potong masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa barang:

- a. 1 (satu) keping CD rekaman CCTV di Nine Square. (disita untuk dimusnahkan)
- b. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam milik Serda Rifaldo Agustinus Maturani.
- c. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna hitam milik Serda I Kadek Ferdy Widhiandyana.
- d. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung S9 warna hitam milik Serda Haikal Septian Saputra.
- e. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A50 warna hitam milik Serda Hidro Radhayu.
- f. 1 (satu) buah Handphone merk realmi warna hitam milik Serda Nana Sudihanto.

Barang bukti yang tersebut point b sampai dengan g mohon dikembalikan kepada yang berhak yaitu

Halaman 4 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa

## 2). Berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 016/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Rizky Muhammad Fauzan.
- b. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor 022/CM/RSUB/I 1/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Nizar Septian.
- c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor 017/CM/RSUB/I 1/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Irwansyah Abdulgani.
- d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 018/CM/RSUB/I 1/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Erlanda Erlangga.
- e. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor 015/CM/RSUB/II 1/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Herlan Heryadi.
- f. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 019/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Claudio Dwi Oktovan.
- g. 1 (satu) lembar bukti pembayaran minuman di 9Square TBL C12 sebesar Rp1.914.500 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)
- h. 1 (satu) lembar bukti pembayaran minuman di Nine Square TBL 9 sebesar Rp546.400 (lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- i. 2 (dua) lembar foto bersama PK 26 dalam rangka kegiatan Anniversary ke-2 tahun.
- j. 2 (dua) lembar foto bersama PK 26 sejumlah 16 orang dan foto Pratu Aswar memasuki tempat hiburan malam Nine Square.
- k. 3 (tiga) lembar foto olah TKP di Nine Square Jl Sulanjana Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. a. Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 5, dan Terdakwa 6 di depan persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya para Terdakwa tersebut di atas:
  - Memiliki kualifikasi keahlian yang sangat dibutuhkan kesatuan yaitu sebagai Pelatih Jasmil, Atlit Volley, Web Design dan sudah mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari Komandan Kesatuan.

Halaman 5 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan telah dimaafkan saat dipersidangan, dan juga mohon maaf kepada Kesatuan TNI dan Masyarakat umumnya.
- Saya menyesali semua perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Saya bertaubat kepada Yang Maha Kuasa mohon ampunannya dan berusaha memperbanyak berbuat kebaikan.
- Mohon hukuman dari Yang Mulia Majelis Hakim yang seringan-ringannya.

b. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 4 kepada Majelis yang pada pokoknya :

- Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa-4.
- Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim dapat membebaskan Terdakwa-4, dengan alasan Terdakwa-4 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melanggar pasal sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yaitu pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Mohon agar harkat dan martabat Terdakwa-4 untuk dikembalikan dan membebaskan biaya kepada negara.

3. Atas Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa-4, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-4 mengada-ngada sehingga Oditur Militer semakin yakin akan tuntutan.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh pledoi Penasihat Hukum Terdakwa-4, sehingga kami tetap pada tuntutan kami, yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa-4, serta Replik secara tertulis Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 6 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, di Bar & Resto Nine Square di Jl Sulanjana Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka-luka dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri (Kav) di Pusdikav Padalarang setelah selesai ditempatkan di Pusdikav Pussenkav Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danran 2 Ton 1 Kompi 2 Demlat Pusdikav Pussenkav dengan pangkat Serda NRP 21190228670899.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XI/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad setelah selesai ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bajadwal Sipsdik Pusdikku Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190154650899.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baton Demlat (BP Adc Wadankodiklat) Pusdikhub Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190067870998.
- d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Puspald Jakarta dan pada bulan Januari 2020 mengalami mutasi jabatan ke Bengpuspal Bandung dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurcob Harjat dan Optik Bengpuspal Puspald dengan pangkat Serda NRP 21190090961298

Halaman 7 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindamjaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pudukif setelah selesai ditempatkan di Pusdikjas Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babanti Depora Pusdikjas Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190245170597.
- f. Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Perbekalan (Bekang) di Pusdibekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam III/Slw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta pengepak Gudang Kaporlap Bekangdam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31170635640997.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.10 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 bersama teman satu letting Pk 26 lainnya yaitu Serda Rizky Saputra Burhan (Saksi-12), Serda Adi Syari Rezki Rangkuti (Saksi-13), Serda Khafit Ardiansyah (Saksi-14), Serda Malik Abdur Rizky Yusuf (Saksi-16), Serda Arya Arham (Saksi-18), Serda Wiji Srono (Saksi-19), kemudian siswa yang sedang mengikuti penataran di Rindam III/Slw dan Serda Yopi Pranirawan (Saksi-15), Serda Ridho Ismika Panjaitan (Saksi-17), Serda Tri Haryono, Serda Jhon Pheter, Serda Khadafi, pacar Terdakwa-1 bernama Sdri. Fachrin Fadhillah (Saksi-5), pacar Terdakwa-2 bernama Sdri Reynalda (Saksi-4) datang ke Bar & Resto Nine Square di Jl Sulanjana Bandung, lalu memesan table dan minuman jenis Smirnoff 2 Botol, makanan ringan Popcorn dan mendapat bonus 1 Tower bir Bintang dan 12 kaleng kratingdaeng.
- h. Bahwa Terdakwa-1 dan rekan-rekannya mendapat table dekat toilet laki-laki namun karena tidak muat pindah ke table yang lebih besar dekat dengan toilet perempuan dan setelah pesanan minuman datang para Terdakwa (kecuali Terdakwa-6) dan rekan-rekannya minum bersama-sama.
- i. Bahwa di tempat yang sama teman Saksi-4 yang datang dengan Terdakwa-2 diantaranya Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-1), Sdr. Nizar Septian (Saksi-2), Sdri, Nenden Nur Aprillany (Saksi-3), Sdri. Anisa Agustina (Saksi-6), Sdri. Salma Dea Almira (Saksi-7) Sdr. Irwansyah Abdulgani (Saksi-8), Sdr. Claudio Dri Octovan (Saksi-9) Sdr. Erlandia Erlangga (Saksi-10 dan Sdr. Herlan Iias Among (Saksi-11) Sdr. Erdin, Sdr. Okke, Sdr. Alpin menempati table dekat toilet laki-laki membeli minuman jenis anggur cap orang tua sebanyak 5 botol dan diminum bersama-sama.
- j. Bahwa sekira pukul 01.45 WIB ketika Dj memainkan musiknya sehingga para pengunjung berjoget di Dance Floor termasuk Para Terdakwa (Kecuali Terdakwa-6) dan Saksi-1

Halaman 8 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam keadaan mabuk ikut berjoget dengan menyenggol-nyenggol pengunjung lainnya sehingga diperingatkan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 namun Saksi-1 tidak menghiraukannya, sehingga saat Saksi-1 berjoget lalu menyenggol Terdakwa-1 membuat Terdakwa-1 emosi lalu memukul muka Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong setelah itu langsung dileraikan oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 serta Saksi-2 dan security, kemudian teman-teman Saksi-1 menarik Saksi-1 ke table untuk didudukkan di sofa diikuti oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 menghampiri Saksi-4 dan mengajak ke toilet perempuan sambil mengatakan pacar Saksi-4 (Terdakwa-2) memukul Saksi-1, dan perkataan Saksi-3 tersebut di dengar oleh Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 tidak terima karena merasa tidak melakukannya.

- k. Bahwa percekcoakan antara Saksi-3 dan Terdakwa-2 tersebut dilihat oleh Terdakwa-6 yang datang sendirian ke bar Nine Square, Terdakwa-6 melihat ada beberapa teman laki-laki Saksi-3 yang akan masuk ke toilet perempuan sehingga Terdakwa-6 melarangnya sambil menunjukan tulisan peruntukan toilet tersebut.
- l. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB saat Saksi-1 duduk di sofa, Terdakwa-1 yang sedang berjoget di Dance Floor mengira Saksi-2 adalah Saksi-1 sehingga Terdakwa-1 memukul badan Saksi-2 sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong dan menendang satu kali hingga Saksi-2 lari ke sofa tempat Saksi-1 duduk, kemudian Terdakwa-3 menghampiri Saksi-1 kemudian memukul badan Saksi-1 sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa-4 mencekik leher Saksi-1 dan terlihat seperti akan memukul untuk menakut-nakuti agar Saksi-1 keluar dari dalam bar, selanjutnya Terdakwa-5 membawa Saksi-1 untuk keluar dari dalam bar, saat di depan pintu keluar Terdakwa-5 memukul Saksi-1 menggunakan lutut ke arah muka Saksi-1.
- m. Bahwa Terdakwa-6 yang tidak ikut memukul Saksi-1 dan Saksi-2 saat berada di depan kasir Terdakwa-6 bersenggolan dengan seseorang yang memakai Jaket Bomber lalu Terdakwa-6 bertanya "apakah anggota" namun orang tersebut menjawab "bukan anggota" karena emosi Terdakwa-6 memukul orang tersebut dan orang tersebut membalas dengan menyikut perut Terdakwa-6 hingga Terdakwa-6 mengikuti orang tersebut ke luar bar dan saat Terdakwa-6 berdiri di pinggir jalan orang tersebut meneriaki Terdakwa-6 "anjing" hingga Terdakwa-6 emosi dan mengejar namun dihalangi oleh beberapa orang tidak dikenal (karena Terdakwa-6 dalam keadaan sedikit mabuk) saat laki-laki tersebut akan kabur dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa-6 menendang sepeda motornya sampai terbalik dan orang tersebut memukul muka Terdakwa-6 sebanyak 2 kali saat Terdakwa-6 akan membalas ditahan oleh beberapa orang namun ada yang berteriak "PM" hingga Terdakwa-6 kabur ke arah lampu merah dekat hotel Moxy dengan

Halaman 9 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompati sebuah pagar dan terjauh lalu bersembunyi di pos security hotel Moxxy.

- n. Bahwa sekira pukul 03.15 WIB security Nine Square menutup rolling door agar pengunjung tidak ada yang keluar karena diluar terjadi keributan dan dari rekaman CCTV saat itu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tertahan di dalam Bar dan Resto Nine Square sedangkan Terdakwa - 5 dan Saksi-19 sekira pukul 03.14 WIB (sesuai waktu pada rekaman CCTV) sudah keluar dari dalam bar Nine Square, selanjutnya security membuka pintu keluar bar sekira pukul 03.22 WIB.
- o. Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa sesuai Visum Et Repertum NO.016/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Bungsu, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Putu Ratih Wijyanthi SIP No.0040/IPFK/II/2020/DPMPTSP, Saksi-1 mengalami luka jahitan di dahi kiri akibat benda tajam, bengkak di pipi kanan akibat benda tumpul, sedangkan Saksi-2 mengalami memar diujung hidung, bibir kiri atas, dan terdapat benjolan di dagu kiri serta belakang kepala kiri sesuai Visum Et Repertum No.022/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Bungsu, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Putu Ratih Wijyanthi SIP NO.0040/IPFK/II/2020/DPMPTSP, Saksi-2 mengalami luka.
- p. Bahwa pada kejadian tersebut selain Saksi-1 dan Saksi-2, ada korban lain yaitu sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bungsu yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Putu Ratih Wijyanthi SIP No.0040/IPFK/II/2020/DPMPTSP, Saksi-8 mengalami pelipis kanan dan kiri luka memar, pipi kiri dan dagu tengah sesuai Visum Et Repertum Nomor 017/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021, Saksi-9 mengalami bengkak dibibir bawah dan dagu kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor 019/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021, Saksi-10 mengalami benjolan dipelipis kanan dan kepala belakang kiri, sesuai Visum Et Repertum Nomor 018/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 dan Saksi-11 mengalami tungkai kaki luka memar sesuai Visum Et Repertum Nomor 015/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021.
- q. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang dengan tenaga bersama melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 di Bar & Resto Nine Square yang merupakan tempat terbuka.

Atau

Kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, di Bar & Resto Nine Square di Jl Sulanjana Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09

Halaman 10 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri (Kav) di Pusdiklav Padalarang setelah selesai ditempatkan di Pusdiklav Pussenlav Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danran 2 Ton 1 Kompi 2 Demlat Pusdiklav Pussenlav dengan pangkat Serda NRP 21190228670899.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XI/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad setelah selesai ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bajadwal Sipsdik Pusdikku Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190154650899.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baton Demlat (BP Adc Wadankodiklat) Pusdikhub Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190067870998.
- d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Puspalad Jakarta dan pada bulan Januari 2020 mengalami mutasi jabatan ke Bengpuspal Bandung dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurcob Harjat dan Optik Bengpuspal Puspalad dengan pangkat Serda NRP 21190090961298
- e. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindamjaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pudikif setelah selesai ditempatkan di Pusdikjas Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babanti Depora Pusdikjas Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190245170597.
- f. Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secaba PK Gel II di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat

Halaman 11 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Perbekalan (Bekang) di Pusdikbekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam III/Slw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta pengepak Gudang Kaporlap Bekangdam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31170635640997.

- g. g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.10 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 bersama teman satu letting Pk 26 lainnya yaitu Serda Rizky Saputra Burhan (Saksi-12), Serda Adi Syari Rezki Rangkuti (Saksi-13), Serda Khafit Ardiansyah (Saksi-14), Serda Malik Abdur Rizky Yusuf (Saksi-16), Serda Arya Arham (Saksi-18), Serda Wiji Sriono (Saksi-19), kemudian siswa yang sedang mengikuti penataran di Rindam III/Slw a.n Serda Yopi Pranirawan (Saksi-15), Serda Ridho Ismika Panjaitan (Saksi-17), Serda Tri Haryono, Serda Jhon Pheter, Serda Khadafi, pacar Terdakwa-1 bernama Sdri. Fachrin Fadhillah (Saksi-5), pacar Terdakwa-2 bernama Sdri Reynalda (Saksi-4) datang ke Bar & Resto Nine Square di Jl Sulanjana Bandung, lalu memesan table dan minuman jenis Smirnoff 2 Botol, makanan ringan Popcorn dan mendapat bonus 1 Tower bir Bintang dan 12 kaleng kratingdeng.
- h. Bahwa Terdakwa-1 dan lainnya mendapat table dekat toilet laki-laki namun karena tidak muat kemudian pindah ke table yang lebih besar dekat dengan toilet perempuan dan setelah pesanan minuman datang kemudian para Terdakwa (Selain Terdakwa-6) minum bersama-sama dan di tempat yang sama teman Saksi-4 yang datang dengan Terdakwa-2 diantaranya Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-1), Sdr. Nizar Septian (Saksi-2), Sdri, Nenden Nur Aprillany (Saksi-3), Sdri. Anisa Agustina (Saksi-6), Sdri. Salma Dea Almira (Saksi-7) Sdr. Irwansyah Abdulgani (Saksi-8), Sdr. Claudio Dri Octovan (Saksi-9) Sdr. Erlandia Erlangga (Saksi-10 dan Sdr. Herlan Iias Among (Saksi-11) Sdr. Erdin, Sdr. Okke, Sdr. Alpin menempati table dekat toilet laki-laki membeli minuman jenis anggur cap orang tua sebanyak 5 botol dan diminum bersama-sama.
- i. Bahwa sekira pukul 01.45 WIB ketika Dj mulai memainkan musiknya para pengunjung mulai turun untuk berjoget di Dance Floor termasuk Para Terdakwa (Kecuali Terdakwa-6) dan Saksi-1 yang sudah dalam keadaan mabuk ikut berjoget sambil menyenggol-nyenggol pengunjung lainnya, sehingga diperingatkan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 namun Saksi-1 tidak menghiraukannya, dan ketika Saksi-1 berjoget menyenggol Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 emosi dan memukul muka Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong namun langsung dileraikan oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 serta Saksi-2 dan security, kemudian teman-teman Saksi-1 menarik Saksi-1 ke table lalu didudukkan di sofa diikuti oleh Saksi-2, kemudian Saksi-3 menghampiri Saksi-4 dan mengajak ke toilet perempuan sambil mengatakan pacar Saksi-4 (Terdakwa-2) memukul

Halaman 12 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, dan perkataan Saksi-3 tersebut di dengar oleh Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 tidak terima karena merasa tidak melakukannya.

- j. Bahwa percekcoan antara Saksi-3 dan Terdakwa-2 tersebut dilihat oleh Terdakwa-6 yang datang sendirian ke bar Nine Square dan tidak memesan table sehingga hanya berdiri berpindah-pindah, Terdakwa-6 melihat ada beberapa teman laki-laki Saksi-3 yang akan masuk ke toilet perempuan sehingga Terdakwa-6 melarangnya sambil menunjukan tulisan peruntukan toilet tersebut.
- k. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB saat Saksi-1 duduk di sofa, dan Terdakwa-1 yang sedang di Dance Floor mengira Saksi-2 yang sedang ikut berjoget adalah Saksi-1 sehingga Terdakwa-1 memukul badan Saksi-2 sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong kemudian menendang satu kali hingga Saksi-2 lari ke sofa tempat Saksi-1, kemudian Terdakwa-3 datang menghampiri Saksi-1 lalu memukul badan Saksi-1 sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa-4 mencekik Saksi-1 hingga terlihat seperti akan memukul untuk menakut agar Saksi-1 keluar dari dalam bar, selanjutnya Terdakwa-5 membawa Saksi-1 untuk keluar dari dalam bar, saat di depan pintu keluar Terdakwa-5 memukul Saksi-1 menggunakan lutut ke arah muka Saksi-1.
- l. Bahwa Terdakwa-6 yang tidak ikut memukul Saksi-1 dan Saksi-2 ketika berada di depan kasir Terdakwa-6 bersenggolan dengan seseorang yang memakai Jaket Bomber dan Terdakwa-6 bertanya "apakah anggota" namun orang tersebut menjawab "bukan anggota" karena emosi Terdakwa-6 memukul orang tersebut dan orang tersebut membalas dengan menyikut perut Terdakwa-6 hingga Terdakwa-6 mengikuti orang tersebut ke luar bar dan saat Terdakwa-6 berdiri di pinggir jalan orang tersebut meneriaki Terdakwa-6 "anjing" hingga Terdakwa-6 emosi dan mengejar namun dihalangi oleh beberapa orang tidak dikenal (karena Terdakwa-6 dalam keadaan sedikit mabuk) saat laki-laki tersebut akan kabur dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa-6 menendang sepeda motornya sampai terbalik lalu orang tersebut memukul muka Terdakwa-6 sebanyak 2 kali saat Terdakwa-6 akan membalas ditahan oleh beberapa orang namun ada yang berteriak "PM" hingga Terdakwa-6 kabur ke arah lampu merah dekat hotel Moxy dengan melompati sebuah pagar dan terjauh lalu bersembunyi di pos security hotel Moxy.
- m. Bahwa sekira pukul 03.15 WIB security Nine Square menutup rolling door agar pengunjung tidak ada yang keluar karena diluar terjadi keributan dan dari rekaman CCTV saat itu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tertahan di dalam Bar dan Resto Nine Square sedangkan Terdakwa-5 dan Saksi-19 sekira pukul 03.14 WIB (sesuai waktu pada rekaman CCTV) sudah keluar dari dalam bar Nine Square, selanjutnya security membuka pintu keluar bar sekira pukul 03.22 WIB.

Halaman 13 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





- n. Bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa sesuai Visum Et Repertum NO.016/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Bungsu, yang di tandatangani dokter pemeriksa dr. Putu Ratih Wijyanthi SIP NO.0040/IPFK/II/2020/DPMPTSP, Saksi-1 mengalami luka jahitan di dahi kiri akibat benda tajam, bengkak di pipi kanan akibat benda tumpul, sedangkan Saksi-2 mengalami memar diujung hidung, bibir kiri atas, dan terdapat benjolan di dagu kiri serta belakang kepala kiri sesuai Visum Et Repertum No.022/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Bungsu, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Putu Ratih Wijyanthi SIP No.0040/IPFK/II/2020/DPMPTSP, Saksi-2 mengalami luka.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal:

Pertama : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan khusus Terdakwa-4 didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Agus Susanto, S.H., M.H., NRP 21960349180876, Kapten Chk Wirya, S.H., NRP 2910134490270, Kapten Chk Endang Junaedi, S.H., NRP 21980105440978, Letda Chk Titus Sugiyanto, S.H., NRP 21010101851079, Serka Fajar Romadhon Al Azis, S.H., NRP 21100065130391, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/53/III/2021, tanggal 2 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-4 kepada Tim Penasehat Hukum tertanggal 8 Maret 2021.
- Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa-4 telah diberikan kesempatan yang sama oleh Majelis Hakim untuk berkoordinasi dengan Penasehat Hukumnya, dan setelah berkoordinasi dengan Penasehat Hukumnya Terdakwa-4 menerangkan benar-benar mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan tersebut dan mengakui telah ikut serta melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta tidak ada sangkalan, tidak akan mengajukan keberatan dan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya para Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 juga tidak akan mengajukan sangkalan terhadap dakwaan tersebut dan juga tidak akan mengajukan keberatan serta eksepsi.

Halaman 14 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah para Terdakwa tidak mengajukan sangkalan dan keberatan atau eksepsi, Majelis Hakim mempersilahkan duduk para Terdakwa dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan didasarkan pada urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir di sidang, sehingga urutan pemeriksaan dalam BAP Penyidik Denpom III/5 Bandung maupun dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, tidak sama dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rizki Saputra Burhan.  
Pangkat/NRP : Serda/2119007140197.  
Jabatan : Tur Publikasi Simin Diasahpra.  
Kesatuan : Ajendam III/Slw.  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 6 Januari 1997  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Ajendam III/Slw, Jl. Boscha No. 4, Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 2100 WIB saat Saksi-1 dan teman leting lainnya mengadakan acara Anniversary ke-2 yang ternyata Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah teman satu leting Saksi-1, sedangkan dengan Terdakwa-3 kenal sejak tahun 2019 di Bihbul Rindam III/Siliwangi, antara Saksi-1 dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bawa Saksi-1 tidak kenal dengan Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3) dan Sdr. Irwansyah Abdul Gani (Saksi-14).
3. Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 Saksi-1 mengikuti kegiatan reuni Anniversary leting 26 di Ganesha cafe jalan Brigjen Katamso yang berakhir kurang lebih pukul 23.00 WIB, Saksi-1 bersama Serda Rangkuti (Saksi-2) kembali ke Mess Bengpuspal namun sesampainya di mess, notifikasi grup Tomat (Tobat Maksiat) berbunyi yang isinya Terdakwa-3 mengajak Saksi-1 untuk nongkrong di Saparua.
4. Bahwa kemudian kurang lebih pukul 23.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 tiba di Saparua dan sudah ada beberapa orang leting Saksi-1 dan Saksi-1 langsung memesan nasi goreng lalu makan dan ngobrol-ngobrol, lalu Terdakwa-3 mengatakan "kita ke Nine Square" dijawab oleh rekan-rekan termasuk Saksi-1 "hayu", lalu setelah selesai makan

Halaman 15 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan yang lainnya pergi menggunakan sepeda motor masing-masing saat itu Saksi-1 berboncengan dengan Saksi-2.

5. Bahwa saat itu Saksi-1 menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Seoul, celana jeans warna coklat dan sepatu putih hitam, sedang Saksi-2 menggunakan kaos lengan pendek dan celana jeans panjang warna biru sedangkan Terdakwa-4 menggunakan pakaian sweater panjang abu-abu dan celana warna krem dan Terdakwa-3 menggunakan kaos leting genetik warna hitam dan celana panjang warna krem, teman-teman yang lain rata-rata menggunakan kaos warna hitam.
6. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-3 meminta uang patungan untuk memesan meja dan membeli minuman dan Saksi-1 memberikan sebesar Rp150.000,00 setelah itu semua masuk ke dalam Nine Square dan resepsionis mengarahkan ke meja yang sudah dipesan, awalnya ke meja yang berada di depan toilet laki-laki namun karena sempit akhirnya dialihkan ke meja yang dekat ke toilet perempuan, kurang lebih 3 menit kemudian datang minuman jenis Smirnof sebanyak 2 botol, bir bintang 1 tower dan Kratingdaeng 12 kaleng serta makanan ringan, kemudian sambil menunggu DJ memulai musik Saksi-1 dan yang lainnya meminum minuman jenis Smirnof dibuka oleh waiter terlebih dahulu dituangkan ke gelas masing-masing selanjutnya minuman tersebut Saksi-1 dan teman-teman minum tidak lama kemudian datang Terdakwa-4 ikut minum, kurang lebih pukul 0.45 WIB musik DJ berbunyi Saksi-1 dan Saksi-2 maju ke depan dan berjoget sedangkan yang lainnya berjoget masing-masing dan terpisah sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 seingat Saksi-1 baru datang kurang lebih pukul 02.00 WIB.
7. Bahwa anggota TNI yang ada di satu meja berisi 10 orang leting Saksi-1 semuanya yaitu Saksi-2, Terdakwa-4, Terdakwa-3, Terdakwa-2 dan 3 orang leting lainnya yang sedang mengikuti Penataran ditambah 2 orang sipil tidak Saksi-1 kenal.
8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa-1 sebelumnya memukul Sdr. Nizar Septian (Saksi-4) sebanyak 4 kali dan menendang 1 kali saat berjoget di dance floor, Saksi-1 baru mengetahui dari penyidik setelah diperlihatkan CCTV sedangkan kepada Sdr. Rizky Muh fauzan (Saksi-3), Saksi-1 tidak melihat namun ada orang lain yang ikut memukul sedangkan untuk Terdakwa-4 yang ada dalam video terlihat mencekik dan seakan mau memukul tapi tidak terlihat memukul, Saksi-1 sendiri tidak ada di dalam CCTV.
9. Bahwa kondisi penerangan di Nine Square saat kejadian redup remang kena lampu diskotik dan posisi Saksi-1 di tempat kejadian di depan toilet laki-laki kurang lebih berjarak 7 sampai 8 meter.

Halaman 16 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang menggunakan pakaian hitam tetapi menurut Saksi-1 dengan bentuk badan dan cara berjalan orang tersebut adalah Terdakwa-3 sedangkan yang menggunakan pakaian lengan panjang dan celana pendek Saksi-1 tidak mengetahui.
11. Bahwa Saksi-1 meninggalkan Nine Square sekira pukul 02.30 WIB bersama Serda Khafit Ardiansyah (Saksi-7) menggunakan mobil milik Saksi-1 Avanza berwarna putih yang diparkir di depan Kimia Farma saat Saksi-1 akan keluar Saksi-1 tidak merasa dihalangi oleh security atau yang lainnya.
12. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa-1 dan rekan lainnya melakukan penganiayaan seperti yang terlihat di CCTV yang menurut penyidik sampai berlanjut keluar karena saat itu posisi Saksi-1 berada di depan DJ dan berjoget Saksi-1 juga tidak mengetahui apa alasan dan Terdakwa-4 mencekik dan berusaha memukul ke arah Saksi-3 seperti yang terlihat di CCTV .

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Adi Syari Rizki Rangkuti.
Pangkat/NRP	: Serda/21190022080998.
Jabatan	: Tur Alsik Ursikhib Sijahril.
Kesatuan	: Ajendam III/Siliwangi.
Tempat, tanggal lahir	: Pematangsiantar, 10 September 1998.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Ajendam III/Slw, Jl. Boscha No. 4, Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2019 saat Saksi-2 mengantar baju almamater letting di pos jaga Pusdikku Kodiklatad, dengan Terdakwa-3 kenal sekira bulan Oktober 2020 di lapangan Saparua Bandung saat nongkrong bersama letingan, dengan Terdakwa-6 Saksi-2 tidak kenal, Saksi-2 juga tidak kenal dengan Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3) dan Sdr. Irwansyah Abdulgani (Saksi-14).
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, Saksi-2 mengikuti kegiatan reuni Anniversary Leting 26 di Ganesha cafe jalan Brigjen Katamso Bandung dan acara selesai sekira pukul 22.00 WIB dan Saksi-2 dan Serda Rizki Saputra (Saksi-1) kembali ke Mess Bengpuspal setelah sampai di mess Saksi-1 memberitahu Saksi-2 jika Terdakwa-3 mengajak untuk nongkrong di Saparua.

Halaman 17 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



3. Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi-2 bersama Saksi-1 sampai di Saparua langsung memesan nasi goreng saat itu yang ada di sana yaitu Terdakwa-3, Terdakwa-4 sedang Serda Tri Hartono, Serda Khafit (Saksi-7) dan 2 orang satu letting yang Saksi-2 belum kenal, setelah makan selesai dari Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk ikut naik mobil saat itu Saksi-7 yang sedang penataran di Rindam III/Slw ikut ke dalam mobil lalu pergi dengan kendaraan masing-masing yang saat itu Saksi-2 bersama Saksi-1 dan Saksi-7 menggunakan mobil Avanza warna putih milik Saksi-1, kurang lebih pukul 01.00 WIB sampai dan parkir dekat Kimia Farma Jalan Sulanjana Bandung di sana sudah ada semua yang sebelumnya ada di Saparua.
4. Bahwa saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna hitam depan tulisan Hugo, celana jeans warna biru dan sepatu putih, Serda Rizky menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna hitam dan celana warna krem dan Terdakwa-4 menggunakan pakaian sweater tangan panjang abu-abu dan celana krem sedangkan yang lainnya Saksi-2 lupa.
5. Bahwa Saksi-2 tiba di Nine Square pada hari Minggu kurang lebih pukul 01.00 WIB kemudian nongkrong sebentar dan tidak lama kemudian Saksi-2 dan yang lainnya berjalan ke Nine Square Saksi-2 memberikan uang patungan kepada Terdakwa-3 sebesar Rp100.000,00 setelah uang terkumpul lalu Saksi-2 dan yang lainnya masuk ke dalam Nine Square diarahkan oleh resepsionis ke meja yang awalnya berada di depan toilet laki-laki namun karena sempit akhirnya dialihkan ke meja yang di dekat toilet perempuan Saksi-2, tidak lama kemudian datang minuman jenis bir sebanyak 1 tower, kratingdeng sebanyak 6 botol dan makanan ringan popcorn namun Saksi-2 tidak mengetahu siapa yang memesan minuman tersebut, sambil menunggu DJ memulai musik Saksi-2 dan teman-teman yang lain meminum semuanya, kurang lebih pukul 1.45 WIB musik DJ berbunyi dan Saksi-2 bersama Saksi-1 maju ke depan dan berjoget.
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kalau Terdakwa-1 sebelumnya memukul orang saat berjoget di Dance Floor Saksi-2 baru mengetahui dari penyidik setelah diperlihatkan CCTV Saksi-2 melihat dari rekaman CCTV Terdakwa-1 melakukan pemukulan sebanyak 4 kali dan menendang 1 kali ke arah Saksi-4 sedangkan kepada Saksi-3, Saksi-2 tidak melihat namun ada orang lain yang ikut memukul sedangkan untuk Terdakwa-4 yang ada di dalam video terlihat mencekik dan seakan memukul tapi tidak terlihat memukul memang Saksi-2 tidak melihat secara langsung kejadian tersebut hanya melihat dari hasil rekaman CCTV.
7. Bahwa kondisi penerangan yang ada di Nine Square saat kejadian redup, remang karena lampu diskotik posisi Saksi-2 di tempat kejadian di depan toilet laki-laki kurang lebih

Halaman 18 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak 7 sampai 8 meter, Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang menggunakan pakaian lengan panjang dan celana pendek seperti yang diperlihatkan oleh penyidik.

8. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui alasan Terdakwa-1 dan rekan lainnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 baik yang terjadi di dalam maupun di luar Nine Square sedangkan akibatnya Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti tetapi kalau sudah di pukul beberapa orang pasti kondisinya memar dan terluka.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Rizky Muh Fauzan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 117 Januari 2001
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Rajawali Timur, RT. 09 RW. 03, No.156, Kel. Croyom, Kec. Andir, Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-6 dan baru mengetahui setelah berada di Denpom III/5 Bandung.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-3 bersama 11 orang teman Saksi-3 di antaranya Sdr. Irwan (Saksi-14), Sdr. Erdin, Sdr. Okke, Sdri. Anisa (Saksi-12), Sdri. Nenden (Saksi-11), Sdri. Dea (Saksi-13), Sdr. Alpin, Sdr. Nijar (Saksi-4), Sdr. Erlan (Saksi-16), Sdr. Emong (Saksi-17), Sdr. Dio (Saksi-15), dan teman-teman pergi ke diskotik Nine Square di Jl. Sulanjana Bandung dan tiba sekira pukul 00.30 WIB namun sebelum masuk ke diskotik di dekat diskotik Nine Square Saksi-3 dan teman-teman membeli minuman dulu jenis anggur cap orang tua sebanyak 5 botol dan diminum bersama-sama, Saksi-3 meminum kurang lebih sebanyak 6 gelas, setelah minuman habis lalu Saksi-3 bersama teman-teman masuk ke dalam diskotik Nine Square dan duduk di dekat pintu arah ke toilet kemudian Sdr. Okke memesan 1 pitcher Beer dan Saksi-3 juga ikut meminum beer tersebut hingga mabuk.
3. Bahwa dalam kondisi mabuk Saksi-3 turun ke lantai dance dan tidak dapat menguasai diri hingga Saksi-3 menyanggol badan sebelah kanan Terdakwa-1 yang sedang berjoged lalu Saksi-3 meminta maaf "hampura teu kahaja" namun Terdakwa-1 memukul muka sebelah kanan Saksi-3 dan langsung dileraikan oleh security dan teman-teman Saksi-3, kemudian Saksi-3 duduk di sofa dan tidak lama kemudian

Halaman 19 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joget lagi di dance floor lalu Saksi-3 dipukuli oleh kurang lebih 10 orang yang tidak Saksi-3 kenal hingga dileraikan oleh teman-teman Saksi-3 lalu Saksi-3 duduk lagi di sofa kemudian datang satu orang yang tidak Saksi-3 kenal menghampiri Saksi-3 sambil naik ke sofa dan memukul wajah Saksi-3 sebanyak 4 kali kemudian dileraikan kembali oleh teman-teman Saksi-3 namun Saksi-3 dipukul lagi oleh orang-orang yang tidak Saksi-3 kenal.

4. Bahwa kemudian Saksi-3 dibawa keluar oleh Sdr. Renalda Fanita (Saksi-5) dan Serda I Kadek (Terdakwa-2) lalu Saksi-5 masuk kembali ke dalam Diskotik bersama Terdakwa-2, kemudian Saksi-3 menuju ke parkir sepeda motor namun datang beberapa orang tidak Saksi-3 kenal langsung memukul Saksi-3 dibagian kepala dan ada satu orang memukul menggunakan alat.
5. Bahwa Saksi-4 membawa Saksi-3 pulang kemudian kakak Saksi-3 bernama Sdr. Roni Setiadi membawa Saksi-3 menemui Saksi-5 di rumahnya untuk meminta pertanggung jawaban namun setelah itu Saksi-3 pulang karena kepala Saksi-3 sakit.
6. Bahwa Saksi-3 tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana ciri-ciri orang-orang yang memukul Saksi-3 karena penerangan di dalam diskotik reman-remang dan suara musik yang keras namun Saksi-3 mempunyai keyakinan orang-orang tersebut adalah teman-teman Terdakwa-1 karena awalnya yang memukul Saksi-3 adalah Terdakwa-1.
7. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-3 mengalami kepala luka robek 10 jahitan dan menurut keterangan dokter pemeriksa luka tersebut akibat dari hantaman benda tajam.

Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 menyatakan bahwa ia membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-3, namun Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 menyatakan membenarkan sebagian dan menyatakan menyangkal sebagiannya, sangkalan Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa-4 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak ikut membawa Saksi-3 keluar ruangan Nine Square.
- b. Terdakwa-6 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa-6 tidak pernah ketemu Saksi-3 dan tidak ikut memukul Saksi-3.

Atas sangkalan dari Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 tersebut, Saksi-3 membenarkannya

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Nizar Septian.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 19 September 2004.
Kewarganegaraan	: Indonesia.

Halaman 20 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pepetek Gang Budi Asih, RT.05  
RW.03, Kel. Croyom, Kec. Andir,  
Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan para Terdakwa beserta kawan-kawannya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 bersama Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3), Sdr. Okke, Sdr. Erdin, Sdr. Erlan (Saksi-16), Sdr. Emong (Saksi-17), Sdr. Irwansyah Abdulgani (Saksi-14), Sdr. Alvin, Sdri. Anisa (Saksi-12), Sdri. Salma Dea Almira (Saksi-13), Sdri. Nenden (Saksi-11) jumlah sekitar 12 orang sedang berkumpul di warung di dekat pasar Andir sambil ngobrol dan ingin mencari hiburan sehingga berencana pergi ke Nine Square di Jl. Sulanjana Bandung.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB teman-teman Saksi-4 sebanyak 11 orang pergi ke Nine square menggunakan 5 unit sepeda motor sedangkan Saksi-4 menyusul karena menunggu sepeda motor yang masih digunakan oleh kakak Saksi-4.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-4 menyusul ke Nine Square dan tiba sekira pukul 00.05 WIB namun sudah tutup lalu Saksi-4 berhenti di dekat Kimia Farma dan menghubungi Sdr. Okke untuk menanyakan keberadaannya namun karena lama tidak dibalas sehingga Saksi-4 kembali pulang namun saat Saksi-4 akan belok ke gang rumah HP berbunyi dan ada pesan di facebook dari Sdr. Okke menyampaikan berada di Nine Square, selanjutnya Saksi-4 kembali lagi ke Nine Square tapi masih tutup, namun Saksi-4 bertemu dengan teman-teman Saksi-4 dan berkumpul di dekat bundaran arah Tamansari sambil menunggu Nine Square buka.
5. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi-4 dan teman-teman masuk ke Nine Square yang sudah dibuka lalu Saksi-4 dan teman-teman mengambil tempat duduk di dekat toilet pria lalu memesan minuman bir 1 tower dan 1 pitcher kemudian meminumnya bersama dan Saksi-4 meminum 7 gelas minuman lalu Saksi-4 dan teman-teman ke dence floor untuk berjoget, saat berjoget Saksi-4 bertemu dengan teman Saksi-4 (mami) lalu ngobrol, tiba-tiba Saksi-4 melihat ada keributan yang melibatkan Saksi-3, lalu Saksi-4 mendekati untuk melerai sambil berkata "Bang udah bang, udah bang" namun Saksi-4 kena pukul salah seorang sehingga Saksi-4 menghindar namun Saksi-4 dikejar sambil dipukuli kemudian Saksi-4 menunduk untuk melindungi kepala dan dari arah belakang ada beberapa orang tidak Saksi-4 kenal memukuli Saksi-4 dan seingat Saksi-4 diantaranya ada yang memakai kaos hitam dan seorang memakai baju jaket selebihnya Saksi-4 lupa.

Halaman 21 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



6. Bahwa situasi tempat terjadi keributan adalah di dalam ruangan tertutup, penerangan agak redup/remang-remang hanya dari lampu diskotik, namun masih dapat terlihat oleh pandangan mata hanya saja agak samar dan saat itu banyak orang.
7. Bahwa Saksi-4 dibantu oleh Sdr. Alvin untuk menyingkir dari kejaran tersebut lalu masuk ke dalam toilet untuk membersihkan luka, setelah Saksi-4 keluar dari toilet karena situasi sudah tidak baik Saksi-4 pun keluar, namun saat Saksi-4 keluar dari halaman diskotik Nine Square sebelah kanan Saksi-4 melihat Saksi-16 sudah dalam kondisi terkapar di halaman dan saat Saksi-4 akan menolongnya tiba-tiba ada orang menggunakan kaos hitam celana pendek menarik kerah baju Saksi-4 dan langsung memukul muka Saksi-4 mengenai bibir bagian kiri lalu Saksi-4 lari ke arah Kimia Farma Jl. Sulanjana Bandung untuk mengambil sepeda motor yang diparkir di tempat tersebut kemudian saat Saksi-4 akan pergi Saksi-4 melihat Saksi-3 sedang berdiri di pertengahan jalan arah ke BIP sempoyongan menahan sakit kemudian Saksi-4 menghampiri Saksi-3 dan langsung membawanya pulang untuk menghindari kejaran orang-orang tersebut.
8. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui siapa saja orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-4, yang jelas saat di dalam Nine Square Saksi-4 dikeroyok dan dipukuli dari arah belakang oleh sekitar 4 orang kemudian saat diluar Saksi-4 kembali dipukul oleh orang yang mengenakan kaos hitam lengan pendek dan celana pendek serta potongan rambut pendek.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, saat Saksi-4 dipukuli di dalam Nine Square banyak orang yang melihat diantaranya Saksi-13, Saksi-12, Saksi-11 dan banyak lagi yang tidak Saksi-4 kenal namun saat terjadi pemukulan terhadap Saksi-4 di luar Nine Square tidak ada yang melihat.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 adalah Saksi-3, dan korban lainnya di luar Nine Square diantaranya Saksi-4, Sdr Erdin, Sdr. Oke, Saksi-16, Saksi-17 dan Saksi-14.
11. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-4 mengalami luka lebam dibagian tengkuk, dan bagian belakang badan mengakibatkan efek pusing, bibir sebelah kiri luka robek dan rahang sebelah kiri lebam.
12. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui bagaimana kondisi Terdakwa-1 dan teman-temannya saat melakukan pemukulan apakah dalam keadaan mabuk atau tidak namun kemungkinan sudah meminum-minuman beralkohol juga, sedangkan Saksi-3 memang dalam kondisi mabuk sehingga yang dilakukan di luar kendali.

Halaman 22 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemungkinan yang menjadi latar belakang sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1 dan teman-temannya terhadap Saksi-3 dan beberapa teman Saksi-4 lainnya adalah karena kesalahpahaman bersenggolan saat berjoget.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Reynalda Fanita.
Pekerjaan	: Mahasiswi.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 28 Oktober 1999.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Rajawali Timur Gang Budikarya RT. 07 RW.03, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa-2 pada bulan Desember 2020 di lapangan Saparua Bandung, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 mendapat telepon dari Terdakwa-2 memberitahukan sekira pukul 23.00 WIB akan menjemput Saksi-5 ke tempat kost Saksi-5 di Jl. Karangtineung Sukajadi Bandung, Terdakwa-2 datang bersama Terdakwa-1, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-5 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan teman Saksi-5 bernama Sdr. Fachrin Fadhilah (Saksi-6) berangkat Nine Square di Jl. Sulanjana Bandung menggunakan mobil Brio warna hitam Nopol tidak tahu dan tiba sekira pukul 01.15 WIB dan bertemu di dekat Kimia Farma Jl. Sulanjana Bandung dengan Serda Haikal Septian Saputra (Terdakwa-3) dan teman-temannya berjumlah sekitar 12 orang terdiri dari 9 laki-laki dan 3 perempuan, lalu Saksi-5 dan yang lainnya masuk ke dalam Nine Square dan memesan meja yang letaknya dekat dengan meja kelompok tetangga atau teman-teman Saksi-5, Saksi-5 mengetahui meja tersebut diisi oleh teman-teman/tetangga Saksi-5 karena Saksi-5 sempat bertegur sapa dengan orang-orang tersebut diantaranya Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3), Sdr. Irwan (Saksi-14), Sdr. Dio (Saksi-15), Sdr. Dea (Saksi-13), Sdr. Nenden (Saksi-11), Sdr. Erlan (Saksi-16), Sdr. Alfin dan Sdr. Iea (Saksi-12), namun karena mejanya kecil tidak muat untuk Saksi-5 dan teman-teman yang berjumlah 17 orang kemudian Saksi-5 dan teman-teman pindah ke meja yang lebih luas dan berjauhan dengan kelompok tetangga Saksi-5.
3. Bahwa Saksi-5 dan teman-teman memesan 2 botol Smirnoff dan 1 pitcher bir hitam kemudian meminumnya

Halaman 23 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama-sama dengan yang lain, sekira pukul 01.30 WIB Saksi-5 dan Terdakwa-2 joded di dance floor sedangkan Terdakwa-1 dan Saksi-6 duduk di meja, Saksi-5 melihat kelompok tetangga Saksi-5 melakukan aksi yang mengganggu pengunjung Nine Square yang sedang berjoded dengan cara berjoget sambil menyenggol-nyenggol orang disekitar dan ada diantaranya yang mengganggu pengunjung perempuan sehingga salah seorang pengunjung melaporkannya kepada security Nine Square, melihat kejadian tersebut Saksi-5 dan Terdakwa-2 kembali ke meja, tidak lama kemudian datang Saksi-11 berkata kepada Saksi-5 "beb, ikut dulu yuk ke toilet" Saksi-5 jawab "ada apa , kenapa?" dijawab lagi oleh Saksi-11 "sudah ikut aja dulu ke toilet sebentar" lalu Saksi-5 mengikuti Saksi-11 ke toilet saat di toilet Saksi-11 bertanya "beb, itu di depan kenapa ya ...katanya pacar kamu yang pake baju item dan pacar kamu mukul teman aku" Saksi-5 jawab "pacar saya dari tadi sama saya ko... ga ada ngelakuin pukul pukulan" tidak lama kemudian datang Terdakwa-2 yang mendengar percakapan Saksi-5 dan Saksi-11, Terdakwa-2 berkata "anjing saya ga terima !! saya sama sekali ga ada mukul mukul teman mull Saya dari tadi sama pacar saya... kenapa kamu nuduh yang engga engga ! yang pake baju item itu banyak, bukan cuman saya aja" setelah itu Saksi-5, Saksi-11 dan Terdakwa-2 kembali ke meja masing-masing, tidak lama kemudian datang orang yang tidak Saksi-5 kenal dari kelompok tetangga Saksi-5 dan bertanya "kamu mukul teman saya" sambil menunjuk ke arah Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 menjawab "saya udah jelasin ke cewe yang tadi kalo saya ngga pernah mukul temanmu" akhirnya Saksi-5 dan Terdakwa-2 datang ke meja kelompok tetangga Saksi-5 untuk menyelesaikan kesalahfahaman tersebut dan saling meminta maaf lalu Saksi-5 dan Terdakwa-2 kembali ke meja.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira 02.00 WIB Saksi-5 melihat perkelahain dimana salah satunya adalah dari kelompok tetangga Saksi-5 sedangkan untuk kelompok satunya Saksi-5 tidak kenal, diawali saling dorong dari dance floor ke toilet dilanjutkan saling pukul menggunakan tangan kosong dan saling menendang saat itu Terdakwa-2 berusaha melindungi Saksi-5 dan Terdakwa-1 melindungi Terdakwa-5 dan Saksi-5 mendengar teriakan dari kelompok tetangga Saksi-5 yang mengatakan "Alda...tolongin ikLiki dipukulin", mendengar teriakan tersebut Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa-2 "yank tolongin tetangga aku... udah parah banget itu dipukulin" sambil Saksi-5 menunjuk kearah Saksi-3, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri Saksi-3 dan melerai namun Saksi-3 masih ngotot ingin berkelahi sehingga Terdakwa-1 memukul wajah Saksi-3 sebanyak 1 kali agar Saksi-3 diam, setelah itu Saksi-6 menarik Terdakwa-1 kembali ke meja sedangkan Saksi-5 menghampiri Terdakwa-2 dan sekelompok orang yang memukuli Saksi-3 hingga wajahnya berlumuran darah, Saksi-5 dan Terdakwa-2 berusaha menghalang - halangi pukulan-pukulan dari kelompok tersebut sehingga

Halaman 24 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung dan kaki Saksi-5 dan Terdakwa-2 juga terkena pukulan.

5. Bahwa Saksi-5 dan Terdakwa-2 berhasil mengamankan Saksi-3 dan membawanya keluar Nine Square dan kelompok tetangga Saksi-5 berjumlah kurang lebih 10 orang ikut keluar, setelah itu Saksi-5 dan Terdakwa-2 masuk lagi ke dalam Nine Square dan bergabung di meja bersama teman-teman, kemudian Terdakwa-1 mengatakan "sudah kita pulang saja, situasi disini sudah ga kondusif, takutnya kita malah yang kena" saat Saksi-5, Terdakwa-2 Terdakwa-1 dan Saksi-6 akan keluar dari diskotik Nine Square namun pintu sudah ditutup dan security mengatakan "agar semua pengunjung yang masih di dalam tidak boleh keluar Nine Square karena di luar sedang ada bacok bacokan", saat itu Saksi-5 melihat rolling door Nine Square di dobrak-dobrak dari luar dan berlubang bekas goresan senjata tajam.
6. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Nine Square dibuka dan Saksi-5 melihat di luar Nine Square banyak orang namun seperti tidak terjadi apa-apa setelah itu Terdakwa-1 mengambil mobil di tempat parkir dan dibawa ke depan Nine Square selanjutnya Terdakwa-1 mengantarkan Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa-2 pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Saksi-5 menerima telepon dari ibu Saksi-5 yang mengatakan "Al, ini Irwan ke rumah dan mukanya babak belur katanya abis dipukulin sama tentara temen-teman pacar kamu, ini Irwan minta pertanggungjawabannya ! udah sekarang kamu kesini dulu aja Al", lalu Saksi-5 menelepon Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta menjelaskan permasalahan tersebut, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke tempat kost Saksi-5 lalu berangkat ke rumah orang tua Saksi-5 di Jl. Rajawali Bandung dan sesampainya di rumah orang tua Saksi-5, Saksi-5 menyuruh Terdakwa-1 dan Saksi-6 untuk diam di mobil sedangkan Saksi-5 dan Terdakwa-2 masuk ke dalam rumah orang tua Saksi-5 dan Saksi-5 keget melihat wajah Saksi-14 babak belur, lebam-lebam karena terakhir Saksi-5 melihat wajah Saksi-14 di Nine Square baik-baik saja lalu Saksi-14 mengatakan dipukuli oleh beberapa orang tidak dikenal saat itu posisi Saksi-5, Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Saksi-6 berada di dalam Nine Square karena rolling door ditutup, Saksi-14 menuduh yang memukulinya adalah teman-teman Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
8. Bahwa lalu Saksi-5 menelepon Terdakwa-1 dan Saksi-6 untuk masuk ke dalam rumah guna menjelaskan permasalahannya namun Saksi-14 tetap dengan tuduhannya, setelah itu Saksi-14 keluar rumah selang 5 menit kemudian Saksi-14 datang lagi bersama kurang lebih 50 orang warga Rt 07 Rw 03 Kel Ciroyon, sebagian ada yang masuk ke dalam rumah dan sebagai di luar sambil berteriak dengan perkataan "keluar anjing! Kalian TNI bukannya perang lawan OPM malah mukulin masyarakat !" Warga bersikeras membawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar rumah sambil merusak barang-barang yang ada di

Halaman 25 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sengan cara melempar beberapa gelas, helm dan barang lainnya ke arah Saksi-5, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hingga mengenai kepala dan badan kemudian ibu Saksi-5 bernama ibu Ecin mengatakan "sabar dulu sabar dulu !! udah telepon polisi", sekira pukul 06.30 WIB datang 6 orang anggota Polsek Sangkuriang membawa Saksi-5 Terdakwa-1 Terdakwa-2 ke Polsek Sangkuring untuk dimintai keterangan, selanjutnya Saksi-5, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-6 dibawa ke Polsek Dago dan sekira pukul 10.00 WIB datang anggota Denpom III/5 Bandung menjemput Saksi-5, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 guna pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa Saksi-5 tidak mendengar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta bantuan dengan teriakan atau dengan menghubungi temannya melalui handphone.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Fachrin Fadhillah.
Pekerjaan	: Mahasiswi.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 12 Desember 1999.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Sukamulya Ujung No. 63 RT. 04 RW. 04, Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Sdri. Reynalda Fanita (Saksi-5) tahun 2014 karena teman SMA dan satu kost dengan Saksi-6 di Karangtineung Bandung, dengan Terdakwa-2 kenal pada bulan Desember 2020 di lapangan Saparua Bandung dikenalkan oleh Saksi-5, sedangkan dengan Terdakwa-1 kenal di lapangan Saparua dikenalkan oleh Terdakwa-2, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran, dengan Terdakwa-3 kenal pada bulan Januari 2021 di Shelter Kota Bandung dikenalkan oleh Terdakwa-1.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 mendapat telepon dari Terdakwa-1 memberitahukan akan menjemput Saksi-6 dan Saksi-5 untuk diajak ke Nine Square, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjemput Saksi-6 dan Saksi-5, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB berangkat ke diskotik Nine Square Jl. Sulanjana Bandung menggunakan mobil Honda Brio dan tiba sekira pukul 01.15 WIB serta bertemu dengan Terdakwa-3 dan teman-temannya sekitar 12 orang terdiri dari 9 laki-laki dan 3 perempuan bertemu di Kimia Farma lalu masuk ke dalam diskotik Nine Square dan memesan table/meja yang letaknya dekat dengan meja kelompok

Halaman 26 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya Saksi-5, namun karena mejanya kecil lalu pindah meja ke yang lebih luas dan berjauhan dengan meja temen-teman Saksi-5, selanjutnya ada yang memesan 2 botol Smirnoff dan 1 pitcher saat itu Saksi-6 melihat ada beberapa orang pengunjung tidak Saksi-6 kenal bertegur sapa dengan Saksi-5.

3. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi-6 melihat Saksi-5 dan Terdakwa-2 ke dance floor untuk berjoget sedangkan Saksi-6 dan Terdakwa-1 duduk di meja tidak lama kemudian Saksi-5 dan Terdakwa-2 kembali ke meja, selang beberapa saat datang seorang perempuan bernama Sdri. Nenden Nur Aprillany (Saksi-11) berkata kepada Saksi-5 "beb ikut dulu yuk ke toilet" lalu Saksi-5 ikut ke toilet disusul oleh Terdakwa-2 sedangkan Saksi-6 dan Terdakwa-1 tetap di meja dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Saksi-5 kembali ke meja kemudian datang seorang yang tidak Saksi-6 kenal menghampiri ke meja tempat Saksi-6 dan mengatakan "kamu mukul teman saya" sambil menunjuk ke Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 menjawab "saya uda jelasin ke cewe yang tadi kalo saya ngga pernah mukul temanmu" akhirnya Terdakwa-2 dan Saksi-5 mendatangi meja teman Saksi-5 untuk meminta maaf.
4. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi-6 melihat terjadi perkelahian antara kelompok teman-teman Saksi-5 dan satu kelompok tidak Saksi-6 kenal, diawali saling dorong di dance floor ke toilet dilanjutkan saling pukul menggunakan tangan kosong dan saling menendang saat itu Terdakwa-2 berusaha melindungi Saksi-5 dan Terdakwa-1 melindungi Saksi-6, Saksi-6 melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri salah seorang teman Saksi-5 bernama Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3) yang sedang dipukuli oleh sekelompok orang untuk meleraikan dan diamankan namun Saksi-3 terlihat masih ngotot ingin terus berkelahi sehingga Terdakwa-1 memukul wajah Saksi-3 sebanyak 1 kali agar tidak ngotot lagi setelah itu Saksi-6 bersama Terdakwa-3 menarik tangan Terdakwa-1 dan membawanya kembali ke meja, Saksi-6 melihat Saksi-5 menghampiri Terdakwa-2 dan sekelompok orang tidak Saksi-6 kenal meneruskan memukul Saksi-3 hingga babak belur wajahnya berlumuran darah kemudian Terdakwa-2 dan Saksi-5 berusaha menghalang halangnya namun Terdakwa-2 dan Saksi-5 malah terkena pukulan dari arah belakang mengenai punggung dan kaki.
5. Bahwa Saksi-6 melihat Terdakwa-2 dan Saksi-5 membawa Saksi-3 keluar dari dalam diskotik pada saat bersamaan kelompok tetangga Saksi-5 berjumlah sekitar 10 orang ikut keluar, tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Saksi-5 kembali ke meja lalu Terdakwa-1 mengatakan "sudah kita pulang saja situasi disini sudah da kondusif takutnya kita malah yang kena" lalu saat Saksi-6, Saksi-5, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan keluar dari Nine Square ternyata pintu sudah ditutup oleh security yang mengatakan agar semua pengunjung yang masih di dalam tidak boleh keluar karena di luar sedang ada bacok-bacokan" Saksi-6 melihat rolling

Halaman 27 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

door nine square di dobrak dobrak dari luar dan berlubang bekas goresan senjata tajam.

6. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB rolling door Nine Square dibuka dan Saksi-6 melihat banyak orang namun tidak terjadi apa-apa setelah itu Terdakwa-1 mengambil mobil di tempat parkir selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB bertempat Saksi-6 mengetahui Saksi-5 menerima telepon dari ibunya yang mengatakan "Irwan ke rumah dan mukanya babak belur katanya habis dipukulin sama tentara temen-temen pacar kamu ini Irwan minta pertanggungjawabannya, udah sekarang kamu ke sini dulu Al", lalu Saksi-5 menelepon Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Saksi-5 menjelaskan permasalahan tersebut kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke tempat kos Saksi-6 dan Saksi-5 lalu berangkat ke rumah Saksi-5 di Jalan Rajawali Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung, setibanya ditujuan, Saksi-5 menyuruh Saksi-6 dan Terdakwa-1 untuk tetap di dalam mobil sedangkan Saksi-5 dan Terdakwa-2 masuk ke dalam rumah orang tua Saksi-5, selang 20 menit kemudian Sdr. Khafit (Saksi-7) menelepon Saksi-6 menyuruh agar Saksi-6 dan Terdakwa-1 masuk ke dalam rumah untuk membantu menjelaskan kesalahpahaman kepada Sdr. Irwansyah (Saksi-14).
8. Bahwa Saksi-6 dan Terdakwa-1 masuk ke dalam rumah orang tua Saksi-5 dan Saksi-6 kaget melihat wajah Saksi-14 babak belur dan lebam-lebam karena terakhir kali Saksi-6 melihat Saksi-14 di Nine Square kondisinya baik-baik saja lalu Saksi-14 mengatakan bahwa Saksi-14 dipukuli oleh kelompok teman-teman Saksi-5 saat keluar dari Nine Square, saat itu posisi Saksi-6, Saksi-5, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada di dalam karena rolling door ditutup oleh security, setelah mendapatkan penjelasan tersebut Saksi-14 keluar rumah dan selang 5 menit kemudian datang lagi bersama kurang lebih 50 orang warga RT 07 RW 03 Kel. Ciroyom Kec. Andir Bandung, sebagian ada yang masuk ke dalam rumah dan sebagian menunggu di luar sambil meneriaki Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan perkataan "keluar anjing kalian TNI bukannya perang lawan OPM malah mukulin masyarakat", warga bersikeras untuk membawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar rumah sambil merusak barang-barang yang ada di dalam rumah dengan cara melemparkan beberapa gelas, helm dan barang-barang lain, kemudian ibu Saksi-5 bernama Sdri. Ecin mengatakan "sabar dulu sabar dulu udah telepon polisi" kemudian pada sekira pukul 06.30 WIB datang 6 orang anggota polisi yang kemudian membawa Saksi-5, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 namun saat itu Saksi-6 tidak ikut dibawa oleh polisi karena Saksi-6 sedang berada di lantai dua selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi-6 menerima telepon dari Saksi-5 yang mengatakan agar Saksi-6 datang ke Denpom III/5 Bandung untuk dimintai keterangan.

Halaman 28 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat terjadi perkelahian Saksi-6 sama sekali tidak melihat ada orang yang membawa senjata tajam atau samurai namun menurut keterangan security nine square saat rolling door ditutup mengatakan di luar sedang ada perkelahian saling bacok membacok membawa golok.
10. Bahwa saat Saksi-6 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-5 berada di Nine Square dalam keadaan sadar atau tidak mabuk meskipun memang sempat meminum meminum bir dan Saksi-6 tidak pernah mendengar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta bantuan dengan teriakan ataupun dengan menghubungi temannya melalui handphone.
11. Bahwa Saksi-6 mengetahui Terdakwa-3 adalah teman satu leting Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dari 9 orang laki-laki teman Terdakwa-3 Saksi-6 menduga mungkin anggota TNI namun Saksi-6 tidak tahu persis karena saat itu Saksi-6 duduk di meja bergabung dengan Terdakwa-3 dan teman-temannya dan sepengetahuan Saksi-6 tidak ada yang terlibat dalam perkelahian antar dua kelompok tersebut, Saksi-6 hanya melihat Terdakwa-1 memukul wajah Saksi-3 sebanyak 1 kali.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Khafit Ardiansyah
Pangkat/NRP	: Serda/21190097810397
Jabatan	: Bak Yonif 315 Garuda
Kesatuan	: Dan III/Siliwangi
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 31 Maret 1997
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 315 Grd, Jalan Mayjen Ishak Djuarsa, Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 saat acara Anniversary letting Pk 26 hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di cafe Ganesha karena satu angkatan 2019 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa-6 dan tidak pernah melihat saat berada di Nine Square, Saksi-7 juga tidak kenal dengan Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3) dan Sdr. Irwansyah Abdul Gani (Saksi-14) maupun dengan Sdr. Nizar (Saksi-4) yang merupakan korban dari penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 di Nine Square.

Halaman 29 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 01.15 WIB Saksi-7 ke Nine Square sendiri dengan maksud mengantarkan dompet milik Serda Malik yang dititipkan di dalam tas selempang Saksi-7, saat berada di cafe Ganesha saat itu Saksi-7 mengenakan kaos warna biru navy lengan panjang di samping lengan kanan ada bendera merah putih, celana panjang jeans warna biru dan sepatu, Saksi-7 ke Nine Square menggunakan sepeda motor jenis Honda GL.
4. Bahwa Saksi-7 tidak pernah dimintai urunan oleh Terdakwa-3 untuk memesan minuman, di dalam Nine Square Saksi-7 berada di samping Terdakwa-3 saat memesan minuman dan membayar di kasir, minumannya yaitu sebanyak 2 botol smirnoff dan bonus Kratingdaeng 12 kaleng dan bir bintang 1 tower senilai Rp1.914.500,00 anggota TNI yang ada di dalam Nine Square saat itu yang Saksi-7 ketahui hanya tiga yaitu Saksi-7, Serda Malik (Saksi-8) dan Terdakwa-3.
5. Bahwa Saksi-7 sama sekali tidak mengetahui kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-3, Saksi-7 hanya mengetahui dari rekaman CCTV Terdakwa 1 melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 4 kali ke arah badan dan menendang sebanyak 1 kali terhadap Saksi-4, Terdakwa-4 mencekik serta berusaha memukul, Terdakwa-3 memukul sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong ke arah Saksi-31 yang duduk di sofa, Saksi-7 tidak mengetahui Terdakwa-5 juga melakukan penganiayaan saat berada di Nine Square namun saat Saksi-7 melihat rekaman CCTV memang ada yang menggunakan pakaian kaos lengan panjang hoodie ada kupluk tutup kepala, celana pendek dan sepatu hitam serta tas selempang di dada melakukan penganiayaan menggunakan dengkul kiri sebelah kiri sebanyak 1 kali.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Malik Abdul Rizky Yusuf.
Pangkat/NRP	: Serda/21190255890497.
Jabatan	: Danmer 2/1 Raipur P.
Kesatuan	: Yonarhanud 14/PWY.
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 6 April 1997.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jalan Pilang Raya Asrama Batalyon Arhanud 14/PWY, RT. 004 RW. 010 Kel. Sukapura Kec. Kejaksaan, Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada bulan November 2020 di kedai Kalaras di jalan Halmahera sedangkan dengan Terdakwa-6 tidak kenal.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-8 berangkat menggunakan sepeda motor dengan mengenakan pakaian preman menuju cafe Ganesha dan tiba sekira pukul 17.15 WIB kemudian bertemu dengan teman satu leting diantaranya Serda Kawad Puja, Serda Bayu mempersiapkan acara ulang tahun liting ke-2 angkatan PK 26 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-8 mendapat telepon dari Paban Ops Kapten Inf Febrianto meminta Saksi-8 untuk mengirimkan data update covid-19 dan Saksi-8 langsung kembali ke Kodam III/Slw untuk mengirimkan data yang diminta sekira pukul 19.30 WIB Saksi-8 kembali lagi ke cafe Ganesha untuk bergabung dan sudah banyak letingan kurang lebih 40 orang, saat acara memasuki sesi makan dan foto-foto sebelum selesai acara Saksi-8 dan teman-teman mengadakan game permainan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-8 dan teman-teman mengadakan briefing panitia sekira pukul 21.30 WIB Saksi-8 mengantarkan Serda Puja ke Mes Kodiklat dan kembali ke Kodam untuk membuat Sprint penugasan Gadik/Gapendik BP Rindam XVIII/Ksr selanjutnya menunggu surat tersebut setelah itu Saksi-8 mengantarkan tablet milik Kapten Inf Febrianto ke rumah dinas di Bosca dan tiba sekira pukul 23.45 WIB setelah itu lalu Saksi-8 menuju ke Saparua tepatnya Kalaras di pinggir jalan dan bertemu dengan Terdakwa-3 kemudian Saksi-8 berbincang-bincang dengan penjaga kedai Kalaras, Terdakwa-3 mengatakan kepada Saksi-8 "nanti jadi" Saksi-8 jawab "lihat nanti paling menyusul".
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-8 melihat Terdakwa-3 pergi meninggalkan kedai Kalaras tidak lama kemudian Saksi-8 menyusul menuju ke Nine Square Jalan Sulanjana Bandung dan tiba sekira pukul 01.15 WIB lalu Saksi-8 memarkirkan sepeda motor di depan Apotek Kimia Farma bersamaan dengan Terdakwa-3 kemudian ada seseorang berteriak "yang mau masuk cepat" lalu Saksi-8 dengan Terdakwa-3 berjalan cepat masuk ke club Nine Square setelah Terdakwa-3 meminta uang kepada Saksi-8 sebesar Rp 100.000,00 untuk menambah membeli minuman, tidak lama kemudian pihak Nine Square menunjukkan tempat duduk yang masih kosong namun Saksi-8 tidak kebagian tempat duduk sehingga posisi masih berdiri dan Saksi-8 melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan pacar masing-masing duduk bersama dengan letingan Saksi-8 yang sedang Penataran sehingga di meja tersebut berjumlah 8 orang.
4. Bahwa sekira pukul 01.45 WIB Saksi-8 mendapat telepon kemudian pergi ke toilet untuk menerima telepon dari Serda Yuan yang memberitahukan data covid 19 yang akan dikirim besok Saksi-8 menjawab "siap bang izin monitor" lalu Saksi-8 kembali berdiri dekat tempat duduk yang semula dan Terdakwa-3 sedang berdiri juga Saksi-8 mendengar musik

Halaman 31 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelankan dan lampu diredupkan oleh pihak Nine Square kemudian Saksi-8 duduk di tempat yang sudah dipesan orang lain tapi masih kosong di tempat tersebut Saksi-8 tertidur dan terbangun karena musik dikeraskan dan lampu dinyalakan kembali di situ Saksi-8 menerima telepon dari teman perempuan Saksi-8 bernama Sdri. Putri yang meminta menjemputnya di depan Nine Square sehingga Saksi-8 menuju ke pintu depan dan saat pintu dibuka Saksi-8 melihat Terdakwa- 3 datang bersama pacarnya bernama Riani masuk ke dalam klub Nine Square diikuti Sdri. Putri kemudian Saksi-8 dan Sdri. Putri menuju ke tempat duduk semula namun posisi Saksi-8 berdiri kemudian Saksi-8 dan Sdri. Putri menuju ke tengah untuk berjoget di saat itu ada keributan yang Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang ribut sehingga Saksi-8 tidak mempedulikannya setelah dileraikan oleh security Saksi-8 disitu melihat Terdakwa-1 keluar dari kerumunan langsung tolak pinggang tidak lama kemudian lampu dinyalakan oleh pihak klub Nine Square pertanda sudah mau ditutup kemudian Saksi-8 dan Sdri. Putri keluar sekira pukul 03.15 WIB saat itu di luar Saksi-8 melihat ada keributan lagi di seberang jalan tidak lama kemudian datang polisi namun Saksi-8 menuju ke apotek Kimia Farma untuk mengambil kendaraan motor dan mengantarkan Sdri. Putri pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi-8 kembali ke Kodam untuk beristirahat.

5. Bahwa Saksi-8 ke Nine Square menggunakan kaos oblong warna hitam polos lengan pendek dan sweater lengan panjang warna hitam polos dengan celana pendek warna abu-abu dengan menggunakan ikat pinggang pembagian TNI warna hijau dengan menggunakan sepatu Vans warna hitam putih dengan menggunakan tas selempang merk Adidas.
6. Bahwa saat terjadi keributan tersebut Saksi-8 tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Erlandia (Saksi-16) dan Sdr. Emong (Saksi-17) dan Saksi-8 juga tidak melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-6 melakukan pemukulan terhadap Saksi-16, Saksi-17 dan kawan-kawannya karena saat Saksi-8 berada di dalam Nine Square, Saksi-8 hanya melihat Terdakwa-2 bercanda dengan pacarnya sedangkan Terdakwa-1 sibuk memainkan HP nya.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Arya Arham.  
Pangkat/NRP : Serda/21190186910397.  
Jabatan : Danunit Tim Proflap Tim Prof Kima  
Denma.  
Kesatuan : Pusdikif.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 Maret 1997.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 32 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pramuka X No.H 85 Asrama Militer  
Pusdikif Pussenif Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sejak bulan September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Coffe truk saparua karena teman satu letting, sedangkan dengan Terdakwa-6 tidak kenal.
2. Bahwa Saksi-9 tidak kenal dengan Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3), Sdr. Nizar Septian (Saksi-4) dan Sdr. Irwansyah Abdulgani (Saksi-14).
3. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa-5 tahun 2019 saat Saksi-9 dan Terdakwa-5 ditampung di kodiklat sedangkan dengan Terdakwa-4 kenal sejak bulan Oktober 2020 di Saparua karena teman satu letting.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi-9 mengikuti kegiatan reuni anniversary letting 26 di Ganesha Cafe Jl Brigjen Katamso dan acara selesai sekira pukul 21.30 WIB.
5. Bahwa kemudian Saksi-9 ngongkrong di angkringan depan Bromieus, sekira pukul 23.00 WIB Saksi-9 ke coffe truk saparua dan bertemu dengan Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan 8 orang liting lainnya namun Saksi-9 tidak ingat namanya, saat itu Terdakwa-3 mengatakan " hayu ke 9square" dan Saksi-9 menjawab " ya udah duluan" lalu Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta 8 orang lainnya pergi sedangkan Saksi-9 masih tinggal di tempat dan baru menyusul ke Nine Square sekira pukul 01.00 WIB menggunakan sepeda moor NMax milik teman Saksi-9 dan sesampainya di Nine Square Saksi-9 memarkirkan sepeda motor di parkir Kimia Farma Di Jl Sulanjana Bandung
6. Bahwa saat itu Saksi-9 menggunakan kemaja hitam, celana jeans hitam dan sandal seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV sedangkan Terdakwa-3 seingat Saksi-9 mengenakan kaos hitam lengan tiga perempat, celana coklat dan sepatu yang lainnya kebanyakan menggunakan kaos hitam .
7. Bahwa diparkiran Kimia Farma Saksi-9 bertemu dengan letingan Saksi-9 bernama Serda John Pitter (Saksi-9 baru mengethaui namanya di Denpom bandung) lalu bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Serda Risky dan Serda Tri Haryono kemudian masuk ke diskotik Nine Square disusul oleh letting lainnya saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa pacar masing-masing, setelah masuk kedalam dan memesan meja di atas meja ada minuman 1 tower bir bintang, 12 kaleng kratingdaeng dan makanan ringan menurut Saksi-9 yang memesan minuman tersebut adalah Terdakwa-3 namun setelah penyidik memperlihatkan bil pembelian atas nama Terdakwa-3 ternyata yang dipesan smirnof 2 botol bonus

Halaman 33 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kratingdengan dan 1 tower bir bintang, dari awal Saksi-9 bergabung Saksi-9 memang tidak berniat untuk meminum minuman keras sehingga Saksi-9 pindah ke sofa yang kosong menghadap DJ, sesekali Terdakwa-4 menawari Saksi-9 minuman beralkohol namun Saksi-9 tolak.

8. Bahwa seingat Saksi-9 dalam satu meja ada 16 orang diantaranya Terdakwa-3, Terdakwa-4, Serda Malik (Saksi-8), Terdakwa-1, Terdakwa-2, Serda Wiji (Saksi-10) Serda Risky Rangkuti (Saksi-2), Terdakwa-5 ditambah yang sedang penataran yaitu Serda Khafit/Khafit (Saksi-7) , Serda Yovi (Saksi-18) Serda John Phiter, Serda Ridho Panjaitan (Saksi-17) dan Serda Tri Haryono ditambah 2 orang sipil.
9. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui Terdakwa-1 saat berjoged di dance floor memukul Saksi-3, Saksi-9 baru mengetahui setelah penyidik memperlihatkan rakaman CCTV Terdakwa-1 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-4 di depan toilet laki-laki dengan cara memukul sebanyak 4 kali dan menendang 1 kali, selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan ada anggota lain yaitu Terdakwa-3 memukul Saksi-3 sebanyak 4 kali dengan tangan mengepal sedangkan Terdakwa-4 hanya mencekik dan tangan seperti akan memukul.
10. Bahwa kondisi penerangan di dalam Nine Square redup dan remang karena lampu diskotik, posisi Saksi-9 berada di depan kasir Bar yang berjarak kurang lebih antara 5 sampai 6 meter.
11. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui siapa yang menggunakan pakaian hitam lengan pendek tetapi laki-laki yang menghalangi Terdakwa-4 adalah Terdakwa-3, dari rekaman CCTV Saksi-9 mengetahui laki-laki dengan ciri menggunakan pakaian lengan panjang celana pendek dan sandal yang melakukan penganiayaan dengan dengkul kaki sebelah kiri terhadap Saksi-3 adalah Terdakwa-5
12. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui apakah kejadian tersebut berlanjut keluar Nine Square seperti yang dikatakan oleh penyidik atau tidak karena sekira pukul 03.20 WIB Saksi-9 keluar Nine Square sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 maupun Terdakwa-4 dari rekaman CCTV Saksi-9 melihat setelah keluar kembali lagi masuk ke dalam Nine Square, memang sekira pukul 03.05 WIB Terdakwa-5 dan Saksi-10 sudah keluar duluan di ikuti Sdr Rizky Muhammad dan rekan-rekan lainnya seperti dalam rekaman CCTV.
13. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui keributan di luar Nine Square namun sesuai rekaman CCTV yang diperlihatkan penyidik Saksi-9 tidak yakin kalau Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terlibat keributan di luar Nine Square terhadap Saksi-3 Saksi-4 Saksi-14 maupun yang lainnya karena sebelum kurang lebih pukul 02.45 WIB security menahan pengunjung tidak boleh keluar dengan alasan ada orang SEKDA, dan yang kedua dilarang keluar lagi karena di luar ada keributan ada orang membawa samurai sama

Halaman 34 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tetapi saat Saksi-9 keluar Nine Square sekira pukul 03.22 WIB diluar sudah sepi.

14. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui alasan Terdakwa-1 Terdakwa-3 dan nana melakukan penyediaan tersebut.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Wiji Sriono.
Pangkat/NRP	: Serda/21190250500599.
Jabatan	: Danru 1 Ton 2 Kiwal Denma.
Kesatuan	: Pussenif Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir	: Cilacap, 22 Mei 1999.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Riau No. 24, Kec. Bandung Wetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 kenal dengan Terdakwa-2 di club Nine Square karena satu letting, sedangkan dengan Terdakwa-6 tidak kenal.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.30 WIB Saksi-10 dan Terdakwa-5 berangkat ke club Nine Square Jl Sulanjana Bandung, kemudian sekira pukul 02.15 WIB pintu Nine Square di buka oleh security kemudian Saksi-10 dan Terdakwa-5 masuk ternyata di dalam sudah banyak pengunjung setelah itu Saksi-10 dan Terdakwa-5 berjalan menuju ke toilet kurang lebih 5 menit keluar lagi dan menuju ke depan dekat DJ lalu Saksi-10 melihat Terdakwa-3 berdiri dekat meja depan arah toilet perempuan tidak lama kemudian Saksi-10 diberitahu oleh Terdakwa-5 bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, saat itu Saksi-10 melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang berdiri saja.
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-10 melihat ke belakang sudah ada kerumunan orang bertengkar dan sudah banyak security yang sedang melerai , sekira pukul 03.00 WIB Saksi-10 dan Terdakwa-5 keluar dari dalam club Nine Square menuju ke parkir tempat Saksi-10 memarkirkan sepeda motor, saat itu Saksi-10 mendengar teriakan orang ketakutan dan Saksi-10 melihat ada orang berlarian, di seberang jalan Saksi-10 melihat ada keributan saling pukul namun Saksi-10 tidak mengetahui antara kelompok mana melihat hal tersebut Saksi-10 dan Terdakwa-5 langsung pulang ke kediaman.
4. Bahwa Saksi-10 tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Erlandia (Saksi-16) dan Sdr. Emong (Saksi-17), Saksi-10 juga tidak melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2

Halaman 35 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa-6 melakukan pemukulan terhadap Saksi-16 dan Saksi-17 dan kawan-kawan.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdri. Nenden Nur Aprillany (Saksi-11), Sdri. Anisa Agustina (Saksi-12), Sdri. Salma Dea Almira (Saksi-13), Sdr. Irwansyah Abdulgani (Saksi-14), Sdri. Claudio Dwi Octovan (Saksi-15), Sdr. Erlandia Erlangga (Saksi-16), Sdr. Herlan Haryadi alias Emong (Saksi-17), Sdr. Yovie Pranirawan (Saksi-18), dan Sdr. Ridho Ismika Panjaitan (Saksi-19) telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena tanpa memberikan keterangan sehingga Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan antara lain:

Saksi-11 :

Nama lengkap : Nenden Nur Aprillany.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 April 1992.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Belanak No.19 Blok 26 RT. 03  
RW. 03, Kel. Ciroyom, Kec. Andir  
Kota, Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 tidak kenal dengan Terdakwa-1, sedangkan dengan Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3) kenal sejak tahun 2000, dengan Sdr. Irwansyah Abdulgani (Saksi-14) kenal sejak tahun 2008 dan dengan Sdr. Nizar Septian alias Jojo (Saksi-4) kenal pada tahun 2012 di daerah Ciroyom karena ke tiga orang tersebut adalah tetangga rumah Saksi-11 di Ciroyom hanya beda RT saja saja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-11 bersama Sdr. Okke, Saksi-3, Sdri. Anisa (Saksi-12), Sdr. Alpin, Sdr. Erlan (Saksi-16), Sdri. Salma Dea (Saksi-13), Sdr. Erdin, Sdr. Dio (Saksi-15) dan Sdr. Herlan Heryadi alias Emong (Saksi-17) atau kurang lebih sebanyak 12 orang sampai di Kimia Farma depan Hotel Moxy Jl. Sulanjana Bandung menunggu diskotik Nine Square dibuka, sekira pukul 01.00 WIB Saksi-11 dan teman-teman masuk ke dalam Nine Square dan memesan table nomor 15 serta minuman jenis bir bintang biasa sebanyak 1 tower dan bir pletok 1 pitcher dengan jumlah kurang lebih

Halaman 36 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp600.000,00 yang memesan minuman Saksi-11, Saksi-12, Sdr. Okke, Sdr. Alpin dan Saksi-17, setelah meminum minuman yang dipesan lalu Saksi-11 dan Saksi-3, Sdr. Erlan, Sdr. Erdin dan Saksi-4 joget di dence floor lalu kembali ke table untuk mengambil minuman setelah itu kembali ke depan, saat itu Saksi-11 melihat Saksi-3 sudah mulai resek karena pengaruh minuman dan kembali ke table dan minum lagi bersama Saksi-16 saat Saksi-11 sedang duduk tiba-tiba Saksi-3 berkata "aku ga enak dipukul sama pacarnya Alda" mendengar hal tersebut Saksi-11 langsung menenangkan Saksi-3 dan mendatangi Saksi-5 dan mengatakan "Beb sini dulu, bentar aku mau ngomong" sambil Saksi-11 menarik tangan Saksi-5 dan bertanya "ada apa ini sebenarnya, kenapa iki dipukul sama pacar kamu" dan dijawab oleh Saksi-5 "ga tau aku juga teh, ga ngerti" tidak lama kemudian datang Saksi-13 bertanya juga ke Saksi-5 diikuti oleh Terdakwa-2 saat di dalam kamar mandi bertanya kepada Saksi-11 "kenapa, ada apa ini?" (sambil melotot dan ngomong nada kencang), dan Saksi-11 jawab "maksudnya apa anjing kamu mukul teman saya ?" (dengan nada kencang) dijawab oleh Terdakwa-2 "maksudmu apa kamu bilang anjing ke saya" sebelum Saksi-11 menjawab Saksi-11 langsung dibawa oleh Saksi-17 dan Saksi-13 ke meja lagi dan disana disuruh untuk meminta maaf, karena ternyata yang memukul Saksi-3 saat berjoged bukan Terdakwa-2 melainkan Terdakwa-1 dan akhirnya Saksi-11 meminta maaf pada Terdakwa-2.

3. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Saksi-5 meninggalkan meja tempat Saksi-11, tiba-tiba datang laki-laki menggunakan pakaian abu-abu lengan panjang marah-marah kepada Saksi-3 dan Saksi-11 menenangkannya, ternyata laki-laki tersebut bernama Serda Nana Sudihanto (Terdakwa-4) yang Saksi-11 lihat mencekik Saksi-3 sambil menyuruh Saksi-3 keluar dari Nine Square, tidak lama kemudian datang security mengamankan Saksi-3 dengan membawa keluar dari Nine Square karena Saksi-3 mabuk resek mengganggu orang lain, memang sebelum keluar Saksi-5 mengatakan kepada Saksi-12 "teh udah pulang aja, soalnya disini banyak teman-teman cowok aku, takutnya berlanjut di luar", tidak lama kemudian Saksi-3 bersama yang lain keluar Nine Square, Saksi-11 tidak langsung keluar karena masih membangunkan Saksi-16 (pacar Saksi-11) yang masih duduk di sofa dalam keadaan mabuk berat dan sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-11 membawa Saksi-16 keluar Nine Square dan menyuruhnya duduk di dekat pohon namun sebelum sampai di pohon Saksi-16 dipukuli oleh orang yang menggunakan pakaian warna hitam lengan pendek dan Saksi-11 berteriak "itu pacar aku jangan dipukul" saat itu datang Saksi-17 melerai namun Saksi-17 malah dipukuli karena Saksi-11 melihat Saksi-16 ingin membalas pria yang memukulinya Saksi-11 makin histeris dan Saksi-11 pingsan sehingga tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan siuan sekira pukul 03.45 WIB sudah berada di parkir Kimia Farma, selanjutnya setelah semua teman-teman Saksi-11 berkumpul dan berniat pulang namun kemudian mendapat kabar dari kakak Saksi-3 kalau Saksi-3 masuk ke Rumah

Halaman 37 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit sehingga Saksi-11 dan teman-teman menuju ke rumah Saksi-3.

4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 ternyata sudah ada orang tua Saksi-13, orang tua Saksi-14 yang meminta penjelasan kejadian di Nine Square kepada Saksi-13, Saksi-12 dan Sdr. Okke, karena saat kejadian di dalam Nine Square ada Saksi-5 tetangga Saksi-3 dan pacar Saksi-5 seorang anggota TNI (Terdakwa-2) sehingga orang tua Saksi-3 dan Saksi-14 mendatangi rumah Saksi-5 untuk meminta pertanggungjawaban, Saksi-11 tidak mengetahui kesepakatan apa yang terjadi di rumah orang tua Saksi-5 karena saat itu Saksi-11 beristirahat di rumah Saksi-13, sekira pukul 06.30 WIB Saksi-11 disuruh ke Polsek Andir untuk dimintai keterangan dan selanjutnya karena melibatkan anggota TNI sehingga Saksi-11 dan lainnya dilimpahkan ke Denpom MI/5 Bandung.
5. Bahwa dari tiga foto orang laki-laki yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi-11 tidak ada yang memukul Saksi-3 saat di dalam Nine Square, seingat Saksi-11 hanya Terdakwa-1 yang memukul Saksi-4 sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong dan menendang 1 kali seperti yang Saksi-11 lihat di dalam rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh penyidik.
6. Bahwa seingat Saksi-11 selain Saksi-11 yang terkena pukulan, ada teman Saksi-11 lainnya yang dipukuli diantaranya Saksi-4, Saksi-14, Saksi-16, Saksi-17 dan Sdr. Erdin, Saksi-11 tidak mengetahui secara pasti ciri-ciri orang yang melakukan pemukulan di luar Nine Square terhadap Saksi-4, Saksi-14 dan Sdr. Erdin, karena Saksi-11 melihat dari kejauhan, Saksi-11 hanya melihat secara langsung yang memukul Saksi-16 dan Saksi-17 adalah bercirikan menggunakan pakaian hitam dan celana pendek tetapi Saksi-11 tidak dapat mengingat baju lengan pendek atau panjang, dan Saksi-11 baru mengetahui ada korban lain yaitu security Warung Uyeng dan salah seorang sopir grab mobil saat di BAP di Denpom III/5 Bandung.
7. Bahwa Terdakwa-1 hanya memukul Saksi-4 yang mengakibatkan muka Saksi-4 lebam dan berdarah tetapi sebelum Terdakwa-1 memukul ada orang lain juga yang memukul Saksi-4 orang yang menggunakan pakaian hitam lengan pendek serta banyak orang lainnya lagi, untuk pemukulan yang diluar Nine Square Saksi-11 tidak melihat langsung.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Anisa Agustina.  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Agustus 1992.  
Jenis kelamin : Perempuan.

Halaman 38 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rajawali Timur Gang Budi Darma  
No 87/26 RT. 010, RW. 003, Kel.  
Ciroyom, Kec. Andir, Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 tidak kenal dengan Terdakwa-1, sedangkan dengan Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3) yang biasa dipanggil Dede Iki kenal sejak Saksi-12 menikah dengan Sdr. Okke Adila O tahun 2008 di Jalan Rajawali Bandung karena tetangga Saksi-12 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-12 bersama suami, Saksi-3, Sdr. Dea (Saksi-13), Sdr. Alvin, Sdr. Erlan (Saksi-16), Sdr. Nenden (Saksi-11), Sdr. Erdin, Sdr. Irwan (Saksi-14), Sdr. Jojo, Sdr. Dio (Saksi-15) dan Sdr. Erlan Alias Emong (Saksi-17) kurang lebih sebanyak 12 orang tiba di Kimia Farma depan hotel Moxy Jalan Sulanjana Bandung menunggu diskotik Nine Square yang buka sekira pukul 01.00 WIB, setelah diskotik Nine Square dibuka lalu Saksi-12 dan teman-teman masuk ke dalam Nine Square dan memesan meja nomor 15 serta memesan minuman sebanyak 1 tower bir pletok dan 1 pitcher lalu meminumnya bersama-sama, setelah minum Saksi-12, Saksi-3, Saksi-11, Saksi-16, Sdr. Erdin dan Sdr. Jojo berjoget di dance floor, sekira pukul 02.00 WIB tanpa sengaja Saksi-3 menyenggol lengan Terdakwa-1 kemudian secara spontan Terdakwa-1 langsung memukul muka Saksi-3 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali, melihat hal tersebut Saksi-12 dan Sdr.Okke membawa Saksi-3 ke meja dan menenangkannya tiba-tiba dari arah belakang Saksi-12 datang laki-laki menggunakan kaos warna abu-abu lengan panjang memukul menggunakan tangan kosong ke arah muka Saksi-3 bertubi-tubi sampai muka Saksi-3 mengeluarkan darah yang akhirnya dipisah oleh security atau writer Nine Square yang menggunakan kaos berkerah warna merah dan topi hitam, setelah itu orang yang memukul Saksi-3 meninggalkan tempat, saat itu ada salah satu security mengatakan kepada Saksi-12 "udah bawa pulang aja kasian".
3. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi-12 bersama Sdr.Okke, Saksi-3, Sdr. Jojo, Sdr. Erdin dan Saksi-15 keluar dari Nine Square untuk pulang, sesampainya di pintu luar Nine Square tiba-tiba datang seorang laki-laki menggunakan pakaian hitam/biru navy dan celana pendek membawa samurai yang di acung-acung kan ke atas mendekati Sdr.Okke sambil mengatakan "sok-sok" tidak tak lama kemudian pria tersebut memukul Sdr.Okke sebanyak 2 kali hingga Sdr.Okke terjatuh, melihat hal tersebut Saksi-12 memohon dan meminta maaf kepada pria tersebut dengan mengatakan "udah kak maafin ini suami saya enggak tahu apa-apa" lalu Saksi-12 membawa Sdr.Okke bersembunyi di

Halaman 39 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang Warung Uyeng karena laki-laki yang membawa samurai masih mengejar, Saksi-12 melihat laki-laki tersebut membacok security Warung Uyeng menggunakan samurai.

4. Bahwa seingat Saksi-12 yang menjadi korban perkelahian di dalam bar Nine Square adalah Saksi-3, sedangkan korban yang berada di luar Nine Square yaitu Sdr.Okke, Saksi-3, Saksi-16, Saksi-11, Sdr. Erdin, Saksi-14, Sdr. Jojo, Saksi-15 dan Saksi-17.
5. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui secara pasti ciri-ciri orang yang melakukan penganiayaan di luar Nine Square, Saksi-12 hanya melihat yang memukul Sdr.Okke adalah laki-laki menggunakan pakaian warna hitam/biru navy dan celana pendek membawa sebilah samurai, orang tersebut juga membacok bapak Rahmat security warung uyeng.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-12 alasan Terdakwa-1 memukul Saksi-3 saat berada di dalam Nine Square karena saat berjoget di dance floor menyenggol lengan Terdakwa-1 hingga Terdakwa-1 memukul muka sebelah kanan Saksi-3 menggunakan tangan kosong mengepal, saat itu jarak Saksi-12 dengan Terdakwa-1 kurang lebih 1 meter, penerangan di tempat tersebut sedikit redup tapi cukup jelas karena jarak tidak terlalu jauh sehingga Saksi-12 yakin yang memukul Saksi-3 adalah Terdakwa.
7. Bahwa akibat yang dialami Saksi-3 karena pukulan Terdakwa-1 di dalam Nine Square terlihat tidak apa-apa, sedangkan saat dipukul di sofa meja mengakibatkan pipi kanan Saksi-3 mengeluarkan darah namun bukan Terdakwa-1 yang memukul melainkan orang yang mengenakan pakaian abu-abu lengan panjang.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap	: Salma Dea Almira.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 22 Agustus 1995
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Rajawali Timur Gang Budi Dharma No 5 9/26 RT.00 RW.003, Kel. Ciroym Kec. Andir, Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-13 tidak kenal dengan Terdakwa-1, sedangkan dengan Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3) kenal sejak kecil tahun 2001 di jalan rajawali karena tetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 40 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-13 bersama Sdr.Okke, Saksi-3, Sdri.Anisa (Saksi-12), Sdr. Alvin, Sdr. Erlan (Saksi-16), Sdri. Nenden (Saksi-11), Sdr. Erdin, Sdr. Irwan (Saksi-14), Sdr. Jojo, Sdr. Dio dan Sdr. Erlan alias Emong (Saksi-17) sebanyak kurang lebih 12 orang sampai di Kimia Farma depan hotel Moxy Jalan Sulanjana Bandung, Saksi-13 dan yang lainnya menunggu Nine Square buka kurang lebih pukul 01.00 WIB, setelah Nine Square dibuka Saksi-13 dan kurang lebih 12 orang lainnya masuk ke diskotik Nine Square dan memesan meja nomor 15 serta memesan minuman bir bintang biasa sebanyak 1 tower dan bir pletok sebanyak 1 pitcher lalu meminumnya bersama-sama, kemudian Saksi-13 bersama Saksi-3, Saksi-16, Saksi-11, Sdr. Erdin dan Sdr. Jojo berjoget ke Dance Floor, selanjutnya Sdr.Okke mengajak Saksi-12 berjoget (sesuai keterangan Saksi-12 karena Saksi-13 tidak melihat langsung), kurang lebih pukul 02.00 WIB tanpa sengaja Saksi-3 menyenggol lengan Terdakwa-1 yang kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-3 mengenai wajah sebelah kiri sebanyak 1 kali kemudian Sdr.Okke dan Saksi-12 membawa Saksi-3 kembali ke meja namun tiba-tiba dari arah samping Saksi-13 datang laki-laki menggunakan kaos warna abu-abu lengan panjang memukul muka Saksi-3 bertubi-tubi menggunakan tangan kosong hingga muka Saksi-3 mengeluarkan darah lalu dilerai oleh security sedangkan laki-laki yang memukul Saksi-3 pergi entah kemana karena kondisi sudah sangat ramai saat itu security mengatakan kepada Saksi-13 "neng udah bawa pulang aja kasihan".
3. Bahwa sebelum Saksi-13 keluar dari Nine Square Sdri reynalda (Saksi-5) mendekati Saksi-13. Sdr. Alvin dan Saksi-3 mengatakan "teh udah pulang aja soalnya di sini banyak teman-teman cowok aku takutnya pada nunggu di luar" lalu Saksi-13 menjawab "ya ada makasih tolong rizkinya juga diajakin keluar" selanjutnya Saksi-5 menggandeng Saksi-3 ke luar diikuti oleh pacar Saksi-5 yaitu Terdakwa-2 dan seorang security sedangkan Saksi-13 berjalan di belakang bersama Sdr. Alvin, tiba-tiba datang Terdakwa-3 yang menggunakan pakaian berwarna hitam dari belakang seperti mau mengejar rekan-rekan Saksi-13 yang ada di depan namun Saksi-13 menghadang dengan mengatakan "kak udah ih udah kak" namun Terdakwa-3 hanya melirik saja lalu berjalan lagi.
4. Bahwa sekira pukul 03.10 WIB setelah Saksi-13 dan Sdr. Alvin di luar Nine Square bertemu Sdr. Jojo, tiba-tiba dari belakang ada yang mengatakan "woi diam saya aparat" tapi Saksi-13 tidak mengetahui siapa yang mengatakan tersebut dan Sdr. Jojo membalas dengan mengucapkan "naon maneh lanceuk urang Oge Polisi" tidak lama kemudian Saksi-13 melihat Sdr. Jojo dihajar oleh orang yang berteriak hingga jatuh menggunakan tangan kosong dan kaki setelah itu Sdr. Jojo pergi dan kabur ke arah Kimia Farma, tidak lama kemudian Saksi-14 keluar dari Nine Square dan bertemu dengan orang yang menggunakan pakaian warna hitam yang saat itu menghampiri Saksi-14 yang Saksi-13

Halaman 41 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



lihat Saksi-14 mengatakan "maaf saya saudaranya reynalda bang" sambil Saksi-14 namun tetap saja orang tersebut memukul Saksi-14 sampai babak belur karena takut Saksi-13 dan Sdr. Alvin pergi ke seberang shelter dan berjalan ke arah Kimia Farma dan bertemu dengan seorang laki-laki yang menghampiri Saksi-13 dan Sdr. Alvin dan langsung memukul muka Sdr. Alvin sebanyak 1 kali, Saksi-13 sempat menghalangi dan meminta maaf namun tidak digubris malah laki-laki tersebut berlari menghampiri Saksi-11, Saksi-16 dan Saksi-17 Saksi-13 melihat laki-laki tersebut memukul Saksi-16 sebanyak 1 kali dan Saksi-13 mendengar Saksi-11 berteriak meminta tolong, kemudian datang Saksi-14 dengan kondisi muka sudah babak belur ditambah hidung berdarah saat itu Saksi-13 membantu mengelap darah dari muka Saksi-14 menggunakan jaket milik Saksi-13 sambil Saksi-13 peluk, sambil menunggu yang lain Sdr. Alvin membeli minuman ke arah Nine Square namun setelah ditunggu beberapa saat Sdr. Alvin tidak kembali dan ditelepon tidak diangkat sehingga Saksi-13 khawatir dan Saksi-13 menyusul berjalan menuju ke arah Nine Square tetapi berhenti sebentar di dekat gerobak bakso karena ada seorang laki-laki menggunakan pakaian warna abu lengan pendek membawa stick berteriak ke arah tukang bakso sambil berkata "mana-mana" lalu Saksi-13 memberanikan diri menjawab "apa bang aku lagi beli bakso tahu" dan laki-laki tersebut pergi.

5. Bahwa sekira pukul 03.23 WIB Saksi-13 menelepon Polsek Sukajadi dan dari Polsek Sukajadi mengarahkan ke Polsek Bandung Wetan setelah terhubung sekira pukul 03.45 WIB Polsek Bandung Wetan datang lalu bubar dan sekira pukul 04.30 WIB Saksi-13 dan teman-teman baru meninggalkan Kimia Farma untuk pulang namun Saksi-13 tidak melihat Saksi-3, Saksi-14, Sdr. Jojo dan Saksi-17 sehingga Saksi-13 tidak langsung pulang melainkan ke rumah Saksi-3 karena Saksi-13 mendapat informasi dari kakak perempuan Saksi-3 kalau Saksi-3 dibawa ke rumah sakit.
6. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 sudah ada orang tua Saksi-3 dan saudara Irwan Saksi-14 yang meminta penjelasan kepada Saksi-13 mengenai kejadian di Nine Square kemudian orang tua Saksi-3 dan Saksi-14 mendatangi rumah Saksi-5 untuk meminta pertanggungjawaban karena yang memukul Saksi-3 adalah teman pacar Saksi-5 yaitu Terdakwa-1, saat di rumah Saksi-5 terjadi sedikit kekacauan karena Terdakwa-1 tidak mengakuinya saat itu Saksi-13 mendengar Saksi-14 mengatakan "salah urang naon sampai diteunggeulanlan" lalu dijawab Terdakwa-1 "silakan saja kamu membawa siapa saja saya tidak takut" mendengar perkataan tersebut orang tua Saksi-3 dan Saksi-14 tidak terima sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak RT dan RW setempat lalu RT dan RW setempat melaporkan ke Polsek Andir sehingga Saksi-13 dan yang lainnya dibawa ke Polsek Andir untuk dimintai keterangan kemudian karena ada keterlibatan dari anggota TNI akhirnya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari foto yang diperlihatkan oleh penyidik Saksi-13 mengetahui yang memukul Saksi-3 di dalam Nine Square adalah Terdakwa-1 sedangkan korban yang di luar Nine Square sampai datang polisi dari Polsek Bandung Wetan yaitu Saksi-11, Saksi-14, Saksi-16, Sdr. Jojo, Sdr. Alvin dan Saksi-17, Saksi-13 tidak ketahui ciri orang-orang yang melakukan penganiayaan di luar Nine Square terhadap 6 orang Saksi-13 tersebut, Saksi-13 hanya melihat orang yang memukul Saksi-14 menggunakan pakaian hitam.
8. Bahwa selain teman-teman Saksi-13 ada juga yang menjadi korban saat berada di luar Nine Square yaitu security warung uyung dan salah seorang grab mobil.
9. Bahwa yang Saksi-13 ketahui alasan Terdakwa-1 memukul Saksi-3 karena saat Saksi-3 berjoget di dance floor menyenggol lengan Terdakwa-1.
10. Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi-3 setelah dipukul oleh Terdakwa-1 tidak terlihat apa-apa karena hanya satu kali sedangkan saat dipukul di sofa mengakibatkan pipi kanan Saksi-3 mengeluarkan darah namun bukan dipukul oleh Terdakwa-1 melainkan oleh orang lain yang menggunakan pakaian abu-abu lengan panjang sedangkan untuk yang terjadi di luar Nine Square Saksi-13 tidak melihat langsung.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap	: Irwansyah Abdulgani.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 24 Oktober 1998
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Rajawali Timur Gang Putra Tengah, RT. 06 RW. 06, Kel. Cirojom, Kec. Andir. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-14 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-14 bersama Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3), Sdr. Okke, Sdr. Erdin, Sdr. Erlan (Saksi-16), Sdr. Emong (Saksi-17) Sdr. Jojo, Sdr. Alvin, Sdri. Anisa (Saksi-12), Sdri. Salma (Saksi-13) dan Sdri. Nenden (Saksi-11) berjumlah kurang lebih 12 orang berangkat bersama-sama menuju ke tempat hiburan malam Nine Square di Jalan Sulanjana Bandung dan tiba sekira pukul 23.15 WIB lalu masuk ke dalam Nine Square dan memesan minuman bir 1 tower dan bir pletok 1 pitcher lalu meminumnya bersama-

Halaman 43 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, Saksi-14 meminum 3 gelas bir lalu Saksi-14 dan teman-teman ke Dance Floor untuk berjoget dan Saksi-14 bertemu dengan teman lama bernama Sdr. Devan lalu Saksi-14 berpisah dengan teman-teman dan bergabung dengan Sdr. Devan dan pacarnya.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-14 berpamitan kepada Sdr. Devan akan bergabung lagi dengan teman-teman Saksi-14 namun saat mendatangi meja teman-teman sudah tidak ada lalu Saksi-14 berjalan ke arah pintu keluar dan bertemu dengan tetangga Saksi-14 Sdri. Reynalda Fanita (Saksi-5) dan Terdakwa-2 yang menyuruh Saksi-14 untuk keluar ruangan, setelah berada di luar Nine Square Saksi-14 berjalan beberapa meter ke arah kanan tiba-tiba dari arah belakang ada orang yang memukul Saksi-14 sehingga Saksi-14 berusaha lari namun dikejar dan dipukuli menggunakan kayu batang pohon sebesar kurang lebih dua jari kemudian ditusukkan ke bagian pipi sebelah kiri lalu Saksi-14 cabut dan Saksi-14 berusaha melawan lalu lari namun ada seseorang yang mengarahkan parang ke bagian perut Saksi-14 mengenai perut namun tidak begitu parah selanjutnya kepala sebelah kanan Saksi-14 dipukul lagi dengan benda seperti helm hingga Saksi-14 jatuh lalu dikeroyok diinjak-injak oleh beberapa orang menggunakan sepatu sebanyak 4 kali selanjutnya Saksi-14 berusaha bangkit kemudian lari ke arah kimia Farma dan bersembunyi.
4. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi-14 yang jelas Saksi-14 dikeroyok oleh kurang lebih 4 orang.
5. Bahwa foto Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-6 yang diperlihatkan oleh penyidik bukan orang yang mengeroyok Saksi-14, Saksi-14 masih ingat ciri-ciri orang yang mengeroyok adalah mengenakan jaket merah marun berbahan parasit dengan cukuran rambut cepak miring ke samping dan orang tersebut sempat bertemu dengan Saksi-14 di toilet sambil menelepon kepada seseorang yang saat itu dengan obrolannya "gak apa-apa masuk aja itu cuma razia polisi jangan takut kalau razia Cpm baru kita takut" dan seorang lagi menggunakan kaos warna hitam sedangkan lainnya Saksi-14 lupa karena kondisi Saksi-14 sedang dipukuli sehingga tidak memperhatikan orang-orang tersebut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-14 yang dipukul oleh Terdakwa-1 adalah Saksi-3 saja namun ada korban lain saat malam kejadian yang terjadi di luar Nine Square di antaranya Saksi-14, Sdr. Erdin, Sdr.Okke, Saksi-16, Saksi-17 dan Sdr. Jojo.
7. Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut Saksi-14 mengalami luka lebam pada bagian mata rahang sebelah kanan luka robek pada bagian pipi sebelah kiri luka memar dan goresan pada bagian dagu dan goresan pada bagian perut.

Halaman 44 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap	: Claudio Dwi Octovan.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 28 Oktober 1998
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Pemegatan RT. 002 RW. 005 Desa Mekarjaya, Kec. Cikajang, Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-15 tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB Saksi-15 bersama 11 orang teman Saksi-15 di antaranya Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3), Sdr. Irwan (Saksi-14), Sdr. Erdin Sdr.Okke, Sdri. Anisa (Saksi-12). Sdri. Dea (Saksi-13), Sdr. Alvin, Sdr. Nizar (Saksi-4), Sdr. Erlan (Saksi-16) dan Sdr. Emong (Saksi-17) pergi ke diskotik Nine Square di Jl. Sulanjana Bandung dan tiba sekira pukul 00.30 WIB namun tidak langsung masuk karena minum minum dulu jenis anggur cap orang tua sebanyak 5 botol di dekat diskotik Nine Square setelah semua ikut minum dan minuman habis lalu sekira pukul 01.10 WIB Saksi-15 bersama 11 orang rekan Saksi-15 masuk ke dalam diskotik Nine Square dan duduk di meja dekat pintu arah ke toilet cowok, lalu saudara Sdr.Okke dan Saksi-12 memesan 1 pitcher bir dan 1 pitcher beer remix saat itu Saksi-15 meminum 3 gelas dan belum mabuk namun Saksi-15 melihat beberapa teman Saksi-15 sudah mabuk seperti Saksi-3 Saksi-14 dan Sdr. Erlan, saat Saksi-3 berjoget di Dance Floor tidak sengaja menyenggol orang yang mengenakan kaos berwarna putih yang saat diperiksa di Denpom Saksi-15 mengetahui orang tersebut adalah Terdakwa-1 saat itu Terdakwa-1 memukul muka Saksi-3 sebanyak 1 kali dan dileraikan oleh Saksi-15 kemudian Sdr. Alvin membawa Saksi-3 kembali duduk di meja di bagian sofa dipeluk oleh Saksi-12 agar Saksi-3 tidak joget lagi.
3. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdri. Reynalda Fanita (Saksi-5) dan Terdakwa-2 dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa-2 dan Saksi-15-3 setelah itu Terdakwa-2 dan Saksi-5 berjoget di dance floor tidak lama kemudian terjadi keributan yang ke-2 yaitu Saksi-4 dipukul oleh beberapa orang dan Saksi-3 yang sedang duduk di sofa dipukul oleh Terdakwa-1, Terdakwa-6 dan beberapa orang yang tidak Saksi-15 kenal, mengetahui ada keributan maka Saksi-15 menghampiri Saksi-5 dan mengatakan "tolong beresin" dan Saksi-5 menyuruh Saksi-15 dan rekan-rekan pulang dengan

Halaman 45 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



mengatakan "udah anak-anak pulang biar aman" lalu Saksi-15 dan teman-teman pulang diantar oleh Terdakwa-2 serta security Nine Square keluar karena saat itu Saksi-3 dalam keadaan mabuk, lalu Saksi-15 mengikuti dari arah belakang tidak lama kemudian Saksi-3 berkata kepada Saksi-15 "Dio tuturkan urang bisi Aya nanaon" selalu Saksi-15 mengikuti Saksi-3 dari belakang untuk menemani pulang, setelah Saksi-3 keluar Saksi-5 masuk lagi dan baru beberapa langkah Saksi-15 dan Saksi-3 keluar dari pintu diskotik Nine Square dari arah belakang ada yang memukul Saksi-3, Saksi-15 berniat menolong Saksi-3 dengan menariknya masuk ke dalam mobil sambil berkata "masuk kamu" lalu Saksi-13 berteriak "jangan bang itu rekan saya" lalu Saksi-15 keluar dari kendaraan berniat lari ke arah Kimia Farma namun Saksi-15 melihat Saksi-3 kepala bagian kening dibacok orang yang menggunakan kaos warna hitam yang di depannya ada bercorak gambar yang berbentuk segi empat menggunakan pisau sangkur saat itu Saksi-15 berlari ke arah Saksi-3 dan mendorong badan agar dapat meloloskan diri dan berlari ke arah parkir Kimia Farma melihat Saksi-15 mendorong Saksi-3 orang yang memegang sangkur tersebut mengarahkan Sangkur ke arah Saksi-15 namun Saksi-15 berhasil menghindari namun ada seseorang lagi dari arah samping memukul Saksi-15 menggunakan batu merah dan mengenai bibir, setelah itu Saksi-15 berlari menghindari ke arah Hotel Moxy yang terletak di ujung perempatan Jalan Sulanjana-Jalan Ir H Juanda namun orang tersebut mengejar dan setelah itu kembali lagi ke arah Barat Nine Square setelah itu Saksi-15 langsung pulang menggunakan sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Kimia Farma bersama dengan Saksi-16 dan Saksi-15-3 menuju ke rumah Saksi-3.

4. Bahwa Saksi-15 melihat Saksi-3 terbaring di ruang tamu dengan kondisi luka pada bagian kepala sebelah kiri menurut informasi yang Saksi-15 dengar mendapat 10 jahitan kemudian Saksi-15 dan keluarga Saksi-3 menuju ke rumah Saksi-5 yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi-3 untuk meminta pertanggungjawaban karena menurut Saksi-15 -1 yang memukul adalah Terdakwa -1, sesampainya di rumah Saksi-5 sudah ada Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 lalu keluarga Saksi-3 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa-1 karena tidak ada kesepakatan dan titik temu maka keluarga Saksi-3 membawa perkara tersebut ke Polsek Bawet di jalan Sangkuriang tidak lama kemudian datang petugas dari Denpom MI/5 Bandung mengamankan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
5. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-15 dan rekan-rekan saat berada di parkir warung uyeng di samping Nine Square menggunakan bata merah dan pisau sangkur tidak mengenai pelakunya namun yang membawa pisau sangkur adalah orang yang memakai pakaian kaos warna hitam dengan gambar yang ada di depan baju kaosnya memakai celana pendek sedangkan orang yang membawa bata merah memakai pakaian warna hitam dengan celana panjang Levi's namun Saksi-15 tidak

Halaman 46 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah orang-orang tersebut temannya Terdakwa-1 atau bukan.

6. Bahwa saat Saksi-15 melihat foto semua yang diperlihatkan oleh penyidik Saksi-15 hanya mengenai Terdakwa-4 yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 di dalam Nine Square dan foto-foto yang diperlihatkan lainnya yaitu Terdakwa-1 orang yang memukul Saksi-15 -1 di dalam Nine Square.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap	: Erlandia Erlangga.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 4 Juli 1998.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Rajawali Timur Gang Budi Karya No. 40 RT. 07 RW. 03 Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-16 tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-16 bersama istri bernama Sdr. Nenden (Saksi-11) berangkat dari rumah dengan tujuan ke pasar Andir untuk bertemu dengan teman-teman Saksi-16 di antaranya Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3), Sdr.Okke, Sdr. Nisa (Saksi-12), Sdr. Alvin, Sdr. Dea (Saksi-13), Sdr. Erdin dan Sdr. Nizar (Saksi-4), lalu sekitar pukul 22.00 WIB pergi ke DU dengan menggunakan sepeda motor masing-masing ke tempat jualan minuman keras jenis anggur merah, sedangkan Saksi-16 dan Saksi-11 menunggu di parkiran club Nine Square, tidak lama kemudian datang teman-teman Saksi-16 lalu meminum minuman keras jenis anggur merah sebanyak tiga botol yang diminum secara bergiliran Saksi-16 meminum sekitar 4 gelas namun masih sadar/tidak mabuk.
3. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi-16, Saksi-11 dan teman-teman masuk ke club Nine Square untuk mencari hiburan duduk di meja dekat sebelah toilet, sekira pukul 24.00 WIB Saksi-11 berbincang-bincang dengan Sdr. Reynalda Fanita (Saksi-5) kemudian Saksi-11 ditarik oleh pacarnya yaitu Terdakwa-2 karena menuduh Saksi-11 membicarakan hal-hal yang aneh dilerai oleh Saksi-17, Saksi-17 menarik Saksi-16 untuk menemani Saksi-11 agar tidak emosi kemudian Saksi-16 tertidur di sofa dan Saksi-16 tidak sadar karena telah meminum minuman keras, kemudian Saksi-17 membopong Saksi-16 keluar keluar dari club Nine Square bersama Saksi-11, saat berjalan ke pintu

Halaman 47 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tiba-tiba Saksi-16 dipukul sebanyak 2 kali oleh seseorang yang memakai baju kaos warna hitam lengan pendek ada gambar berbentuk kotak dengan menggunakan celana panjang dan 1 orang lagi memakai kaos warna putih polos dan celana panjang namun Saksi-16 tidak mengetahui namanya namun bercirikan tinggi badan 170 cm, badan agak berisi dan potongan rambut pendek atau cepak, setelah dipukul dan jatuh namun ditahan oleh Saksi-17 kemudian Saksi-16 dibangunkan lagi Saksi-17 setelah Saksi-16 berdiri Saksi-16 melihat ada orang yang membawa senjata tajam berupa samurai ukuran 30 cm akan melukai Saksi-16 namun Saksi-16 mengelak dan mengenai bagian atas kepala Saksi-17 hingga Saksi-17 terjatuh, lalu Saksi-16 bersama Saksi-11 berteriak kepada Saksi-17 mengatakan "emang nggak apa-apa" dan Saksi-17 menjawab "Alhamdulillah nggak apa-apa" kemudian orang yang membawa senjata tajam tersebut menengok ke arah Saksi-16 kemudian Saksi-16 dan Saksi-11 berusaha kabur ke Apotek Kimia Farma sambil menunggu teman-teman.

4. Bahwa Saksi-11 menangis melihat keadaan sekitar dan melihat keadaan Saksi-17 yang mengeluarkan darah sehingga Saksi-11 pingsan, Saksi-16 dan Saksi-17 berusaha membangunkannya sambil melihat mencari-cari teman-teman yang lain, kemudian datang Saksi-13 dan Sdr. Alvin lalu Saksi-13 langsung menelepon Polisi Bandung Wetan, tidak lama kemudian datang polisi dan membubarkan kerumunan tersebut setelah itu Saksi-16 pulang ke rumah Saksi-3 lalu Saksi-16 menelepon Saksi-13 memberitahukan Saksi-3 kena bojog kemudian semuanya pulang dan menengok Saksi-3 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-16 dan teman-teman menuju ke Polsek Andir dan melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian Saksi-16 dan teman-teman dibawa ke Denpom MI/5 Bandung karena diduga pelaku pemukulan tersebut adalah anggota TNI.
5. Bahwa Saksi-16 tidak mengetahui apakah yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-16 anggota TNI atau bukan, namun orang tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong mengepal.
6. Bahwa ketiga foto yang ditunjukkan penyidik kepada Saksi-16 tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-16 sedangkan CCTV yang diperlihatkan kepada Saksi-16 saat itu Saksi-16 tidak terlihat karena Saksi-16 di tempat pas pintu keluar dan kondisi penerangan gelap.
7. Bahwa selain Saksi-16 yang jadi korban pemukulan ada yang menjadi korban lain yaitu Saksi-17, Saksi-11, Saksi-16-8 dan Sdr. Erdin
8. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-16 mengalami luka memar di bawah mata kanan dan benjolan kepala bagian belakang kiri namun Saksi-16 masih bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dan tidak mengganggu pekerjaan Saksi-16 sebagai penjual baju dan kaos .

Halaman 48 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap	: Herlan Haryadi alias Emong.
Pekerjaan	: Tukang Parkir.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 21 November 1989.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Rajawali Timur Gang Budi Darma RT. 06 RW. 03 Kel.Ciroyom Kec. Andir, Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-17 tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-17 bersama teman-teman berjumlah 11 orang yaitu Sdr. Erlan (Saksi-16), Sdr. Claudio (Saksi-15), Sdr. Irwan (Saksi-14), Sdr. Alvin, Sdr.Okke, Sdr. Erdin, Sdr. Nizar (Saksi-4), Sdr. Rizki (Saksi-3), Sdri. Nenden (Saksi-11), Sdri. Icha (Saksi-12) dan Sdri. Dea (Saksi-13) berangkat ke teman radio jalan haji Juanda Dago menggunakan sepeda motor masing-masing lalu nongkrong-nongkrong sambil meminum minuman beralkohol jenis anggur merah.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-17 dan teman-teman berangkat ke diskotik Nine Square di Jalan Sulanjana Bandung dan sesampainya di Nine Square lalu masuk ke dalam dan memesan lalu teman Saksi-17 memesan 2 piket beer setelah itu Saksi-17 secara bergantian pergi ke dance floor untuk berjoget, sekira pukul 01.30 WIB Saksi-17 melihat Saksi-11 menghampiri sebuah meja yang diisi oleh salah satunya tetangga Saksi-17 bernama Sdri. Reynalda Fanita (Saksi-5) lalu Saksi-17 mengikuti Saksi-11 dan Saksi-17 mendengar Saksi-11 berkata kepada Saksi-5 "beb jangan gitu kita kan tetangga biasa ajalah" kemudian Saksi-11 kembali ke meja dan Saksi-17 masih mengikutinya, tidak lama kemudian datang Saksi-5 dan temannya yaitu Terdakwa-2 menghampiri Saksi-11 mengatakan "kamu minta maaf sama pacar saya" dan Saksi-11 pun meminta maaf kepada Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa 2 dan Saksi-5 kembali ke mejanya, selang beberapa menit kemudian Saksi-17 melihat ada keributan di dance floor, Saksi-3 sedang dikerumuni oleh banyak orang sambil dipukuli berulang-ulang menggunakan tangan kosong dan ditendang, Saksi-17 melihat ada tiga orang perempuan yaitu Saksi-12, Saksi-13 dan seorang yang tidak diketahui namanya berusaha menghalangi dan membawa Saksi-3 ke sofa.
4. Bahwa Saksi-17 juga melihat di dance floor Saksi-4 didorong oleh sekelompok orang tidak dikenal berjumlah sekitar 10

Halaman 49 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



orang dari tempat dance floor ke sofa di mana Saksi-3 sedang duduk, lalu sekelompok orang tersebut memukuli Saksi-3 dan Saksi-17 -2 secara brutal menggunakan tangan kosong dan menendang secara berulang-ulang setelah itu keributan selesai kelompok orang tersebut meninggalkan meja, selanjutnya security Nine Square menginstruksikan agar pengunjung keluar saat itu Saksi-17 tidak tahu kemana teman-teman Saksi-17 pergi Saksi-17 hanya melihat Saksi-15, Saksi-16, Saksi-4 dan Saksi-11 berjalan kaki menuju pintu keluar Nine Square, setelah itu dan Saksi-17 tidak tahu kemana Saksi-4 dan Saksi-15 pergi karena saat itu Saksi-17 hanya bersama dengan Saksi-11 dan Saksi-16 pergi ke parkir motor yang berada di seberang jalan yaitu di Kimia Farma saat itu ada 3 orang menghampiri Saksi-16 dari arah belakang sambil berlari salah seorang ada yang memukul Saksi-16 sebanyak 1 kali mengenai bagian mata dan pipi sebelah kanan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi-16 dan Saksi-11 tersungkur jatuh ke lantai setelah itu 3 orang tersebut secara bersamaan menendang tubuh Saksi-16.

5. Bahwa saat ketiga orang tersebut sudah menjauh, Saksi-17 dan Saksi-11 membantu Saksi-16 untuk berdiri selang beberapa menit kemudian ada satu orang yang tidak dikenal berlari menghampiri Saksi-17 lalu memukul Saksi-17 sebanyak 1 kali menggunakan alat sepanjang kurang lebih 50 cm hingga Saksi-17 jatuh ke lantai, setelah itu ketiga orang yang memukuli Saksi-16 datang lagi dan menendangi badan Saksi-17 beberapa kali lalu ketiganya pergi, tidak lama kemudian datang Saksi-4 dengan wajah babak belur penuh luka dan berdarah mengatakan "ayolah kita ke rumah si renalda kita minta pertanggungjawaban karena kita dipukuli sama teman-teman pacarnya si renalda", pada sekira pukul 4 Saksi-17 bersama Saksi-4 datang ke rumah Saksi-5 di Jalan Rajawali Timur RT 07 RW 03 Bandung saat itu Saksi-17 mengatakan kepada orang tua Saksi-5 meminta pertanggungjawaban karena telah dipukuli oleh pacar Saksi-5 selang beberapa saat kemudian datang Saksi-5 bersama Terdakwa-2, Saksi-5 mengatakan "yang memukuli kalian bukan teman-teman saya, saya juga nggak tahu mereka siapa", selanjutnya datang Terdakwa-1 bersama pacarnya dan mengatakan hal yang sama, setelah itu Saksi-17 dan Saksi-4 pergi ke rumah Saksi-4 saat itu bertemu dengan Saksi-3, kakak kandung Saksi-3 bernama Sdr. Roni dan 4 orang lainnya saat itu Sdr. Roni mengatakan "udah sekarang kita balik lagi ke rumah si Alda minta pertanggungjawaban lagi gak bener mereka".

6. Bahwa di rumah Saksi-5, Saksi-17 bersama 5 orang lainnya sempat dorong-mendorong pintu gerbang dan pintu rumah Saksi-5 sambil berteriak "buka-buka" sehingga warga sekitar banyak yang keluar rumah dan berbondong-bondong ikut datang ke rumah Saksi-5 tidak lama kemudian pintu gerbang dibuka oleh orang tua Saksi-5 dan Saksi-17 bersama warga lain masuk secara paksa ke dalam rumah sambil berteriak-teriak, sebagian ada yang melempar barang-barang yang ada di rumah berupa gelas dan barang lainnya namun Saksi-17 tidak tahu barang apa saja hingga akhirnya sekira pukul

Halaman 50 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 WIB datang beberapa anggota kepolisian yang kemudian membawa Terdakwa-2, Saksi-5 dan 2 orang temannya dan pihak kepolisian mengatakan semua yang merasa menjadi korban agar ikut ke kantor dan saat itu yang ikut masuk ke dalam mobil polisi yaitu Saksi-17, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-16. Saksi-15 dibawa ke Polsek Andir dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya pihak Polsek Andir mengatakan agar Saksi-17 dan teman-teman datang ke Denpom MI/5 Bandung guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap	: Yovie Pranirawan.
Pangkat / NRP	: Letda Inf / 21980298250176.
Jabatan	: Danton Morse Kinbant.
Kesatuan	: Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir	: Kendari, 2 Januari 1976.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Raider 303/13/1, Kostrad Cibuluh, Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-18 kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 sebagai leting bintang namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Terdakwa-6.
2. Bahwa Saksi-18 tidak kenal dengan Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3) dan Sdr. Irwansyah Abdulgani (Saksi-14)..
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2001 Saksi-18 merayakan Anniversary PK 26 di cafe Ganesha setelah selesai acara Saksi-18 bersama dari Serda Ridho Panjaitan (Saksi-19) dan Serda John Phiter izin ke piketan untuk makan lalu pergi ke cafe Ganesha menggunakan mobil yang sudah ada di dekat Pussimpur sesampainya di cafe Ganesha acara sudah mau selesai selanjutnya Saksi-18 bersama dari Saksi-19 dan Serda John Phiter pergi ke Saparua dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga sesampainya di Saparua sudah banyak leting lainnya karena Saksi-18 tidak mempunyai kendaraan jadi Saksi-18 ikut saja ke mana mereka pergi, waktu itu Saksi-18 tidak ingat dibonceng oleh siapa.
4. Bahwa saat itu Saksi-18 mengenakan kemeja warna biru, jaket warna hitam dan celana panjang warna biru gelap, kalau teman yang lain Saksi-18 tidak begitu memperhatikan.
5. Bahwa sekira pukul 01.20 WIB Saksi-18 dibonceng oleh teman satu leting yang mengenakan kaos warna hitam tangan pendek dan celana jeans warna gelap Saksi-18 lupa namanya karena Saksi-18 berada di Bandung hanya ikut

Halaman 51 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataran membawa Saksi-18 ke Nine Square, setelah itu Saksi-18 dimintai urunan sebesar Rp100.000,00 Saksi-18 masuk ke dalam diskotik Nine Square duduk di dekat toilet perempuan sedangkan Serda Tri dan Terdakwa-3 duduk di meja depan karena tidak enak hanya berdua saja Saksi-18 dan Serda John Phiter bergabung karena musik belum bunyi Saksi-18 meminum minuman kratingdeng sebanyak 1 gelas karena minuman yang Smirnoff pada rebutan Saksi-18 tidak kebagian setelah musik berbunyi Saksi-18 bersama Serda John Phiter joget di dekat DJ.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-18 yang duduk satu meja dengan Saksi-18 ada 5 orang yaitu semua anggota TNI yang sedang mengikuti Penataran dan yang mengajak ke Nine Square Terdakwa-3 berbicara "ayo kita nongkrong dulu lihat kota Bandung kalian Penataran juga sekali-sekali lihat kota Bandung".
7. Bahwa Saksi-18 tidak melihat dan mengetahui secara langsung kalau ada keributan di dalam Nine Square, namun melihat rekaman CCTV Terdakwa-1 melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Nizar (Saksi-4) sebanyak 4 kali dan menendang satu kali.
8. Bahwa Saksi-18 tidak mengetahui kejadian keributan di dalam Nine Square yang berlanjut keluar karena Saksi-18 dan Serda John Phiter sekira pukul 02.15 WIB sudah meninggalkan Nine Square menggunakan sepeda motor yang ada di halte dekat bundaran itu juga berboncengan bertiga mengingat Saksi-18 dan Serda John Phiter sudah tidak mempunyai uang lagi hanya ada untuk ongkos.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap	: Ridho Ismika Panjaitan.
Pangkat/NRP	: Serda/21190255890497.
Jabatan	: Danru 1 Ton 3 Kipan B.
Kesatuan	: Yonif 116/GS.
Tempat, tanggal lahir	: Rantau Prapat Medan, 16 Februari 2000.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kampung Jawa Desa Onyem Tungal, Kec. Blang Kejeran, Kab. Gayo Lues, Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-19 berdinis di yonif 116 GS Meulaboh Aceh, Saksi-19 berada di kota Bandung karena dari tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021 mengikuti kegiatan Penataran Simulasi Tempur bertempat di Rindam III/Siliwangi bersama 50 orang peserta lainnya.

Halaman 52 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



2. Bahwa Saksi-19 adalah Bintara PK leting 26 Genetik dan leting Saksi-19 yang mengikuti Penataran simulasi tempur di Rindam III/Siliwangi ada 5 orang yaitu Saksi-19, Serda Tri, Serda John Phiter, Serda Khafit (Saksi-7) dan Serda Yovi (Saksi-18).
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB ketika Saksi-19, Serda Tri, Serda John Phiter, Saksi-7 dan Saksi-18 berada di barak Rindam III/Siliwangi Serda Tri mengatakan ada kegiatan Anniversary leting Bintara PK 26 genetik di cafe Ganesha Jalan Cihaur Geulis Kec Cibeunying Kaler Kota Bandung mendengar hal tersebut Saksi-19 bersama 5 orang teman lainnya mendatangi cafe Ganesha menggunakan grab mobil dan sesampainya di cafe Ganesha Saksi-19 melihat ada sekitar 40 orang leting Bintara PK 26 Genetik mengikuti acara tersebut dalam acara tersebut diisi oleh kegiatan makan-makan dan ngobrol saja.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-19 bersama 4 orang teman liting yang mengikuti Penataran meminta tolong kepada leting Saksi-19 yang lain untuk mengantarkan Saksi-19 bersama 4 orang teman Saksi-19 ke Rindam karena saat itu Saksi-19 tidak membawa kendaraan sehingga ada tiga orang teman leting Saksi-19 yang bersedia mengantarkan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan namun saat di perjalanan ada seseorang yang mengatakan "sudah kita nongkrong dulu aja ke taman Saparua sambil ngopi-ngopi" sehingga arah tujuan beralih ke taman Saparua jalan Banda Bandung bersama 8 orang ngobrol-ngobrol di sebuah warung sambil minum kopi, sekira pukul 00.00 WIB ada seseorang yang Saksi-19 tidak tahu namanya mengatakan "pot mending kita main dulu aja ke tempat dugem yuk" mendengar hal tersebut Saksi-19 dan yang lainnya sepakat mengiyakan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-19 mengikuti lighting Saksi-19 yang mengajak ke tempat dugem dengan cara menggunakan sepeda motor secara berboncengan dari belakang kemudian Saksi-19 ingat teman-teman Saksi-19 berhenti di parkir di depan kimia Farma setelah itu liting Saksi-19 yang Saksi-19 tidak tahu namanya mengatakan "tunggu dulu aja di sini" tidak lama kemudian liting Saksi-19 tersebut menghampiri lagi dan mengatakan "yuk kita masuk ke Nine Square" kemudian Saksi-19 dan teman-teman lainnya berjumlah sekitar 8 orang masuk ke diskotik Nine Square dan memesan table yang posisinya berdampingan.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-19 melihat banyak orang-orang yang berjoget di Dance Floor sehingga Saksi-19 bersama Serda Tri, Serda John Phiter, Saksi-7 dan Saksi-18 maju ke dance floor secara bersama-sama untuk berjoget posisi Saksi-19 saat itu berada di depan meja DJ, kemudian sekira pukul 01.30 WIB tiba-tiba musik berhenti dan DJ mengatakan "kampungan kampungan" namun Saksi-19

Halaman 53 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi karena Saksi-19 sama sekali tidak melihat adanya keributan.

7. Bahwa sekira pukul 02.15 WIB Saksi-19 merasakan sedikit pusing dan ngantuk sehingga Saksi-19 memutuskan untuk pulang bersama Saksi-7 dengan berjalan kaki sampai dengan pintu keluar dan setelah di halaman Nine Square Saksi-19 memesan grab motor selanjutnya Saksi-19 bersama Saksi-7 pulang dan sesampainya di gerbang Rindam III/Siliwangi Saksi-19 bersama Saksi-7 melewati pagar yang letaknya di samping koperasi di depan masjid Rindam III/Siliwangi sesampainya di barak Saksi-19 bersama Saksi-7 langsung tidur dan bangun sekira pukul 06.00 WIB dan Saksi-19 melihat Serda Tri, Serda John Phiter, dan Saksi-18 sudah berada di tempat tidur masing-masing.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-19 diperintahkan oleh penyelenggara Penataran untuk datang ke Denpom 111/5 Bandung guna diambil keterangan sebagai Saksi-19 dalam perkara perkelahian pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 02.10 WIB di diskotik Nine Square di Jalan Sulanjana Bandung.
9. Bahwa ciri-ciri letingan Saksi-19 yang mengajak Saksi-19 bersama 4 orang lainnya adalah menggunakan pakaian kaos warna hitam bergambar lupa, tidak memakai jaket dan celana panjang warna lupa dan memakai sepatu warna lupa.

Atas keterangan Saksi-19 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-1 (Serda Rifaldo Agustinus Maturani) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pudikkav Padalarang setelah selesai ditempatkan di Pusdikkav sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Danran 2 Ton 1 Kompi 2 Demlat Pusdikkav Pussenkav dengan pangkat Serda NRP 21190228670899.
2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 tanggal 14 Desember 2020 di Pusdikif Cipatat saat penataran Nikgarlat dan masih satu letting angkatan 2019 sedangkan dengan Terdakwa-4 dikenalkan Terdakwa-2 karena sering nongkrong ngopi di coffe Kalaras di Saparua dan ternyata masih satu letting namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa dengan Terdakwa-3 kenal pada bulan Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat sedang test Ajudan Wadan Kodiklatad, dengan Terdakwa-6 seperti foto yang ditunjukan penyidik Saksi tidak kenal.

Halaman 54 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa-1 tidak kenal dengan Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3), Sdr. Nizar Septian (Saksi-4) dan Sdr. Irwansyah Abdulgani (Saksi-8) seperti foto yang ditunjukkan penyidik .
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2020 Saksi menghadiri acara Anniversary PK 26 di Cafe Ganesha yang selesai sekira pukul 21.30 WIB lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke rumah Sdri Reynalda (Saksi-5), sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-5 pergi ke tempat kost pacar Terdakwa-1 Sdri. Fachrin Fadhillah (Saksi-6) menggunakan mobil rental jenis Brio lalu ngobrol hingga pada hari Minggu tanggal 21 februri 2021 pukul 00.30 WIB setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi ke Nine Square menggunakan mobil Honda Brio dan tiba sekira pukul 01.00 WIB dan bertemu dengan Terdakwa-3, Terdakwa-4, Serda Malik Abdur Rizky Yusuf (Saksi-8) dan Serda Arya Arham (Saksi-9).
6. Bahwa saat itu Terdakwa-1 mengenakan kaos putih lengan pendek corak, celana jeans dan sepatu kats, Terdakwa-2 mengenakan kaos warna hitam lengan pendek, celana jeans dan sepatu kats, Terdakwa-3 mengenakan kaos letting genetix warna hitam di double lengan panjang, celana krem panjang, Terdakwa-5 pakaian panjang dan celana pendek sedangkan teman yang lain Terdakwa-1 tidak dapat mengingat.
7. Bahwa Terdakwa-3 meminta uang urunan ke Terdakwa-1 sebesar Rp300.000,00, sekira pukul 01.10 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-5 dan Saksi-5 masuk duluan ke dalam Nine Square disusul oleh Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-8 dan Saksi-9 yang ternyata dari rekaman CCTV ada siswa penataran yaitu Serda Risky Saputra (Saksi-1) , Serda Adri Syari Rangkuti (Saksi-2), Serda Khafit Ardianyah (Saksi-7), Serda Tri, SerdaYopi Pranirawan (Saksi-18), Serda Jhon Phiter, Serda Khafit dan Serda Ridho Ismika Panjaitan (Saksi-19) sedangkan Terdakwa-5 dan Serda wiji Sriono (Saksi-10) menyusul paling belakang dengan waktu yang berbeda sekira pukul 02.20 WIB seperti rekaman CCTV memang saat itu sempat pindah meja yang ditunjukkan oleh Terdakwa-3 bahwa mejanya ada di dekat dance floor.
8. Bahwa seingat Terdakwa-1 yang memesan minuman Terdakwa-3 diantaranya berjenis Smirnof 2 botol, bir bintang 1 tower, kratingdeng 12 kaleng dan makanan ringan popcorn, lalu Terdakwa-1 dan teman-teman meminum minuman tersebut, Terdakwa-1 meminum 1 gelas smirnof dan 1 gelas bir, sekira pukul 01.45 WIB DJ memulai musiknya lalu Terdakwa-1 dan Saksi-5 berjoged ke depan table saat berjoged ada seseorang bernama Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3) yang resekk mengganggu pengunjung lain bahkan Terdakwa-1 terkena sikutannya lalu Terdakwa-1 memperingatkannya "jogednya biasa tetapi Saksi-3 tidak menghiraukan hingga Terdakwa-1 terpancing emosi dan memukul muka Saksi-3 sebanyak 1 kali dan akhirnya Saksi-3 dibawa oleh temannya ke mejanya.
9. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB Saksi-11 menarik tangan

Halaman 55 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 mengajak ke toilet perempuan, Saksi-11 menuduh pacar Saksi-5 yaitu Terdakwa-2 memukul teman Saksi-11 tetapi saat ditanyakan kepada Terdakwa-2, Terdakwa-2 tidak merasa sehingga Terdakwa-2 terpancing emosi dan balik mendatangi Saksi-11 untuk menjelaskan permasalahan tetapi malah terjadi cekcok mulut dan Terdakwa-1 sempat meleraai seperti yang ada direkaman CCTV namun tidak terjadi penganiayaan terhadap Saksi-11.

10. Bahwa setelah Terdakwa-1 melihat rakaman CCTV yang diperlihatkan penyidik ternyata yang Terdakwa-1 pukul bukan Saksi-3 melainkan Saksi-4 karena sama-sama mengenakan pakaian warna putih dan ditempat tersebut pencahayaan reman-remang, Terdakwa-1 melakukan penganiayaan dengan cara memukul sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong ke arah badan dan menendang 1 kali, Terdakwa-3 memukul Saksi-3 yang sedang duduk di sofa sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong dan Terdakwa-4 mencekik Saksi-3 dan terlihat seperti akan memukul untuk menakut-nakuti Saksi-3 agar cepat keluar dari dalam Nine Square dan tidak mengganggu pengunjung lainnya, Terdakwa-1 tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-8.
11. Bahwa Terdakwa-1 tidak kenal dengan Terdakwa-5 yang ternyata teman satu liting dan baru bertemu lagi saat di Nine Square hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.30 WIB.
12. Bahwa Terdakwa-1 tidak melihat langsung Terdakwa-5 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 di depan pintu bar Nine Square namun melalui rekaman CCTV yang diperlihatkan penyidik diketahui Terdakwa-5 menganiaya dengan cara menggunakan lutut sebelah kiri ke muka Saksi-3.
13. Bahwa setelah penganiayaan di dalam Terdakwa-1 tidak mengetahui apakah berlanjut ke luar atau tidak dan melibatkan letingan Terdakwa-1 atau tidak karena Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4 tertahan di dalam bar, memang Terdakwa-1 melihat Terdakwa-5 keluar terlebih dahulu sekira pukul 03.04.45 (waktu dalam CCTV) diikuti oleh Saksi-8 lalu mengusir rombongan Saksi-3.
14. Bahwa Terdakwa-1 tidak kenal dengan Terdakwa-6 seperti foto yang diperlihatkan oleh penyidik dan tidak melihat Terdakwa-6 melakukan penganiayaan baik di dalam maupun diluar Nine Square meskipun pada rekaman CCTV Terdakwa-6 berada di dekat toilet perempuan saat kejadian cekcok mulut antara Saksi-11 dan Saksi-5, namun sesuai rekaman CCTV Terdakwa-6 terlihat cekcok mulut di depan kasir dengan orang menggunakan jaket bomber celana jeans panjang dan kejadian berlanjut diluar Nine Square Terdakwa-6 menendang orang tersebut.
15. Bahwa sekira pukul 03.22.18 WIB seperti yang tertera pada rekaman CCTV Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Saksi-5 dan Saksi-5 keluar dari Nine Square dan langsung mengambil kendaraan lalu mengantarkan Saksi-5 dan Saksi-5 pulang lalu

Halaman 56 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat sebentar dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-5 dan Saksi-5 pergi ke rumah Saksi-5 karena ditelepon oleh orang tuanya yang mengatakan ada yang meminta pertanggung jawaban.

16. Bahwa alasan Terdakwa-1 menganiaya Saksi-3 karena merasa tidak dihargai saat diingatkan agar tidak mengganggu pengunjung lain malah menyolot dan Terdakwa-1 tidak kenal laki-laki yang menggunakan pakain warna hitam lengan pendek depannya gambar kotak dan celana panjang serta sepatu kets yang ada di CCTV dan laki-laki yang memaki jaket bomber celana jeans panjang bukan dari rompongan Terdakwa-1 atau letting tahun 2019 .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-2 (Serda I Kadek Ferd Widhiadnyana) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XI/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad setelah selesai ditempatkan di Pusdikku sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Bajadwal Sipsdik Pusdikku Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190154650899.
2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Terdakwa-1 tanggal 14 Desember 2020 di Pusdikif Cipatat saat penataran dikgarlat dan teman satu letting angkatan 2019 , kenal dengan Terdakwa-3 tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat merayakan Anniversary 1 tahun letting 26 di cafe di daerah dekat kodiklatad sedangkan dengan Terdakwa-5 kenal tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Pusdikjas Cimahi karena sama-sama Dikbajasmil dan satu letting , Terdakwa-2 tidak kenal dengan Terdakwa-6.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 Terdakwa-2 menghadiri perayaan Anniversary Pk 26 di Cafe Ganesha hingga pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa-2 ke rumah pacar Terdakwa-2 Sdri Reynalda (Saksi-5) dan mengantarkan ke kost temannya a.n Sdri. Fachrin Fadhillah (Saksi-6) lalu ngobrol kemudian Terdakwa-1 menjemput menggunakan mobil rental Brio warna hitam akhirnya Terdakwa-2, Saksi-5 Terdakwa-1 dan Saksi-6 pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB berangkat ke Nine Square setibanya di Nine Square tidak langsung masuk karena menunggu teman satu letting lainnya, tidak lama kemudian datang Terdakwa-3, Terdakwa-4, Serda Arya Arham (Saksi-9), Serda Malik Abdur Rizky Yusuf (Saksi-8) , setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 memberikan uang urunan kepada Terdakwa-3 untuk memesan minuman dan meja sebesar Rp300.000,00, sekira pukul 01.10 WIB Terdakwa-1 ,Terdakwa-2, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam bar disusul oleh Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-8, Saksi-9 yang ternyata dari CCTV ada juga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7, Serda Tri, Saksi-18, Serda Jhon Pheter dan Saksi-19, Serda Khafit (siswa penataran) sedangkan Terdakwa-5 dan

Halaman 57 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 menyusul paling belakang dengan waktu yang berbeda sekira pukul 02.20 WIB.

4. Bahwa saat pergi ke Nine Square Terdakwa-2 menggunakan pakaian kaos hitam tulisan Reebok, celana jeans warna biru dan sepatu converse warna hitam, sedangkan Terdakwa-1 menggunakan pakaian warna putih lengan pendek bercorak hitam dan celana jeans warna hitam sepatu Adidas warna abu.
5. Bahwa Terdakwa-3 memberitahu Terdakwa-2 meja yang dipesan posisi dekat dance floor Terdakwa-3 memesan minuman jenis bir bintang 1 tower sedangkan saat melihat bill pembayaran ternyata yang dipesan 2 botol Smirnoff dan bonus 12 kaleng kratingdeng dan bir 1 tower bintang dan Terdakwa-2 saat itu meminum 2 gelas bir bintang dan tidak membuat Terdakwa-2 mabuk, Terdakwa-2 satu meja dengan kurang lebih 16 orang, 13 orang teman laki-laki dan 3 orang perempuan (Saksi-5, Saksi-6 dan satu lagi lupa).
6. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB Saksi-3 mengajak Saksi-5 ke toilet perempuan karena bertetangga dan terjadi cekcok mulut Saksi-3 menuduh Terdakwa-2 memukul teman Saksi-3 sehingga Terdakwa-2 tidak terima dan menjelaskannya kepada Saksi-3 namun Saksi-3 marah dan mengatakan "anjing kamu" lalu Terdakwa-2 bertanya "siapa yang kamu bilang anjing" karena suasana makin ramai salah seorang teman Saksi-3 membawa Saksi-3 dan perut Terdakwa-2 sempat dicubit oleh salah satu teman perempuan Saksi-3 karena Terdakwa-2 merasa tidak enak lalu Terdakwa-2 meminta maaf kepada Saksi-3 dan saling memaafkan.
7. Bahwa Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 habis memukul orang di dance floor satu kali karena mengganggu dan nyenggol nyenggol Terdakwa-1, tidak lama kemudian terjadi keributan yang Terdakwa-2 lihat dari rekaman CCTV yang diperlihatkan penyidik Terdakwa-1 melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Nizar Septian (Saksi-2) sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong dan menendang 1 kali, selain itu Terdakwa-3 menganiaya Saksi-3 saat duduk di sofa memukul sebanyak 4 kali dengan tangan kosong Terdakwa-4 mencekik Saksi-3 dan terlihat seperti akan memukul untuk menakut nakuti, Terdakwa-5 memukul menggunakan dengkul.
8. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui laki-laki yang menggunakan pakaian warna hitam lengan pendek depannya gambar kotak dan celana panjang dan sepatu kets dan yang menggunakan jaket bomber, celana jeans panjang Terdakwa-2 melihat dari rekaman CCTV laki-laki tersebut sedang merangkul Terdakwa-3 saat berada di depan pintu keluar bar selain itu saat di depan toilet laki-laki yang menggunakan pakai kaos hitam lengan pendek gambar persegi di depan memukul Saksi-2 berkali-kali dan orang tersebut juga membuat keributan diluar Nine Square memukul rombongan Saksi-3, sedangkan yang menggunakan jaket bomber memukul Saksi-3.

Halaman 58 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa-2 tidak kenal dengan Terdakwa-5 memang pernah mengirimkan pesan pada bulan Januari 2021 di Pusdiklat Kodiklat dan menelepon Terdakwa-2 karena sedang menghadiri penutupan Dikjurta Kaveleri yang ternyata teman satu liting dengan Terdakwa-2, Terdakwa-2 melihat dari rekaman CCTV Terdakwa-5 melakukan penganiayaan kepada Saksi-3 dengan cara memukul menggunakan lutut.
10. Bahwa setelah penganiayaan di dalam setahu Terdakwa-2 tidak berlanjut ke luar dan melibatkan teman leting yang lain karna Terdakwa-2, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 masih tertahan dalam diskotik, di dalam rekaman CCTV Terdakwa-2 melihat Terdakwa-5 keluar terlebih dahulu sekira pukul 03.04.46 lalu rombongan Saksi-3 karena diusir diikuti oleh Saksi-10.
11. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui ada korban lain yaitu salah satu security warung uyeng yang dianiaya sampai kepalanya terluka kejadian tersebut diluar Nine Square sekira pukul 03.22.18 WIB saat Terdakwa-2 tertahan di dalam Nine Square dan tidak lama dapat keluar lalu menuju mobil selanjutnya kembali ke kosan Saksi-6 untuk istirahat, lalu sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa-2, Terdakwa-1, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi menuju rumah Saksi-5 karena ditelepon oleh orang tua Saksi-5 ada yang meminta pertanggung jawaban berkaitan dengan kejadian di Nine Square.
12. Bahwa alasan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 karena merasa tidak dihargai saat diingatkan malah ngotot dan menyolot, dan perbuatan Saksi-3 mengganggu pengunjung lainnya.
13. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui akibat pasti yang dialami Saksi-3 dan Saksi-2 hanya melihat di CCTV keadaan Saksi-3 saat dibawa keluar masih dalam keadaan baik baik saja termasuk semua rombongan Saksi-3.
14. Bahwa Terdakwa-2 tidak kenal dengan laki-laki yang memakai pakaian warna hitam lengan pendek (depannya gambar kotak) dan celana panjang dan sepatu kets dan laki-laki yang memakai jaket bomber dan celana jeans panjang karena bukan teman Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-3 (Serda Haykal Septian Saputra) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Cimahi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baton Demlat (BP Adc Wadankodiklat) Pusdikhub Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190067870998.

Halaman 59 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-3 kenal dengan Terdakwa-1 sejak bulan Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa-3 sedang tes Ajudan Wadan Kodiklatad sedangkan dengan Terdakwa-2 sejak bulan Desember 2020 sekira pukul 02.00 WIB di shelter selanjutnya sering komunikasi, dengan Terdakwa-4 kenal di tempat nongkrong di Kuku Mama sejak bulan September 2020, dengan Terdakwa-5 kenal bulan Oktober 2020 saat nongkrong di Saparua sedangkan dengan Terdakwa-6 tidak kenal.
3. Bahwa Terdakwa-3 tidak kenal dengan Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3), Sdr. Nizar Septian (Saksi-2) dan Sdr. Irwansyah Abdulgani (Saksi-8).
4. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 Terdakwa-3 ikut merayakan Annivesary PK 26 di Cafe Ganesha dan Terdakwa-3 sempat mengatakan kepada teman-teman lain akan pergi ke Nine Square setelah acara selesai Terdakwa-3 pergi ke Saparua untuk ngopi di Kalaras dan saat itu Terdakwa-3 melihat teman satu letting Serda Arya Arham (Saksi-9), Serda Malik Abdur Rizky Yusuf (Saksi-8), Terdakwa-4 Serda Riszy (Saksi-1), Serda Tri, Serda Yopi (Saksi-18), Serda Jhon Pheter, Serda Khafit, Serda Rridho (Saksi-19), sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-3 berangkat duluan ke Nine Square diikuti teman yang lainnya namun masih tutup sehingga Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha R25 di parkiran Kimia Farma, sekira pukul 01.10 WIB Terdakwa-3 dan teman-teman masuk ke dalam Nine Square dan bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama pacar masing-masing.
5. Bahwa saat itu Terdakwa-3 mengenakan kaos warna hitam lengan panjang di dobel kaos lengan pendek belakang gambar naga, celana warna krem panjang dan sepatu warna hitam.
6. Bahwa sebelum masuk ke Nine Square Terdakwa-3 menarik uang urunan untuk membeli minuman dan terkumpul Rp 1.950.000,00 dan Terdakwa-3 langsung memesan minuman 2 botol Smirnof dan bonus Kratingdeng sebanyak 12 kaleng dan bir bintang 1 tower dan mendapat meja di depan kamar mandi laki-laki yang kecil namun karena tidak cukup minta pindah ke meja depan kamar mandi perempuan yang lebih besar dan sesampainya di meja semua langsung duduk menunggu pesanan minuman, setelah pesanan minuman datang Terdakwa-3 pergi ke luar untuk menjemput pacar Terdakwa-3 bernama Sdri Riani disusul Terdakwa-4 namun tidak lama kemudian Terdakwa-4 kembali lagi ke meja, pacar Terdakwa-3 datang sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa-3 dan pacar bergabung bersama teman-teman Terdakwa-3 dan saat itu minuman yang tersisa kratingdeng setelah itu Terdakwa-3 berjoget di dance floor dan saat berjoget seorang pengunjung a.n Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3) dalam keadaan mabuk resek dan mengganggu pengunjung lain menyenggol-nyenggol termasuk Terdakwa-3, lalu Terdakwa-3 meminta security untuk mengawasi Saksi-3 agar jangan mengganggu.
7. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-3 melihat kerumunan yang ternyata Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 lalu

Halaman 60 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 mendekati nya dan ternyata Saksi-3 sedang dipukuli banyak orang dan Terdakwa-3 ikut memukul setelah itu Terdakwa-3 melihat Terdakwa-1 keluar dari kerumunan dan Terdakwa-3 menariknya untuk kembali ke meja, selanjutnya Terdakwa-3 melihat rombongan Saksi-3 diusir oleh security dan Terdakwa-3 bersama teman lainnya ikut mengusir Saksi-3.

8. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, yang Terdakwa-3 ketahui Terdakwa-1 memukul badan Saksi-2 sebanyak 4 kali dan menendang 1 kali saat berada di dalam bar, selain itu Terdakwa-3 melihat Terdakwa-4 dalam rekaman CCTV mencekik dan berusaha memukul Saksi-1, Terdakwa-4 memukul badan Saksi-3 saat sedang di sofa sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong.
9. Bahwa Terdakwa-3 tidak kenal laki-laki yang mengenakan pakaian warna hitam lengan pendek depannya gambar kotak dan celana panjang dan sepatu kets dan yang mengenakan jaket bomber celana jeans panjang meskipun dalam rekaman CCTV Terdakwa-3 merangkul laki-laki tersebut di depan pintu menuju kasir, memang laki-laki Terdakwa-3 lihat ikut memukul rombongan Saksi-3 dan laki-laki menggunakan kaos lengan pendek gambar kotak memukul Saksi-2.
10. Bahwa dari rekaman CCTV Terdakwa-3 mengetahui orang bercirikan mengenakan celana pendek baju kaos tangan panjang menggunakan sandal adalah Terdakwa-5 yang pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 03.04.35 melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan dengkul kiri sebanyak satu kali ke muka Saksi-3.
11. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui apakah keributan berlanjut keluar Nine Square karena setelah security mengusir rombongan Saksi-3, Terdakwa-3 dan teman-teman sempat
12. tertahan di dalam, memang Terdakwa-3 melihat dari rekaman CCTV Terdakwa-5 pukul 03.04.48 WIB keluar Nine Square diikuti Saksi-10 yang ternyata diluar ada perkelahian.
13. Bahwa sekira pukul 03.28 WIB Terdakwa-3, Sdri. Riani dan Saksi-8 pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan Terdakwa-3 tiba di kediaman Wadan sekira pukul 04.00 WIB lalu tidur.
14. Bahwa Terdakwa-3 tidak kenal dengan Terdakwa-6 seperti foto yang diperlihatkan oleh penyidik, Terdakwa-3 tidak melihat Terdakwa-6 melakukan penganiayaan baik didalam maupun diluar Nine Square Terdakwa hanya melihat dari rekaman CCTV Terdakwa-6 berada di dekat toilet perempuan saat terjadi cecok mulut antara Terdakwa-2 dan Saksi-5 dengan Saksi-3.
15. Bahwa alasan Terdakwa-3 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 karena kesal sikapnya yang mengganggu dan tidak sopan.

Halaman 61 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-4 (Serda Nana Sudiharto) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Puspalad Jakarta kemudian pada bulan Januari 2020 mutasi ke Bengpuspal Bandung sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Baurcob Harjat dan Optik Bengpuspal Puspalad dengan pangkat Serda NRP 21190090961298.
2. Bahwa Terdakwa-4 kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 pada bulan November 2020 saat Terdakwa-4 bersama teman lainnya nongrong di Saparua, sedangkan dengan Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 tidak kenal.
3. Bahwa Terdakwa-4 tidak kenal dengan Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3), Sdr. Nizar Septian (Saksi-2) Sdr. Irwansyah Abdulgani (Saksi-8).
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 Terdakwa-4 mengikuti perayaan Anniversary PK 26 di Cafe Ganesha dan setelah acara selesai Terdakwa-4 diantar oleh Serda Risky Saputra (Saksi-1) pulang ke barak remaja Bengpuspal, setibanya di barak Terdakwa-4 menerima notifikasi di grup WA yang isinya teman letting Terdakwa-4 masih ada ngopi di Saparua, sehingga Terdakwa-4 dan Saksi-1 pergi ke Saparua menggunakan mobil avanza warna putih milik Saksi-1 dan bertemu dengan teman satu letting diantaranya Terdakwa-3, Serda Malik Abdur Rizky Yusuf (Saksi-8), Serda Arya Arham (Saksi-9) dan 5 orang lainnya yang menurut Terdakwa-3 adalah sedang melaksanakan penataran di Rindam III/Slw a.n Serda Tri Haryono, Serda Yopi (Saksi-18), Serda Jhon Pheter, Seda Khafit dan Serda Ridho Panjaitan (Saksi-19), lalu Terdakwa-4 bertanya kepada Terdakwa-3 "kal pada mau kemana ini " Terdakwa-3 menjawab "ini mau nyenengin letting-leting kita yang penataran dari jauh ke 9Square" lalu Terdakwa-4 dan yang lainnya berangkat ke Nine Square, sebagian menggunakan sepeda motor dan sebagian ikut mobil Saksi-1.
5. Bahwa saat itu Terdakwa-4 menggunakan sweater warna hitam lengan panjang, celana jeans warna krem dan sepatu silver garis putih, Saksi-1 mengenakan kemaja lengan pendek hitam dan celana jeans panjang, Terdakwa-3 mengenakan kaos letting genetix warna hitam didobel lengan kaos panjang, celana panjang krem, Terdakwa-5 mengenakan pakaian panjang celana pendek arya mengnakan baju panjang warna hitam celana jeans panjang dan menggunakan sandal.
6. Bahwa tiba di Nine Square sekira pukul 00.30 WIB berkumpul di samping Kimia Farma dekat Nine Square karena Nine Square belum buka, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama pacarnya saat itu Terdakwa-4 sempat melihat Terdakwa-3 meminta uang kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-9, Saksi-8 Saksi-1 dan yang lainnya untuk

Halaman 62 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman kecuali Terdakwa-4 setelah uang terkumpul lalu semua masuk ke Bar Resto Nine Square, setelah berada di dalam Terdakwa-3 awalnya mendapatkan meja yang kecil di depan kamar mandi laki-laki karena tidak cukup kemudian pindah ke meja depan kamar mandi perempuan yang lebih besar, lalu semua duduk menunggu pesanan minuman karena DJ music belum mulai, tidak lama kemudian datang pesanan minuman jenis smirnof 2 botol, bir bintang 1 tower dan kratingdeng 12 kaleng serta makanan ringan lalu semua meminumnya tidak lama kemudian sekira pukul 01.45 WIB DJ memuai musiknya, Terdakwa-3 meminta Terdakwa-4 menemaninya ke halaman untuk menjemput pacarnya dan Terdakwa-4 mengantarkan sampai depan kasir setelah itu kembali ke meja selanjutnya Terdakwa-4, Saksi-1, Terdakwa-1 dan beberapa teman joget di dance floor, tidak lama kemudian datang Terdakwa-3 ikut berjoget, saat sedang berjoget ada seorang pengunjung (Saksi-3) berjoget resek atau mengganggu pengunjung lainnya sehingga Terdakwa-4 menasehatinya "bang ijin kalau joget jangan resek yang slow saja" tapi malah dijawab "kamu dari kesatuan mana (sedikit menantang)" akhirnya Terdakwa-4 mundur ke belakang dan meminta bantuan security agar mengamankan Saksi-3.

7. Bahwa Terdakwa-4 tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 secara langsung, namun dari rekaman CCTV yang diperlihatkan penyidik diketahui Terdakwa-1 melakukan penganiayaan kepada Saksi-2 sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong dan menendang 1 kali, Terdakwa-3 memukul Saksi-3 sebanyak 4 kali dengan tangan kosong, Terdakwa-4 mencekik Saksi-3 sambil berkata "kamu cepat keluar dari sini daripada makin babak belur".
8. Bahwa Terdakwa-4 tidak mengetahui Terdakwa-5 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dan Saksi-2 yang berada di dalam sedangkan yang diluar Terdakwa-4 tidak mengetahui karena Terdakwa-4 tertahan di dalam sampai pukul 03.30 WIB dan Terdakwa-4 keluar dari Nine Square dan Terdakwa-4 sempat membantu Serda Tri yang dalam kondisi mabuk.
9. Bahwa Terdakwa-4 tidak kenal dengan orang yang mengenakan pakaian warna hitam lengan pendek depannya gambar kotak yang dalam rekaman CCTV sedang merangkul Terdakwa-3, memang orang Terdakwa-4 saat di depan toilet laki-laki ikut memukul Saksi-2 berkali-kali dan berlanjut membuat keributan diluar dengan memukuli rombongan dari Saksi-3.
10. Bahwa Terdakwa-4 melihat dari rekaman CCTV saat di depan pintu bar Nine Square Terdakwa-5 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 menggunakan lutut sebelah kiri ke muka Saksi-3.
11. Bahwa Terdakwa-4 tidak kenal dengan Terdakwa-6 seperti foto yang diperlihatkan penyidik tetapi Terdakwa-4 melihat Terdakwa-6 berada di dalam bar Nine Square dan berdiri

Halaman 63 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping meja yang ditempati Terdakwa-4, saat itu Terdakwa-6 menggunakan kaos warna putih, celana jeans, rambut agak panjang dan membawa tas, Terdakwa-4 tidak melihat Terdakwa-6 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3, Terdakwa-4 hanya melihat Terdakwa-6 sudah dipisahkan oleh Polisi.

12. Bahwa Terdakwa-4 meninggalkan Nine Square sekira pukul 03.26.19 WIB (waktu rekaman CCTV) saat itu sempat membantu Serda Tri Haryono karena mabuk setelah diluar Terdakwa menyerahkan Serda Tri Haryono kepada salah seorang rombongan leting yang sedang mengikuti penataran selanjutnya Terdakwa-4 memesan grab motor dan pulang sekira pukul 03.45 WIB.
13. Bahwa alasan Terdakwa-1 dan rekan lainnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 karena emosi melihat tingkah laku Saksi-3 yang saat berjoget resek dan menyenggol nyenggol pengunjung lainnya yang sedang berjoget.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-5 (Serda Hidro Radhayu) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puduk setelah selesai ditempatkan di Pusdikjas Kodiklatad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Babanti Depora Pusdikjas Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190245170597.
2. Bahwa Terdakwa-5 kenal dengan Terdakwa-1 saat penutupan Dikjurta pada bulan Januari 2021, dengan Terdakwa-2 kenal bulan Agustus 2020 saat Dikbajas di Pusdikjas, sedangkan dengan Terdakwa-6 tidak kenal.
3. Bahwa Terdakwa-5 tidak kenal dengan Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3), Sdr. Nizar Septian (Saksi-2) dan Sdr. Irwansyah Abdulgani (Saksi-8).
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa-5 bersama Serda Wiji Sriono (Saksi-10) pergi ke bar Nine Square menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor paling ujung sebelah kanan dari parkiran Nine Square dan setelah itu berjalan kaki ke Nine Square serta bertemu dengan Terdakwa-3 yang meminta uang urunan kepada Terdakwa-5 dan yang lainnya, kemudian Terdakwa-5 dan yang lainnya masuk ke dalam Bar, setelah berada di dalam lalu Terdakwa-5 berjoget sedangkan Saksi-10 entah kemana.
5. Bahwa saat itu Terdakwa-5 mengenakan sweeter hitam lengan panjang ada tutup kepalanya, celana pendek dan sepatu warna hitam, sedangkan Saksi-10 mengenakan kaos

Halaman 64 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan panjang warna abu-abu, celana jeans panjang hitam dan sepatu warna hitam .

6. Bahwa anggota TNI letingan Terdakwa-5 yang ada di bar Nine Square ada 7 orang diantaranya Terdakwa-3, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-9, Saksi-8 dan Saksi-10 ditambah 2 orang perempuan Terdakwa-5 tidak melihat Saksi-1, Saksi-1 Saksi-2, Saksi-7, Terdakwa-4, Serda Tri Haryono, Serda Khafit, Serda Jhon Pheter, Saksi-18 dan namun ternyata saat penyidik memperlihatkan rekaman CCTV letingan Terdakwa-5 pada malam itu di Nine Square ada kurang lebih 16 orang.
7. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB di dance floor Bar & Resto 9Square terjadi keributan antar pengunjung dan Terdakwa-5 sempat membantu orang yang mengenakan baju putih dalam keadaan mabuk berat dan resek (Saksi-3).
8. Bahwa dari rekaman CCTV yang diperlihatkan penyidik, Terdakwa-5 mengetahui Terdakwa-1 saat berada di depan toilet laki-laki melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 dengan cara memukul 4 kali menggunakan tangan kosong dan menendang satu kali, Terdakwa-3 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 memukul 4 kali menggunakan tangan kosong, Terdakwa-4 mencekik Saksi-3 dan mencoba untuk memukul, sedangkan Terdakwa-5 memukul Saksi-3 satu kali saat di depan bar saat Terdakwa-5 membawa Saksi-3 keluar Nine Square dengan menghantamkan lutut kiri ke muka Saksi-3.
9. Bahwa Terdakwa-5 tidak kenal dengan laki-laki yang memakai pakaian warna hitam lengan pendek depannya gambar kotak, celana panjang dan sepatu kets dan orang yang menggunakan jaket bomber dan celana jeans panjang meskipun dalam rekaman CCTV laki-laki tersebut merangkul Terdakwa-3 saat berada di depan pintu keluar bar selain itu saat di depan toilet laki-laki orang yang memakai kaos warna hitam lengan pendek gambar persegi di depan memukul Saksi-2 berkali-kali dan membuat keributan di luar sedangkan orang yang memakai jaket bomber dan celana jeans panjang memukul Saksi-3.
10. Bahwa Terdakwa-5 tidak mengetahui sama sekali percekcoakan mulut antara Sdri. Nenden (Saksi-3) dengan Terdakwa-2 dan Sdri. Reynalda (Saksi-5).
11. Bahwa sekira pukul 03.04.46 WIB sesuai waktu yang tertera di CCTV Terdakwa-5 keluar dari Nine Square disusul oleh Saksi-10 lalu menuju ke tempat parkir , saat itu Terdakwa-5 tidak melihat Terdakwa-1 dan yang lainnya maupun orang yang mengenakan pakaian warna hitam seperti yang ditunjukan oleh penyidik, selanjutnya mengantarkan Saksi-10 pulang dan baru sampai di flat Pusdikjas sekira pukul 05.00 WIB .
12. Bahwa Terdakwa-5 tidak melihat Terdakwa-6 seperti foto yang diperlihatkan oleh penyidik baik diluar maupun di dalam bar Nine Square, Terdakwa-5 tidak melihat Terdakwa-6 melakukan

Halaman 65 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan namun Terdakwa-5 mengetahui dari rekaman CCTV saat diluar Nine Terdakwa-6 berkelahi dengan orang yang memakai jaket bomber dan celana jeans panjang yang sebelumnya juga sudah terlihat cekcok mulut di depan kasir.

13. Bahwa Terdakwa-5 tidak mengetahui alasan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dan Saksi-2, kalau alasan Terdakwa-5 memukul Saksi-3 karena Saksi-3 mengoceh dan mencaci maki serta menantang Terdakwa-5 saat Terdakwa-5 membawa Saksi-3 keluar dari bar sehingga Terdakwa-5 merasa tidak dihargai.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-6 (Pratu Aswar ) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Perbekalan (Bekang) di Pusdikbekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam III/Slw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta pengepak Gudang Kaporlap Bekangdam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31170635640997.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa-6 tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dan tidak kenal juga dengan Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3), Sdr. Nizar Septian (Saksi-2) dan Sdr. Irwansyah Abdulgani (Saksi-8) foto yang ditunjukan oleh penyidik kepada Terdakwa-6.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa sendirian pergi ke Coffe Kalaras di Saparua tetapi karena penuh lalu Terdakwa-6 duduk-duduk diparkiran sepeda motor, lalu Terdakwa-6 membeli minuman jenis anggur merah sebanyak 2 gelas, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa-6 pergi ke angkringan di Dago Bandung menggunakan kendaraan motor jenis Ninja milik senior Terdakwa-6, sekira pukul 01.30 WIB dari Dago Terdakwa pergi ke bar & Resto Nine Squarea Jl. Sulanjana Bandung lalu Terdakwa duduk diparkiran sebentar setelah itu masuk ke dalam bar & resto Nine lalu memesan 1 botol kecil minuman bir Readier tanpa memesan meja sehingga Terdakwa-6 hanya berdiri saja dan terkadang berdiri dilorong jalan.
4. Bahwa saat itu Terdakwa-6 memakai kaos warna putih, celana jeans dan tas selempang seperti foto yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa-6.
5. Bahwa dari rekaman CCTV yang diperlihatkan penyidik, pada sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa-6 melihat Saksi-3 mengajak seorang perempuan Sdri Reynalda (Saksi-5) ke dalam kamar mandi dan terjadi cekcok mulut tidak lama kemudian datang Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Saksi-6 lalu beberapa orang lainnya yang menurut keterangan penyidik

Halaman 66 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Saksi-3 sehingga terjadi pertengkaran dan semakin ramai hingga ke depan meja yang ada di depan namun Terdakwa-6 tidak mengetahui apakah percekocokan tersebut berlanjut menjadi berkelahian atau tidak karena kondisi penerangan di tempat tersebut cukup gelap, memang ada beberapa laki-laki yang mau masuk ke toilet perempuan namun Terdakwa-6 melarangnya sambil menunjukan tulisan peruntukan.

6. Bahwa dari rekaman CCTV Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan penganiayaan diantaranya : Terdakwa-1 memukul badan saksi-2 sebanyak 4 kali menggunakan tangan pengepal dan menendang satu kali, Terdakwa-3 memukul badan sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong, Terdakwa-5 menganiaya Saksi-3 menggunakan dengkul dan Terdakwa-4 mencekik dan berusaha memukul Saksi-3.
7. Bahwa Terdakwa-6 tidak merasa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-8 atau yang lainnya Terdakwa hanya melakukan penganiayaan kepada orang yang memakai jaket.
8. Bahwa Terdakwa-6 tidak melihat Terdakwa-1 dan teman-temannya melakukan penganiayaan di luar bar tetapi dari hasil rekaman CCTV Terdakwa-6 melihat Terdakwa-1 dan teman-temannya tertahan di dalam bar sedangkan yang ikut memukul lainnya Terdakwa-6 melihat dari rekaman CCTV .
9. Bahwa Terdakwa-6 tidak mengenai laki-laki yang memakai pakaian warna hitam lengan pendek depannya gambar kotak yang terekam CCTV memukul Saksi-2 berkali-kali dan berlanjut membuat keributan di luar bar dan memukul rombongan dari Saksi-3 dan laki-laki yang memakai jaket bomber dan celana panjang jeans yang terlihat sombong, orang tersebut saat berada di depan kasir sempat ribut dan bersenggolan dengan Terdakwa-6 lalu Terdakwa-6 bertanya "apakah anggota" namun orang tersebut menjawab "bukan anggota" karena emosi Terdakwa-6 memukul orang tersebut dan dibalas dengan menyikut perut Terdakwa-6 hingga Terdakwa-6 mengikuti orang tersebut hingga ke luar bar dan saat Terdakwa-6 berdiri di pinggir jalan orang tersebut meneriaki Terdakwa-6 "anjing" hingga Terdakwa-6 emosi dan mengejar namun dihalangi oleh beberapa orang tidak dikenal (karena Terdakwa-6 dalam keadaan sedikit mabuk) dan laki-laki tersebut akan kabur dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa-6 menendang sepeda motornya sampai terbalik dan orang tersebut memukul muka Terdakwa-6 sebanyak 2 kali dan saat Terdakwa-6 akan membalas ditahan oleh beberapa orang kemudian ada yang berteriak "PM" hingga Terdakwa-6 kabur ke arah lampu merah dekat hotel Moxy dengan melompati sebuah pagar dan terjauh lalu bersembunyi di pos security hotel Moxy sampai ketiduran, sekira pukul 04.30 WIB saat Terdakwa-6 akan ke parkir Nine Square untuk mengambil sepeda motor tiba-tiba ada orang yang menarik tangan Terdakwa-6 dan memeriksa identitas setelah diketahui Terdakwa-6 anggota TNI lalu orang tersebut membawa Terdakwa-6 ke Denpom III/5 Bandung .

Halaman 67 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat pukulan orang yang memakai jaket bomber, Terdakwa-6 mengalami pipi sebelah kiri bengkak dan kening sedikit berdarah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 016/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Rizky Muhammad Fauzan.
- b. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor 022/CM/RSUB/H/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Nizar Septian.
- c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor 017/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Irwansyah Abdulgani.
- d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 018/CM/RSUB/I/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Erlanda Erlangga.
- e. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor 015/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Herian Heryadi.
- f. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 019/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Claudio Dwi Oktovan.
- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran minuman di 9Square TBL C12 sebesar Rp1.914.500 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)
- b. 1 (satu) lembar bukti pembayaran minuman di 9Square TBL 9 sebesar Rp546.400 (lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- i. 2 (dua) lembar foto bersama PK 26 dalam rangka kegiatan Anniversary ke-2 tahun.
- j. 2 (dua) lembar foto bersama PK 26 sejumlah 16 orang dan foto Pratu Aswar memasuki tempat hiburan malam Nine Square.
- k. 3 (tiga) lembar foto olah TKP di Nine Square Jl Sulanjana Bandung.

Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, barang bukti tersebut menerangkan bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 di Bar & Resto Nine Square di Jl. Sulanjana, Bandung, yang keseluruhannya dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Halaman 68 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) keping CD rekaman CCTV di Nine Square
- b. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam milik Serda Rifaldo Agustinus Maturani.
- c. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna hitam milik Serda I Kadek Ferdy Widhiandyana
- d. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung S9 warna hitam milik Serda Haikal Septian Saputra
- e. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A50 warna hitam milik Serda Hidro Radhayu.
- f. 1 (satu) buah Handphone merk realmi warna hitam milik Serda Nana Sudihanto.

Bahwa oleh karena terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui dan dibenarkan oleh para Saksi maupun oleh para Terdakwa sebagai barang-barang yang terkait dengan perkara Terdakwa ini, barang bukti tersebut menerangkan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 di Bar & Resto Nine Square di Jl. Sulanjana, Bandung, bahwa benar barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan

Halaman 69 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa, bukti barang-barang dan surat-surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri (Kav) di Pudidkav Padalarang setelah selesai ditempatkan di Pusdiklav Pussenkav Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danran 2 Ton 1 Kompi 2 Demlat Pusdiklav Pussenkav dengan pangkat Serda NRP 21190228670899.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XI/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad setelah selesai ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bajadwal Sipsdik Pusdikku Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190154650899.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baton Demlat (BP Adc Wadankodiklat) Pusdikhub Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190067870998.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Puspalad Jakarta dan pada bulan Januari 2020 mengalami mutasi jabatan ke Bengpuspal Bandung dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurcob Harjat dan Optik Bengpuspal Puspalad dengan pangkat Serda NRP 21190090961298
5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindamjaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pudikif setelah selesai ditempatkan di Pusdikjas Kodiklatad, hingga

Halaman 70 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babanti Depora Pusdikjas Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190245170597.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Perbekalan (Bekang) di Pusdikbekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam III/Slw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta pengepak Gudang Kaporlap Bekangdam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31170635640997.
7. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 19.00 sampai dengan 21.30 WIB Para Terdakwa kecuali Terdakwa-6 merayakan Anniversary leting Bintara PK 26 genetik di cafe Ganesha Jalan Cihaur Geulis Kec Cibeunying Kaler Kota Bandung yang diikuti oleh sekitar 40 (empat puluh) orang dari berbagai kesatuan TNI AD diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 serta Serda Rizki Saputra Burhan (Saksi-1), Serda Adi Syari Rizki Rangkuti (Saksi-2), Serda Khafit Ardiansyah (Saksi-7), Serda Malik Abdur Rizky Yusuf (Saksi-8), Serda Arya Arham (Saksi-9), Serda Wiji Sriono (Saksi-10), Serda Yovie Pranirawan (Saksi-18) dan Serda Ridho Ismika Panjaitan (Saksi-19).
8. Bahwa benar setelah selesai acara anniversary Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menggunakan mobil menjemput pacar mereka Sdri. Reynalda Fanita (Saksi-5) dan Sdri. Fachrin Fadhillah (Saksi-6) menuju Tempat Hiburan malam Nine Square, kemudian Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-9, Serda Malik, Saksi-1, Saksi-18 pergi ke kedai Kopi kalaras di Saparua dan tak lama kemudian Terdakwa-3 pergi menuju Ninesquare dan di ikuti oleh Terdakwa-4 beserta leting PK 26 yang sedang nongkrong bersama-sama, selanjutnya Terdakwa-5 yang sudah kembali ke Mess, sekira pukul 02.20 WIB pergi menuju Ninesquare bersama dengan Serda Wiji, sedangkan Terdakwa-6 dengan inisiatif sendiri karena ingin mencari hiburan pergi menuju Ninesquare, sehingga para Terdakwa sampai di tempat hiburan malam Ninesquare dengan waktu yang tidak bersamaan.
9. Bahwa benar setelah berada di dalam meja Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 bertemu dengan teman-teman rumah Saksi-5, Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3), Sdr. Irwan (Saksi-14), Sdr. Dio (Saksi-15), Sdri. Dea (Saksi-13), Sdri. Nenden (Saksi-11), Sdr. Erlan (Saksi-16), Sdr. Alfin dan Sdri. Iea (Saksi-12) hingga Saksi-5 sempat bertegur sapa dengan orang-orang tersebut, namun Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 tidak duduk di meja teman-teman Saksi-5 tersebut, sehingga dapat Meja dekat dengan Toilet Wanita.
10. Bahwa benar sekira pukul 01.45 WIB musik DJ berbunyi dan sebagian besar dari Para Terdakwa mulai ke Dancefloor untuk berjoget, dan di waktu yang bersamaan Saksi-3 yang sudah





mabuk turun ke lantai dance dan tidak dapat menguasai diri hingga Saksi-3 menyenggol badan sebelah kanan Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 memperingatkannya namun Saksi-3 tetap berjoged dengan resek dan kembali menyenggol Terdakwa-1 sehingga karena kesal Terdakwa-1 memukul muka Saksi-3 sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong setelah itu langsung dileraikan oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 serta Saksi-4 dan security, kemudian teman-teman Saksi-3 menarik Saksi-3 ke table untuk didudukkan di sofa diikuti oleh Saksi-4, selanjutnya Sdri.Nenden (Saksi-11) menghampiri Saksi-5 dan mengajak ke toilet perempuan sambil mengatakan pacar Saksi-5 (Terdakwa-2) memukul Saksi-3, dan perkataan Saksi-11 tersebut didengar oleh Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 tidak terima karena merasa tidak melakukannya dan percekocokan antara Saksi-11 dengan Terdakwa-2 tersebut dilihat oleh Terdakwa-6 yang datang sendirian ke bar Nine Square, Terdakwa-6 sempat menghalangi teman-teman pria Saksi-11 yang akan masuk ke toilet tersebut dengan menunjukkan tulisan peruntukan toilet tersebut.

11. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi-3 duduk di sofa, Terdakwa-1 yang sedang berjoget di Dance Floor mengira Saksi-4 yang sedang berjoget adalah Saksi-3 sehingga Terdakwa-1 memukul badan Saksi-4 sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong dan menendang satu kali hingga Saksi-4 lari ke sofa tempat Saksi-3 duduk, namun tidak lama kemudian Saksi-3 yang sudah dalam keadaan mabuk berat kembali ke Dance Floor berjoget dengan resek hingga banyak dari pengunjung selain para Terdakwa yang kesal memukul Saksi-3 lalu dileraikan oleh teman-teman Saksi-3 dan Saksi-3 di bawa kembali ke sofa, karena ikut merasa emosi terhadap tingkah laku Saksi-3 dan melihat orang banyak yang mengerumuni Saksi-3, Terdakwa-3 ikut menghampiri Saksi-3 dan memukul pundak Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali diikuti Terdakwa-4 seperti hendak memukul dengan cara mencekik Saksi-3 untuk menakut-nakuti agar Saksi-3 keluar dari dalam bar dan Terdakwa-5 ikut menendang Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.
12. Bahwa benar karena melihat Saksi-3 sudah berdarah-darah karena di pukuli, Saksi-5 mendengar teriakan dari kelompok tetangga Saksi-5 yang mengatakan "Alda...tolongin ikLiki dipukulin", mendengar teriakan tersebut Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa-2 "yank tolongin tetangga aku... udah parah banget itu dipukulin" sambil Saksi-5 menunjuk kearah Saksi-3, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri Saksi-3 dan meleraikan namun Saksi-3 masih ngotot ingin berkelahi sehingga Terdakwa-1 memukul wajah Saksi-3 sebanyak 1 kali agar Saksi-3 diam, setelah itu Saksi-6 menarik Terdakwa-1 kembali ke meja sedangkan Saksi-5 menghampiri Terdakwa-2 dan sekelompok orang yang memukuli Saksi-3 hingga wajahnya berlumuran darah, Saksi-5 dan Terdakwa-2 berusaha menghalang-halangi pukulan-pukulan dari kelompok tersebut sehingga punggung dan kaki Saksi-5 dan Terdakwa-2 juga terkena pukulan.

Halaman 72 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Saksi-5 dan Terdakwa-2 berhasil mengamankan Saksi-3 dan membawanya keluar Nine Square dan kelompok tetangga Saksi-5 berjumlah kurang lebih 10 orang ikut keluar, setelah itu Saksi-5 dan Terdakwa-2 masuk lagi ke dalam Nine Square dan bergabung di meja bersama teman-teman, kemudian Terdakwa-1 mengatakan "sudah kita pulang saja, situasi disini sudah ga kondusif, takutnya kita malah yang kena" saat Saksi-5, Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Saksi-6 akan keluar dari diskotik Nine Square namun pintu sudah ditutup dan security mengatakan "agar semua pengunjung yang masih di dalam tidak boleh keluar Nine Square karena di luar sedang ada bacok bacokan", saat itu Saksi-5 melihat rolling door Nine Square di dobrak-dobrak dari luar dan berlubang bekas goresan senjata tajam yang tidak diketahui siapa yang melakukan hal tersebut.
14. Bahwa benar Terdakwa-6 yang datang sendiri ke Bar Ninesquare tersebut melihat keributan yang terjadi namun tidak mengetahui siapa yang sedang berkelahi, kemudian di depan Meja Kasir Terdakwa-6 di senggol oleh pria berjaket Bomber sehingga Terdakwa-6 bertanya "apakah anggota" namun orang tersebut menjawab "bukan anggota" karena emosi Terdakwa-6 memukul orang tersebut dan orang tersebut membalas dengan menyikut perut Terdakwa-6 hingga Terdakwa-6 mengikuti orang tersebut ke luar bar dan saat Terdakwa-6 berdiri di pinggir jalan orang tersebut meneriaki Terdakwa-6 "anjing" hingga Terdakwa-6 emosi dan mengejar namun dihalangi oleh beberapa orang tidak dikenal (karena Terdakwa-6 dalam keadaan sedikit mabuk) saat laki-laki tersebut akan kabur dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa-6 menendang sepeda motornya sampai terbalik dan orang tersebut memukul muka Terdakwa-6 sebanyak 2 kali saat Terdakwa-6 akan membalas ditahan oleh beberapa orang namun ada yang berteriak "PM" hingga Terdakwa-6 kabur ke arah lampu merah dekat hotel Moxy dengan melompati sebuah pagar dan terjauh lalu bersembunyi di pos security hotel Moxy.
15. Bahwa benar dalam kejadian di Bar Ninesquare tersebut Terdakwa-1 telah memukul Saksi-3 sebanyak 4 (empat) kali ke badan dan muka Saksi-3 serta memukul Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali ke badan Saksi-4, dan semua dilakukan dengan tangan kosong.
16. Bahwa benar Terdakwa-2 yang datang bersama Terdakwa-1 sempat di tuduh oleh Saksi-11 dan rekan-rekan Saksi-3 kalau Terdakwa-2 ikut memukul Saksi-3 di dance floor, namun Terdakwa-2 tidak terima sehingga Terdakwa-2 terlibat percekocokan mulut dengan rekan-rekan Saksi-3, dan ketika situasi mulai memanas Terdakwa-2 tidak langsung mengamankan Terdakwa-1 yang sudah emosi sehingga terjadi pemukulan kembali.
17. Bahwa benar Terdakwa-3 yang ada dalam Bar Nine Square tersebut melihat Saksi-3 di pukuli, Terdakwa-3 ikut memukul Saksi-3 saat di sofa sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa kesal dengan tingkah laku Saksi-3.

Halaman 73 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa-4 dalam kejadian tersebut berusaha untuk menakut-nakuti Saksi-3 agar keluar dari Bar Ninesquare namun cara Terdakwa-4 yang mengekik Saksi-3 seperti hendak memukul Saksi-3 dapat menyakiti Saksi-3.
19. Bahwa benar Terdakwa-5 dalam kejadian tersebut ikut menendang Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali karena merasa kesal dengan tingkah laku Saksi-3.
20. Bahwa benar Terdakwa-6 mengetahui adanya keributan dalam Bar Ninesquare tersebut, namun ketika Terdakwa-6 tersenggol oleh orang yang tidak dikenal dan menanyakan "kamu anggota ya" namun orang tersebut menjawab tidak lalu Terdakwa -6 memukul orang tersebut di depan meja kasir Bar Ninesquare.
21. Bahwa benar yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 yang di dekat situ ada Terdakwa-2 adalah Saksi-3 dan Saksi-4, dan korban lainnya di luar Nine Square diantaranya Saksi-4, Sdr Erdin, Sdr. Oke, Saksi-16, Saksi-17 dan Saksi-14, akibat dari pemukulan tersebut Saksi-4 mengalami luka lebam dibagian tengkuk, dan bagian belakang badan mengakibatkan efek pusing, bibir sebelah kiri luka robek dan rahang sebelah kiri lebam sedangkan Saksi-3 pipi kanannya terluka hingga mengeluarkan darah.
22. Bahwa benar para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 dan Saksi-4 setelah adanya kejadian tersebut, dan para korban tersebut di persidangan telah memaafkan para Terdakwa, dan antara Terdakwa-4 dan Saksi-3 telah membuat surat kesepakatan perdamaian yang disaksikan Kesatuan Saksi-4 tertanggal 6 Agustus 2021.
23. Bahwa benar akibat dari Perbuatan Para Terdakwa sesuai Visum Et Repertum NO.016/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Bungsu, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Putu Ratih Wijayanthi SIP No.0040/IPFK/II/2020/ DPMPTSP, Saksi-3 mengalami luka jahitan di dahi kiri akibat benda tajam, bengkak di pipi kanan akibat benda tumpul, sedangkan Saksi-4 mengalami memar diujung hidung, bibir kiri atas, dan terdapat benjolan di dagu kiri serta belakang kepala kiri sesuai Visum Et Repertum No.022/CM/RSUB/I 1/2021 tanggal 21 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Bungsu, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Putu Ratih Wijayanthi SIP No.0040/IPFK/II/2020/ DPMPTSP.
24. Bahwa benar para Terdakwa datang ke tempat hiburan malam Ninesquare yang merupakan tempat terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi oleh siapapun untuk mencari hiburan, dan tindakan kekerasan yang dilakukan para Terdakwa dapat dilihat oleh setiap pengunjung Bar Ninesquare.
25. Bahwa pada kejadian tersebut selain Saksi-3 dan Saksi-4, ada korban lain yaitu sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bungsu yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Putu Ratih Wijayanthi SIP No.0040/IPFK/II/2020/DPMPTSP, Saksi-8

Halaman 74 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pelipis kanan dan kiri luka memar, pipi kiri dan dagu tengah sesuai Visum Et Repertum Nomor 017/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021, Saksi-9 mengalami bengkak bibir bawah dan dagu kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor 019/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021, Saksi-10 mengalami benjolan dipelipis kanan dan kepala belakang kiri, sesuai Visum Et Repertum Nomor 018/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 dan Saksi-11 mengalami tungkai kaki luka memar sesuai Visum Et Repertum Nomor 015/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi semua pihak, Terdakwa, para korban, kepentingan militer dan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan yang dibacakan oleh Oditur Militer sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar para Terdakwa dijatuhi meliputi Pidana Penjara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Memiliki kualifikasi keahlian yang sangat dibutuhkan kesatuan yaitu sebagai Pelatih Jasmil, Atlit Volley, Web Design dan sudah mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari Komandan Kesatuan.
2. Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan telah dimaafkan saat dipersidangan, dan juga mohon maaf kepada Kesatuan TNI dan Masyarakat umumnya.
3. Saya menyesali semua perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Halaman 75 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya bertaubat kepada Yang Maha Kuasa mohon ampunannya dan berusaha memperbanyak berbuat kebaikan.
5. Mohon hukuman dari Yang Mulia Majelis Hakim yang sering-ringannya.  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa-4 atau Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa-4.
- Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim dapat membebaskan Terdakwa-4, dengan alasan Terdakwa-4 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar pasal sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yaitu pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Mohon agar harkat dan martabat Terdakwa-4 untuk dikembalikan dan membebaskan biaya kepada negara.
- Beberapa hal-hal yang mohon kiranya menjadi bahan pertimbangan hal yang meringankan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung berkenan memutus dengan putusan yang sering-ringannya.

Bahwa terhadap tanggapan Penasihat Hukum atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis berpendapat bahwa karena Penasihat Hukum sepenuhnya membantah keterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwaankan pada diri Terdakwa dan terhadap hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum terkait hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan hal-hal yang meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menanggapi atau memberikan Replik secara lisan dan Oditur menyatakan tetap pada tuntutanannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Halaman 76 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Unsur Ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang.

Unsur Keempat : Yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri (Kav) di Pudikkav Padalarang setelah selesai ditempatkan di Pusdikkav Pussenkav Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danran 2 Ton 1 Kompi 2 Demlat Pusdikkav Pussenkav dengan pangkat Serda NRP 21190228670899.

Halaman 77 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XI/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan keuangan di Pusdikku Kodiklatad setelah selesai ditempatkan di Pusdikku Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bajadwal Sipsdik Pusdikku Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190154650899.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baton Demlat (BP Adc Wadankodiklat) Pusdikhub Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190067870998.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Puspald Jakarta dan pada bulan Januari 2020 mengalami mutasi jabatan ke Bengpuspal Bandung dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurcob Harjat dan Optik Bengpuspal Puspald dengan pangkat Serda NRP 21190090961298
5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindamjaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pudikif setelah selesai ditempatkan di Pusdikjas Kodiklatad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babanti Depora Pusdikjas Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21190245170597.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Perbekalan (Bekang) di Pusdibekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam III/Slw sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta pengepak Gudang Kaporlap Bekangdam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31170635640997.
7. Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan Keputusan Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/797/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021, Keputusan Danpussenkav Kodiklatad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/24/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, Keputusan Kapuspalad selaku Perwira Penyerah Perkara  
*Halaman 78 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kep/345/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, Keputusan Danpusdikhub Kodiklatad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/92/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, Keputusan Danpusdikku Kodiklatad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/14/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dan Keputusan Danpusdikjas Kodiklatad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/6/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Penyerahan Perkara.

8. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk para Terdakwa yang masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AD.
9. Bahwa benar di persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.
10. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat atau terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tersimpul adanya kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Yang dimaksud "tenaga bersama" adalah perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dalam arti dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing pelaku benar-benar turut melakukan perbuatan kekerasan demikian juga ditegaskan dalam *Memory Van Toelichting* (MVT) bahwa delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa atau gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 19.00 sampai dengan 21.30 WIB Para Terdakwa kecuali Terdakwa-6 merayakan Anniversary leting Bintang PK 26 genetik

Halaman 79 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cafe Ganesha Jalan Cihaur Geulis Kec Cibeunying Kaler Kota Bandung yang diikuti oleh sekitar 40 (empat puluh) orang dari berbagai kesatuan TNI AD diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 serta Serda Rizki Saputra Burhan (Saksi-1), Serda Adi Syari Rizki Rangkuti (Saksi-2), Serda Khafit Ardiansyah (Saksi-7), Serda Malik Abdur Rizky Yusuf (Saksi-8), Serda Arya Arham (Saksi-9), Serda Wiji Sriono (Saksi-10), Serda Yovie Pranirawan (Saksi-18) dan Serda Ridho Ismika Panjaitan (Saksi-19) dan benar setelah selesai acara anniversary Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menggunakan mobil menjemput pacar mereka Sdri. Reynalda Fanita (Saksi-5) dan Sdri. Fachrin Fadhillah (Saksi-6) menuju Tempat Hiburan malam Nine Square, kemudian Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-9, Serda Malik, Saksi-1, Saksi-18 pergi ke kedai Kopi kalaras di Saparua dan tak lama kemudian Terdakwa-3 pergi menuju Ninesquare dan di ikuti oleh Terdakwa-4 beserta leting PK 26 yang sedang nongkrong bersama-sama, selanjutnya Terdakwa-5 yang sudah kembali ke Mess, sekira pukul 02.20 WIB pergi menuju Ninesquare bersama dengan Serda Wiji, sedangkan Terdakwa-6 dengan inisiatif sendiri karena ingin mencari hiburan pergi menuju Ninesquare, sehingga para Terdakwa sampai di tempat hiburan malam Ninesquare dengan waktu yang tidak bersamaan.

2. Bahwa benar setelah berada di dalam meja Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 bertemu dengan teman-teman rumah Saksi-5, Sdr. Rizky Muh Fauzan (Saksi-3), Sdr. Irwan (Saksi-14), Sdr. Dio (Saksi-15), Sdri. Dea (Saksi-13), Sdr. Nenden (Saksi-11), Sdr. Erlan (Saksi-16), Sdr. Alfin dan Sdri. Ilea (Saksi-12) hingga Saksi-5 sempat bertegur sapa dengan orang-orang tersebut, namun Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-6 tidak duduk di meja teman-teman Saksi-5 tersebut, sehingga dapat Meja dekat dengan Toilet Wanita.
3. Bahwa benar sekira pukul 01.45 WIB musik DJ berbunyi dan sebagian besar dari Para Terdakwa mulai ke Dancefloor untuk berjoget, dan di waktu yang bersamaan Saksi-3 yang sudah mabuk turun ke lantai dance dan tidak dapat menguasai diri hingga Saksi-3 menenggol badan sebelah kanan Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 memperingatkannya namun Saksi-3 tetap berjoged dengan resek dan kembali menenggol Terdakwa-1 sehingga karena kesal Terdakwa-1 memukul muka Saksi-3 sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong setelah itu langsung dileraikan oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 serta Saksi-4 dan security, kemudian teman-teman Saksi-3 menarik Saksi-3 ke table untuk didudukkan di sofa diikuti oleh Saksi-4, selanjutnya Sdri. Nenden (Saksi-11) menghampiri Saksi-5 dan mengajak ke toilet perempuan sambil mengatakan pacar Saksi-5 (Terdakwa-2) memukul Saksi-3, dan perkataan Saksi-11 tersebut di dengar oleh Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 tidak terima karena merasa tidak melakukannya dan percekocokan antara Saksi-11 dengan Terdakwa-2 tersebut dilihat oleh Terdakwa-6 yang datang sendirian ke bar Nine Square, Terdakwa-6 sempat menghalangi teman-teman pria Saksi-11 yang akan masuk ke toilet tersebut dengan menunjukan tulisan peruntukan toilet tersebut.

Halaman 80 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi-3 duduk di sofa, Terdakwa-1 yang sedang berjoget di Dance Floor mengira Saksi-4 yang sedang berjoget adalah Saksi-3 sehingga Terdakwa-1 memukul badan Saksi-4 sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong dan menendang satu kali hingga Saksi-4 lari ke sofa tempat Saksi-3 duduk, namun tidak lama kemudian Saksi-3 yang sudah dalam keadaan mabuk berat kembali ke Dance Floor berjoget dengan reseck hingga banyak dari pengunjung selain para Terdakwa yang kesal memukul Saksi-3 lalu dilelai oleh teman-teman Saksi-3 dan Saksi-3 di bawa kembali ke sofa, karena ikut merasa emosi terhadap tingkah laku Saksi-3 dan melihat orang banyak yang mengerumuni Saksi-3, Terdakwa-3 ikut menghampiri Saksi-3 dan memukul pundak Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali diikuti Terdakwa-4 seperti hendak memukul dengan cara mencekik Saksi-3 untuk menakut-nakuti agar Saksi-3 keluar dari dalam bar dan Terdakwa-5 ikut menendang Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa benar karena melihat Saksi-3 sudah berdarah-darah karena di pukuli, Saksi-5 mendengar teriakan dari kelompok tetangga Saksi-5 yang mengatakan "Alda...tolongin ikLiki dipukulin", mendengar teriakan tersebut Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa-2 "yank tolongin tetangga aku... udah parah banget itu dipukulin" sambil Saksi-5 menunjuk kearah Saksi-3, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri Saksi-3 dan melerai namun Saksi-3 masih ngotot ingin berkelahi sehingga Terdakwa-1 memukul wajah Saksi-3 sebanyak 1 kali agar Saksi-3 diam, setelah itu Saksi-6 menarik Terdakwa-1 kembali ke meja sedangkan Saksi-5 menghampiri Terdakwa-2 dan sekelompok orang yang memukuli Saksi-3 hingga wajahnya berlumuran darah, Saksi-5 dan Terdakwa-2 berusaha menghalang -halangi pukulan-pukulan dari kelompok tersebut sehingga punggung dan kaki Saksi-5 dan Terdakwa-2 juga terkena pukulan.
6. Bahwa benar Saksi-5 dan Terdakwa-2 berhasil mengamankan Saksi-3 dan membawanya keluar Nine Square dan kelompok tetangga Saksi-5 berjumlah kurang lebih 10 orang ikut keluar, setelah itu Saksi-5 dan Terdakwa-2 masuk lagi ke dalam Nine Square dan bergabung di meja bersama teman-teman, kemudian Terdakwa-1 mengatakan "sudah kita pulang saja, situasi disini sudah ga kondusif, takutnya kita malah yang kena" saat Saksi-5, Terdakwa-2 Terdakwa-1 dan Saksi-6 akan keluar dari diskotik Nine Square namun pintu sudah ditutup dan security mengatakan "agar semua pengunjung yang masih di dalam tidak boleh keluar Nine Square karena di luar sedang ada bacok bacokan", saat itu Saksi-5 melihat rolling door Nine Square di dobrak-dobrak dari luar dan berlubang bekas goresan senjata tajam yang tidak diketahui siapa yang melakukan hal tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa-6 yang datang sendiri ke Bar Ninesquare tersebut melihat keributan yang terjadi namun tidak mengetahui siapa yang sedang berkelahi, kemudian di depan Meja Kasir Terdakwa-6 di senggol oleh pria berjaket Bomber sehingga Terdakwa-6 bertanya "apakah anggota" namun orang

Halaman 81 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



tersebut menjawab "bukan anggota" karena emosi Terdakwa-6 memukul orang tersebut dan orang tersebut membalas dengan menyikut perut Terdakwa-6 hingga Terdakwa-6 mengikuti orang tersebut ke luar bar dan saat Terdakwa-6 berdiri di pinggir jalan orang tersebut meneriaki Terdakwa-6 "anjing" hingga Terdakwa-6 emosi dan mengejar namun dihalangi oleh beberapa orang tidak dikenal (karena Terdakwa-6 dalam keadaan sedikit mabuk) saat laki-laki tersebut akan kabur dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa-6 menendang sepeda motornya sampai terbalik dan orang tersebut memukul muka Terdakwa-6 sebanyak 2 kali saat Terdakwa-6 akan membalas ditahan oleh beberapa orang namun ada yang berteriak "PM" hingga Terdakwa-6 kabur ke arah lampu merah dekat hotel Moxy dengan melompati sebuah pagar dan terjauh lalu bersembunyi di pos security hotel Moxy.

8. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 dilakukan di Bar Nine Square yang saat itu dalam keadaan ramai tidak hanya para Terdakwa, rekan-rekan para Terdakwa serta Saksi-3 dan rekan-rekan Saksi-3 namun ada juga pengunjung lainnya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang".

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan atau melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Yang dimaksud dengan : "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita. Mengenai cara dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain : memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dll.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam kejadian di Bar Ninesquare tersebut Terdakwa-1 telah memukul Saksi-3 sebanyak 4 (empat) kali ke badan dan muka Saksi-3 serta memukul Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali ke badan Saksi-4, dan semua dilakukan dengan tangan kosong.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 yang datang bersama Terdakwa-1 sempat di tuduh oleh Saksi-11 dan rekan-rekan Saksi-3 kalau Terdakwa-2 ikut memukul Saksi-3 di dance floor, namun Terdakwa-2 tidak terima sehingga Terdakwa-2 terlibat percekocokan mulut dengan rekan-rekan Saksi-3, dan ketika situasi mulai memanas Terdakwa-2 tidak langsung

Halaman 82 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa-1 yang sudah emosi sehingga terjadi pemukulan kembali.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 yang ada dalam Bar Nine Square tersebut melihat Saksi-3 di pukuli, Terdakwa-3 ikut memukul Saksi-3 saat di sofa sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa kesal dengan tingkah laku Saksi-3.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 dalam kejadian tersebut berusaha untuk menakut-nakuti Saksi-3 agar keluar dari Bar Ninesquare namun cara Terdakwa-4 yang mencekik Saksi-3 seperti hendak memukul Saksi-3 dapat menyakiti Saksi-3.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 dalam kejadian tersebut ikut menendang Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali karena merasa kesal dengan tingkah laku Saksi-3.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 mengetahui adanya keributan dalam Bar Ninesquare tersebut, namun ketika Terdakwa-6 tersenggol oleh orang yang tidak dikenal dan menanyakan "kamu anggota ya" namun orang tersebut menjawab tidak lalu Terdakwa-6 memukul orang tersebut di depan meja kasir Bar Ninesquare.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Menggunakan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi.

Unsur Kempat : "Yang mengakibatkan luka-luka".

Bahwa unsur ini merupakan syarat pemberatan pidanaanaan yaitu apabila perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka-luka.

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka-luka" adalah adanya kelainan atau perbuatan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain atau korban.

Bahwa "luka-luka" ini termasuk juga "luka memar" yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam walaupun diluar tidak terlihat adanya luka, misalnya luka pada bagian dagu, isi rongga badan dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 yang di dekat situ ada Terdakwa-2 adalah Saksi-3 dan Saksi-4, dan korban lainnya di luar Nine Square diantaranya Saksi-4, Sdr Erdin, Sdr. Oke, Saksi-16, Saksi-17 dan Saksi-14, akibat dari pemukulan tersebut Saksi-4 mengalami luka lebam dibagian tengkuk, dan bagian belakang badan mengakibatkan efek pusing, bibir sebelah kiri luka robek dan rahang sebelah kiri lebam sedangkan Saksi-3 pipi kanannya terluka hingga mengeluarkan darah.
2. Bahwa benar para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 dan Saksi-4 setelah adanya kejadian tersebut dan para

Halaman 83 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut di persidangan telah memaafkan para Terdakwa, dan antara Terdakwa-4 dan Saksi-3 telah membuat surat kesepakatan perdamaian yang disaksikan Kesatuan Saksi-4 tertanggal 6 Agustus 2021.

3. Bahwa benat akibat dari Perbuatan Para Terdakwa sesuai Visum Et Repertum NO.016/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Bungsu, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Putu Ratih Wijyanthi SIP No.0040/IPFK/II/2020/ DPMPTSP, Saksi-3 mengalami luka jahitan di dahi kiri akibat benda tajam, bengkak di pipi kanan akibat benda tumpul, sedangkan Saksi-4 mengalami memar diujung hidung, bibir kiri atas, dan terdapat benjolan di dagu kiri serta belakang kepala kiri sesuai Visum Et Repertum No.022/CM/RSUB/I 1/2021 tanggal 21 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Bungsu, yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Putu Ratih Wijyanthi SIP No.0040/IPFK/II/2020/ DPMPTSP.
4. Bahwa benar para Terdakwa datang ke tempat hiburan malam Ninesquare yang merupakan tempat terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi oleh siapapun untuk mencari hiburan, dan tindakan kekerasan yang dilakukan para Terdakwa dapat dilihat oleh setiap pengunjung Bar Ninesquare.
5. Bahwa pada kejadian tersebut selain Saksi-3 dan Saksi-4, ada korban lain yaitu sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bungsu yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Putu Ratih Wijyanthi SIP No.0040/IPFK/II/2020/DPMPTSP, Saksi-8 mengalami pelipis kanan dan kiri luka memar, pipi kiri dan dagu tengah sesuai Visum Et Repertum Nomor 017/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021, Saksi-9 mengalami bengkak dibibir bawah dan dagu kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor 019/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021, Saksi-10 mengalami benjolan dipelipis kanan dan kepala belakang kiri, sesuai Visum Et Repertum Nomor 018/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 dan Saksi-11 mengalami tungkai kaki luka memar sesuai Visum Et Repertum Nomor 015/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Mengakibatkan orang lain luka-luka" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:  
"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain luka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan *Pledoi* Penasihat Terdakwa sepanjang ketidakterbuktian unsur-unsur di dalam  
*Halaman 84 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer, dengan demikian *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa adalah sifat arogan, berbuat dengan main hakim sendiri, serta memiliki sifat ketaatan hukum yang rendah atau kurang disiplin dalam kehidupan pergaulan sehari-hari di masyarakat.
2. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa adalah melampiaskan rasa kesal dan marah yang berlebihan untuk membela teman para Terdakwa. Para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, serta jiwa korsanya yang berlebihan tanpa mengindahkan ketentuan yang hidup di dalam masyarakat baik aturan perundang-undangan maupun agama yang dianutnya sehingga melakukan perbuatan yang berakibat terlukanya Saksi-3 dan Saksi-4.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan, Saksi-3 mengalami luka jahitan di dahi kiri akibat benda tajam, bengkok di pipi kanan akibat benda tumpul, sedangkan Saksi-4 mengalami memar diujung hidung, bibir kiri atas, yang menimbulkan rasa sakit walaupun tidak menjadikannya dirawat di rumah sakit dan tidak menjadi penghalang bagi para korban untuk melakukan kegiatan mata pencaharian sehari-hari.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi melatarbelakangi perbuatan para Terdakwa adalah adanya Terdakwa-1 yang merasa tersinggung oleh Saksi Korban (Sdr. Risky) juga akibat perseteruan yang tiba-tiba terjadi salah pahan dengan Saksi-3 dan Saksi-4 yang berlanjut dengan terjadinya kekerasan fisik serta melibatkan kawan-kawan Terdakwa-1 yaitu para Terdakwa lainnya karena adanya jiwa korsas/*spirit de corps* yang berlebihan pada diri para Terdakwa.

Halaman 85 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri para Terdakwa, bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan para Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang hingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Para Terdakwa masih muda usia.
3. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah diselesaikan secara kekeluargaan.
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa kecuali Terdakwa XI dapat mencemarkan nama baik TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain luka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo Aya (2) ke-1 KUHP oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa-1 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Terdakwa-2 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, Terdakwa-4 melalui Penasehat Hukum dan para Terdakwa lainnya memohon agar para Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam Klemensinya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 86 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sekiranya sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan para Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim harus dapat mempertimbangkan dari segala sisi kepentingan baik aspek yuridis kepentingan Saksi korban, kepentingan Terdakwa maupun kepentingan kesatuan agar kepastian hukum dapat terwujud dengan adil dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis atau penegakan hukum, salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum, apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina agar seorang prajurit senantiasa ingat untuk berpikir, bersikap dan bertindak yang baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban di Nine Square yang dilakukan secara bersama-sama yang secara hirarki kemiliteran, para Terdakwa adalah aparat negara, yang seharusnya bisa menjaga nama baik dan harga diri serta menjunjung tinggi martabat sebagai prajurit, dan dalam lingkup kehidupan Militer seharusnya para Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membina, melindungi, memberi contoh, mengayomi, rakyat dan masyarakat, namun para Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yaitu menganiaya Saksi Korban dan mendatangi tempat-tempat yang dilarang oleh dinas kemiliteran, perilaku para Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun anggota TNI termasuk para Terdakwa.
3. Bahwa motif para Terdakwa melakukan perbuatannya jauh dari kepantasan pembinaan maupun tata kehidupan prajurit dimana Saksi korban yang notabene sudah terbiasa dalam kehidupan malam dan rentan akan perselisihan, sehingga korban yang terbiasa dengan keadaan pengaruh alkohol tidak akan merasa takut dengan siapapun termasuk diri para Terdakwa dan pasti akan melakukan perlawanan terhadap para Terdakwa yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk menunjukkan arogansi masing-masing dengan melakukan tindakan kekerasan yang terjadi satu arah, dilakukan semena-mena tanpa memikirkan resiko yang mungkin terjadi, hal ini

Halaman 87 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bertentangan dengan nilai-nilai jiwa korsa maupun esprit d'corp dalam kehidupan militer.

4. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
5. Bahwa perkara ini terjadi karena kurang hati-hatian, sembrono, ceroboh, kurang waspada, kurang perhitungan para Terdakwa dalam mencari hiburan dan kepenatan sehingga terjadi perbuatan dimaksud.
6. Bahwa ternyata dalam persidangan dan pada saat diengar keterangannya yaitu Saksi kordan Sdr. Risky dan kawan-kawan yang juga dijadikan Saksi dalam persidangan ini, memberikan keterangan sudah saling memaafkan dan tidak akan menuntut satu sama lainnya karena Saksi korban juga datang ke Nine Square untuk mencari hiburan dan minum-minuman keras, sehingga saat keadaan sudah terpengaruh alkohol Saksi bisa tidak terkendali.
7. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun surat pernyataan damai dan keterangan dalam persidangan yang diberikan oleh Saksi korban dan Saksi lain dari teman-teman korban mengandung nilai yang sangat tinggi dan berkeadilan bagi para pihak yang berselisih yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan dan asas kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan rasa keadilan. Dalam pada itu ternyata saat ini para Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab di Satuan Masing-masing, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan sebagai garda terdepan dan mata rantai dalam pembinaan potensi dimasing-masing satuan para Terdakwa.
9. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu

Halaman 88 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai semua fakta dan keadaan yang menyertai diri para Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dan dihubungkan dengan dedikasi para Terdakwa selama dinas kemiliteran yang selama ini belum pernah cacat dalam menjalankan tugasnya dan dan loyalitas dalam mengabdikan diri di TNI Angkatan Darat, para Terdakwa masih muda dan tenaganya masih dibutuhkan dan diberi kepercayaan masih dinas sebagai Prajurit TNI AD hal ini berarti Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan oleh Satuan. Namun demikian tentunya terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan kesalahan dan sebagai perenungan dalam hidupnya agar tidak terulang lagi di kemudian hari maka para Terdakwa harus dipidana. Namun demikian lamanya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan kepada Majelis Hakim, dirasa sangat berat sehingga harus diperingan, karena Majelis Hakim tidak yakin bahwa apabila para Terdakwa dijatuhi pidana dan harus dijalani dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer akan lebih efektif karena dikawatirkan akan mengganggu tatanan, kekuatan, kebutuhan tenaga personil dan kesiapsiagaan kesatuan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat bagi diri para Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat juga suatu pemidanaan dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan yang pelaksanaannya dilaksanakan di satuan apra Terdakwa dengan diawasi langsung oleh Komandan satuan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada para Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertindak laku dan mampu memperbaiki diri demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa menimbang dengan memperhatikan berbagai aspek kepentingan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat dan bermanfaat apabila para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada para Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah sehingga penegakan hukum untuk mencapai asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum harus dilaksanakan sebagaimana adagium "Loc Dura, Sed Tamen Scripta" yang artinya bahwa Hukum Itu Keras, Tetapi Memang Demikian Bunyinya. Oleh karenanya hukum harus tetap ditegakkan, dengan memperhatikan asas-asas tersebut untuk memenuhi kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Halaman 89 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) keping CD rekaman CCTV di Nine Square
- b. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam milik Serda Rifaldo Agustinus Maturani.
- c. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 warna hitam milik Serda I Kadek Ferdy Widhiandiana
- d. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung S9 warna hitam milik Serda Haikal Septian Saputra
- e. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A50 warna hitam milik Serda Hidro Radhayu.
- f. 1 (satu) buah Handphone merk realmi warna hitam milik Serda Nana Sudihanto.

Oleh karena barang bukti pada point a sudah selesai dalam pemeriksaan dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka ditentukan statusnya dirampah untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti dari point b sampai dengan point f dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu para Terdakwa.

2) Berupa surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 016/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Rizky Muhammad Fauzan.
- b. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor 022/CM/RSUB/I/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Nizar Septian.
- c. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor 017/CM/RSUB/I/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Irwansyah Abdulgani.
- d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 018/CM/RSUB/I/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Erlanda Erlangga.
- e. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor 015/CM/RSUB/I/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Herlan Heryadi.
- f. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 019/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Claudio Dwi Oktovan.
- g. 1 (satu) lembar bukti pembayaran minuman di 9Square TBL C12 sebesar Rp1.914.500 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)
- h. 1 (satu) lembar bukti pembayaran minuman di 9Square TBL 9 sebesar Rp546.400 (lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- i. 2 (dua) lembar foto bersama PK 26 dalam rangka kegiatan Anniversary ke-2 tahun.
- j. 2 (dua) lembar foto bersama PK 26 sejumlah 16 orang dan foto
- k. Pratu Aswar memasuki tempat hiburan malam Nine Square.

Halaman 90 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. 3 (tiga) lembar foto olah TKP di Nine Square Jl Sulanjana Bandung.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Jo Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1), ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
  - Terdakwa-1 : Rifaldo Agustinus Maturani, Serda NRP 21190228670899,
  - Terdakwa-2 : I Kadek Ferdy Widhiadnyana, Serda NRP 21190154650899,
  - Terdakwa-3 : Haykal Septian Saputra, Serda NRP 21190067870998,
  - Terdakwa-4 : Nana Sudihanto, Serda NRP 21190090961298,
  - Terdakwa-5 : Hidro Rahdayu, Serda NRP 21190245170597,
  - Terdakwa-6 : Aswar, Pratu NRP 31170635640997,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama :  
"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Terdakwa-1 : Selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.
  - Terdakwa-2 : Selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis.
  - Terdakwa-3 : Selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.
  - Terdakwa-4 : Selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau

Halaman 91 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Terdakwa-5 : Selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Terdakwa-6 : Selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### 1) Berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) keping CD rekaman CCTV di *Nine Square*.  
Point a dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. 1 (satu) buah Handphone merek *Oppo* warna hitam milik Serda Rifaldo Agustinus Maturani.
  - c. 1 (satu) buah Handphone merek *Iphone* 11 warna hitam milik Serda I Kadek Ferdy Widhiandiana.
  - d. 1 (satu) buah Handphone merek *Samsung* S9 warna hitam milik Serda Haikal Septian Saputra.
  - e. 1 (satu) buah Handphone merek *Samsung* A50 warna hitam milik Serda Hidro Radhayu.
  - f. 1 (satu) buah Handphone merk *Realmi* warna hitam milik Serda Nana Sudihanto.
- Point b sampai dengan f dikembalikan kepada yang berhat yaitu Terdakwa

#### 2) Berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 016/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Rizky Muhammad Fauzan.
- b. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 022/CM/RSUB/I 1/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Nizar Septian.
- c. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 017/CM/RSUB/I 1/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Irwansyah Abdulgani.
- d. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 018/CM/RSUB/I 1/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Erlanda Erlangga.
- e. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 015/CM/RSUB/I 1/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Herlan Heryadi.
- f. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 019/CM/RSUB/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 atas nama Sdr. Claudio Dwi Oktovan.
- g. 1 (satu) lembar bukti pembayaran minuman di *Nine Square* TBL C12 sebesar Rp1.914.500,00 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- h. 1 (satu) lembar bukti pembayaran minuman di *Nine Square* TBL 9 sebesar Rp546.400,00 (lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus

Halaman 92 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- i. 2 (dua) lembar foto bersama PK 26 dalam rangka kegiatan *Anniversary* ke-2 tahun.
- j. 2 (dua) lembar foto bersama PK 26 sejumlah 16 orang dan foto Pratu Aswar memasuki tempat hiburan malam *Nine Square*.
- k. 3 (tiga) lembar foto olah TKP di *Nine Square*, Jl Sulanjana, Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa-6 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dendi Sutyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Penasihat Hukum Fajar Romadhan Al-Aziz, S.H., Serka NRP 21100065130391, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.  
Letkol Chk NRP. 21940113631072

Hakim Anggota I

Muhammad Saleh, S.H.  
Letkol Chk NRP. 11010001540671

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP. 2920151870467

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.  
Pelda NRP. 21010218101278

Halaman 93 dari 94 halaman. Putusan Nomor 101-K/P/M.II-09/AD/VII/2021